

HAKI dalam Teori & Praktek

FADIA FITRIYANTI, SH., M.Hum., MKn.

HAKI DALAM TEORI & PRAKTEK

Disusun Oleh:

FADIA FITRIYANTI SH., MHum., MKn.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

YOGYAKARTA

2009



Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan Inayah-Nya kepada penulis hingga penyusunan Buku yang berjudul HAKI dalam Teori dan Praktik ini dapat selesai hingga tahap akhir.

Buku ini merupakan refleksi dari pengalaman penulis dalam mengajar mata kuliah HAKI di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dimana materi kuliahnya penulis dapatkan dari pengalaman penelitian, makalah seminar dan literatur dan artikel baik dimedia masa maupun di internet.

Buku ini tersusun sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dalam memberikan dukungannya kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dalam mewujudkan pengintegrasian Hukum Islam ke dalam Hukum Positif khususnya dalam mata kuliah HAKI. Disamping itu juga pada setiap akhir bab dalam buku ini, disajikan juga ilustrasi kasus hukum beserta penyelesaiannya berkenaan dengan materi yang dibahas sebelumnya dan kemudian bagian penutup dari setiap bab dari buku ini disajikan juga pertanyaan yang dapat digunakan sebagai sarana evaluasi bagi para pembaca sekalian. Dengan demikian keberadaan buku ini selain dapat digunakan sebagai salah satu rujukan mahasiswa Fakultas Hukum UMY, juga dapat digunakan mahasiswa Fakultas Hukum dari Perguruan Tinggi lain. Selain itu buku inipun diharapkan dapat digunakan oleh para praktisi dan masyarakat pemerhati HAKI.

Buku ini terwujud atas bantuan pendanaan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di dalam penyusunan buku ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari sempurna, oleh karenanya dengan hati terbuka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kemajuan dan kesempurnaan buku ini dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas arahan yang diberikan.

2. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis berpartisipasi dalam penyusunan buku ajar.
3. Bapak Prof.DR.Edi Martono atas bimbingan dan arahan dalam penulisan buku ini.
4. Seluruh sivitas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan masukan dan kritikan yang membangun.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini hingga tahap akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, khususnya kepada semua keluarga yang telah memberikan ijin, motivasi dan dukungan moril selama penyusunan buku ini.

Teriring do'a, semoga amalan yang diberikan mendapatkan ridlo dan berkah dari Allah SWT. Amin. Akhirnya penulis berharap semoga buku yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, Agustus 2009
Penulis,

Fadia Fitriyanti

Daftar Isi

1	Bab I SEJARAH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1	A. Istilah dan Pengertian HaKI
8	B. Sejarah HaKI
15	C. Pengaturan HaKI di Indonesia
18	D. Tujuan Perlindungan HaKI
18	E. Perlindungan Hukum HaKI
18	F. Sistem Perlindungan HaKI
19	G. Tuntutan dan Gugatan HaKI
21	H. HaKI dalam Islam
24	I. Pelanggaran HaKI dalam Islam
28	Soal-soal Latihan
30	Bab II RUANG LINGKUP HAK CIPTA
30	A. Tinjauan tentang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Hak cipta
30	1. Sejarah Undang-Undang Hak Cipta
38	2. Pengertian Hak Cipta
46	3. Ciptaan yang dilindungi oleh UUHC.
49	4. Masa Berlaku Hak Cipta
52	5. Karya-Karya yang Tidak Ada Hak
58	6. Pendaftaran Hak Cipta
64	7. Pelanggaran Hak Cipta
68	8. Penyidikan Pelanggaran Hak Cipta
69	9. Ketentuan Pidana dalam UUHC
71	10. Dewan Hak Cipta
77	Soal-soal Latihan

78	Bab III HAK PATEN
78	A. Sejarah Paten di Indonesia
79	B. Pengertian Paten dan Paten Sederhana
80	C. Persamaan dan Perbedaan Paten Biasa dan Paten Sederhana
82	D. Jangka Waktu Perlindungan dan Biaya Tahunan (Annuity Payments)
82	E. Prinsip Hukum dalam Undang-Undang Paten
83	F. Pemakai Terdahulu (First-to-Invent)
83	G. Sistem yang Dianut Undang-Undang Paten
83	H. Larangan Pemberian Paten
84	I. Hak dan Kewajiban Pemegang Paten
85	J. Prosedur Pendaftaran HAKI
91	K. Perjanjian-perjanjian dalam Paten dan Akibat Hukumnya
93	L. Pembatalan Paten
94	M. Penyelesaian Sengketa Paten
96	N. Arbitrase atau Alternative Penyelesaian Sengketa
98	Soal-soal Latihan
99	Bab IV HAK MEREK
99	A. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia
101	B. Pengertian Merek
103	C. Fungsi Merek
103	D. Pengertian Hak Atas Merek (Pasal 3 UUM)
104	E. Sistem Pendaftaran Merek
105	F. Fungsi Pendaftaran Merek
106	H. Pendaftaran Merek Ditolak Oleh Direktorat Jenderal Haki Apabila Merek (Pasal 6 UUM)
109	I. Proses Pendaftaran Merek
114	J. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar
115	K. Pengalihan Hak Merek
117	L. Penghapusan Dan Pembatalan Pendaftaran Merek
120	M. Gugatan Atas Pelanggaran Merek
122	N. Ketentuan Pidana

124	O. Pelanggaran Merek
127	Soal - soal Latihan
129	Bab V HAK DESAIN INDUSTRI
129	A. Pengertian Desain Industri
132	B. Jangka waktu perlindungan Desain Industri:
133	C. Subyek Desain Industri
133	D. Permohonan pendaftaran desain industri
136	E. Hak yang dimiliki pemegang hak desain industri (Pasal 9)
138	F. Pembatalan Pendaftaran Desain industri
138	G. 4 jenis tindak pidana dibidang desain industri :
141	Soal - soal Latihan
143	Bab VI RAHASIA DAGANG
143	A. Pengertian Rahasia Dagang
144	B. Lingkup Rahasia Dagang meliputi: (Pasal 2 UURD)
144	C. Rahasia mendapat perlindungan apabila (Pasal 3 ayat 1 UURD)
144	D. Hak pemilik rahasia dagang (Pasal 4)
147	E. Pelanggaran terhadap rahasia dagang dapat dituntut secara perdata maupun pidana.
147	F. 3 jenis tindak pidana dibidang rahasia dagang :
148	G. Tidak dianggap pelanggaran rahasia dagang apabila :
150	Soal - soal Latihan
151	Bab VII HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
151	A. Pengertian Desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia
154	B. DTLST yang mendapat perlindungan apabila (Pasal 2 UUDTLST)
154	C. Jangka waktu perlindungan DTLST:(Pasal 4)
154	D. Subyek DTLST
155	E. Permohonan pendaftaran DTLST
158	F. Hak yang dimiliki pemegang hak desain tataletak sirkuit terpadu (Pasal 8)
158	G. Pembatalan Pendaftaran DTLST

162	H. Empat jenis tindak pidana dibidang DTLDT :
165	Soal - soal Latihan
166	Bab VIII PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
166	A. Pengertian dan Istilah Perlindungan Varietas Tanaman
169	B. Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman
174	C. Perlindungan dalam PVT
181	D. Pengalihan hak PVT
181	E. Berakhirnya hak PVT
189	Soal-Soal Latihan
190	Daftar Pustaka
194	Glosarium
201	Indeks

Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

PENDAHULUAN

Materi pada Bab I ini menjelaskan tentang HaKI (Hak Kekayaan Intelektual) pada umumnya yang dimulai dari pengertian HaKI menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*), Hukum Indonesia, dan menurut Konvensi Paris. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai sejarah HaKI dan perjanjian-perjanjian internasional maupun nasional di bidang HaKI, serta sistem perlindungan HaKI. Materi akhir dalam bab ini dipaparkan juga mengenai artikel HaKI agar menambah wawasan mahasiswa terhadap perkembangan kasus HaKI dimasyarakat sekaligus juga agar memperoleh ilmu baik bersifat teori maupun praktek di masyarakat. Relevansi bab ini adalah sebagai landasan bagi mahasiswa untuk memahami dasar sejarah munculnya HaKI dimana salah satu jenis HaKI ini adalah Hak Cipta selain itu juga mahasiswa dapat mengetahui konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan mengenai HaKI yang berlaku di Indonesia serta menambah wawasan mahasiswa mengenai perkembangan HaKI di masyarakat. Untuk itu mahasiswa perlu membaca dengan cermat dan mengerjakan soal latihan pada akhir bab ini untuk mengevaluasi kemampuan pemahaman mahasiswa terhadap topik yang dibahas. Setelah mengikuti Bab I ini mahasiswa diharapkan dapat memahami sejarah HaKI pada umumnya, perjanjian-perjanjian internasional maupun nasional dibidang HaKI dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan HaKI di Indonesia khususnya hak cipta.

A. ISTILAH DAN PENGERTIAN HAKI

Istilah HaKI berasal dari bahasa Inggris *intellectual property rights* (IPR) yang

berasal dari kepustakaan sistem hukum Anglo Saxon diterjemahkan dengan hak milik intelektual atau hak atas kekayaan intelektual. GBHN 1993 maupun GBHN 1998 menerjemahkan istilah intellectual property rights dengan hak milik intelektual. Namun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari GBHN 1999-2004 menerjemahkan istilah intellectual property rights dengan hak atas kekayaan intelektual yang disingkat HaKI (Rachmadi Usman, 2003;1)

Disamping itu berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/I/2000 istilah "Hak Kekayaan Intelektual" tanpa atas dapat disingkat dengan "H.K.I atau akronim "HaKI". Alasan perubahan antara lain adalah untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam "atas" atau "dari" terutama istilah. Misalnya untuk istilah "Polisi Wanita", kita tidak perlu menulisnya dengan "Polisi untuk/dari Kaum Wanita". Kita juga tidak mengatakan "Presiden dari Republik Indonesia" sebagai padanan dari "The President of the Republic of Indonesia". Penggunaan istilah dengan meniadakan kata "atas" ini juga sudah dikonsultasikan dengan Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia dan pakar Bahasa dalam makalah Prof.Dr.Anton Muliono A.Zen Purba, Dirjen HaKI Depkeh, dalam Seminar *WIPO-National Roving Seminars on Enforcement of IPR*, Jakarta, 19-20 Oktober 2000 (Marni Emmy Mustafa, 2003;1)

PENGERTIAN HAKI:

1. MENURUT WIPO (*WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION*) PASAL 2 AYAT 8

Kekayaan intelektual meliputi hak-hak yang berkaitan dengan:

- a. karya-karya sastra,
- b. seni dan ilmiah
- c. invensi dalam segala bidang usaha manusia
- d. penemuan ilmiah
- e. desain industri
- f. merek dagang
- g. merek jasa
- h. tanda dan nama komersial
- i. pencegahan persaingan curang dan

- j. hak-hak lain hasil dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusasteraan dan kesenian

2. MENURUT HUKUM INDONESIA

hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang dipergunakan dalam kegiatan bisnis serta termasuk ke dalam hak tak terwujud yang memiliki nilai ekonomi

3. MENURUT KONVENSI PARIS (PASAL 1 BIS)

HaKI sebagai perlindungan hukum kekayaan industri meliputi paten, paten sederhana, desain industri, merek dagang, nama dagang, indikasi asal serta penanggulangan persaingan curang

MAKNA HAKI

Hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa temuan, kreasi atau ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra atau hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.(Dirjen HaKI, 2004;3)


INTI HAKI

Hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual manusia tanpa gangguan dari pihak lain

OBYEK HAKI

Karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan daya pikir intelektual manusia yang diekspresikan kepada umum

BAGAN 1.1 PEMBAGIAN HAKI






GAMBAR 1.1 HAKI DALAM BENDA



TABEL 1.1 CIRI-CIRI HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK

CIRI-CIRI HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK			
Tipe Perlindungan	HAK CIPTA (UU No. 19 TH 2002)	PATEN (UU No. 14 TH 2001)	MEREK (UU No. 15 TH 2001)
Apayang dilindungi	Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni & sastra, mis: buku, ceramah, seni tari, program komputer, dsb (Pasal 12);	Patent: proses atau hasil produksi atau kombinasi keduanya. Patent Sederhana: benda, alat atau hasil produksi yang memiliki kegunaan praktis (Pasal 6);	Gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, warna-warna atau gabungan dari unsur-unsur tersebut (Pasal 1 ayat 1);
Kriteria perlindungan	Asli/orisinal (Pasal 1 angka.2)	Kebaruhan, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan dibidang industri (Pasal 2);	Memiliki daya pembeda dan digunakan untuk mengidentifikasi (Pasal 1 ayat 1);
Bagaimana mendapatkan hak	Secara otomatis, tidak ada kewajiban mendaftarkan (Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 36)	Mengajukan permintaan paten kepada Kantor Paten, Ditjen Hakl (Pasal 20);	Mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada Kantor Merek, Ditjen Hakl (Pasal 7 ~ 10);
Jangka waktu	Sumur hidup + 50 tahun setelah meninggal dunia, kecuali lain tercantum pada pasal 30 UU Hak Cipta (Pasal 29);	20 tahun dari tanggal penerimaan untuk paten biasa, dan 10 tahun dari tanggal penerimaan untuk paten sederhana (Pasal 8 ayat 1);	10 tahun dari tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, tetapi dapat berpanjang terus bila diperpanjang dan digunakan (Pasal 28);
Bentuk pelanggaran	Secara substantif bagian-bagiannya telah dikopi, terdapat kesamaan, dipertanyakan atau diumumkan tanpa izin.	Membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai proses atas hasil produksi yang diberi paten tanpa hak (Pasal 16);	Apabila menggunakan merek yang sama atau serupa secara tanpa hak dengan merek yang telah didaftar.
Sanksi pidana	Maksimal 7 tahun dan/atau denda 5 milyar rupiah (Pasal 72 ayat 1);	Maksimal 4 tahun dan/atau denda 500 juta rupiah. Patent Sederhana: maksimal 2 tahun dan denda 250 juta (Pasal 130 & 131);	Maksimal 5 tahun dan/atau denda 1 miliar rupiah (Pasal 90);

TABEL 1.2 CIRI-CIRI RAHASIA DAGANG, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

CIRI-CIRI RAHASIA DAGANG, DESAIN INDUSTRI DAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU			
TIPE PERLINDUNGAN	RAHASIA DAGANG (UU NO.30 TH 2000) 	DESAIN INDUSTRI (UU NO.31 TH 2000) 	DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (UU NO.32 TH 2000) 
Apa yang dilindungi	Metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum (Pasal 2);	Suatu kreasi yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai utk menghasilkan suatu produk. (Pasal 1 ayat 1);	Elemen-elemen yang ada di dalam sebuah semikonduktor dan menghasilkan fungsi elektronik (Pasal 1 ayat 1);
Kriteria perlindungan	Informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya (Pasal 3);	Baru dan belum diumumkan (Pasal 2);	Orijinal (Pasal 2)
Bagaimana mendapatkan hak	Tidak memerlukan formalitas pendaftaran.	Mengajukan permohonan kepada Ditjen HaKI (Pasal 10);	Mengajukan permohonan kepada Ditjen HaKI (Pasal 9);
Jangka waktu	Berlaku selama Rahasia Dagang tersebut tetap terjaga kerahasiaannya.	10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 5 ayat 1);	10 (sepuluh) tahun dihitung sejak pertama kali Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dieksploitasi secara komersil atau sejak Tanggal Penerimaan permohonan (Pasal 4 ayat 3);
Bentuk pelanggaran	Sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan (Pasal 13 & 14);	Membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri (Pasal 9);	Membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 8);
Sanksi pidana	Maksimal 2 tahun dan/atau denda 300 juta rupiah (Pasal 17);	Maksimal 4 tahun dan/atau denda 300 juta rupiah (Pasal 54);	Maksimal 3 tahun dan/atau denda 300 juta rupiah (Pasal 42);

B. SEJARAH HAKI

Menurut Gunawan Widjaja pemikiran perlunya perlindungan terhadap sesuatu hal yang berasal dari kreativitas manusia yang diperoleh melalui ide-ide manusia telah mulai ada sejak lahirnya revolusi industri di Perancis. Perlindungan mengenai hak atas kebendaan yang diatur dalam hukum perdata yang berlaku saat itu dianggap tidak memadai, terlebih lagi dengan mulai maraknya kegiatan perdagangan internasional. Hal itulah yang kemudian melahirkan konsep perlunya suatu ketentuan yang bersifat internasional yang dapat melindungi kreativitas manusia, pertama kalinya yakni pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris, Perancis, negara-negara di dunia berhasil menyepakati perlindungan terhadap HaKI yang bersifat internasional yakni dengan disahkannya *Paris Convention or the Protection of Industrial Property* (dinamakan pula dengan *The Paris Union* atau *Paris Convention*) (Rahmadi Usman, 2003, 3-4)

TABEL 1.3 KONVENSI INTERNASIONAL HAKI

TAHUN	UMUM	HAK CIPTA	MEREK	PATEN
1883	Konvensi Paris Keppres No 15 Th 1997 ttg Perubahan Keppres No 24 Th 1979 ttg Pengesahan <i>Paris Convention</i>			
1886		Konvensi Bern Keppres No 18 Th 1997 ttg Pengesahan <i>Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works</i>		
1891			Perjanjian Madrid	
1952		Konvensi Hak Cipta sedunia		
1961		Konvensi Roma		
1967	Konvensi Pembentukan WIPO			
1970				Patent Cooperation Treaty Keppres No 16 Tahun 1997 ttg Pengesahan <i>Patent Cooperation Treaty (PCT)</i>
1994	Perjanjian TRIPS		Trademark Treaty Keppres No 17 Th 1997 ttg Pengesahan <i>Trademark Law Treaty (TLT)</i>	
1996		WIPO Copyright Treaty Keppres No 19 Th 1997 ttg Pengesahan <i>WIPO Copyrights Treaty</i>		

PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL DI BIDANG HAKI:

1. KONVENSI *PARIS (PARIS CONVENTION ON THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY) 1883*

Pertama kalinya yakni pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris, Perancis, negara-negara didunia berhasil menyepakati perlindungan terhadap HaKI yang bersifat internasional, yakni dengan disahkannya *Paris Convention on the protection of industrial property (The Paris Union* atau *Paris Convention)* yang sampai dengan Januari 1993 telah diratifikasi oleh 108 negara

Paris Convention mengatur perlindungan hak milik perindustrian yang meliputi:

- a. hak penemuan atau paten
- b. model dan rancang bangun
- c. desain industri
- d. merek dagang
- e. nama dagang
- f. persaingan curang

Ciri-ciri inti yang secara relevan saat ini adalah:

- a. hak kekayaan industri - paten, model utilitas (utility model), desain industri, merek dagang, nama dagang, indikasi asal, dan persaingan curang.
- b. *National treatment* - perlakuan yang sama terhadap HaKI milik warga negara semua negara, dari semua anggota perserikatan, termasuk mereka yang tidak menjadi anggota perserikatan yang mempunyai usaha niaga yang efektif dan nyata.
- c. Sistem prioritas agar hak tersebut dapat diperoleh di semua negara.
- d. Berbagai macam ketentuan hak kekayaan industri, termasuk bahwa hak itu bersifat nasional
- e. Perlindungan merek dagang terkenal
- f. Perlindungan nama dagang
- g. Perlindungan terhadap persaingan curang.

Konvensi ini telah direvisi sebanyak enam kali sesuai dengan system revisi yang ada di dalamnya/ Indonesia merupakan anggota Konvensi ini dan turut berperan serta dalam permusyawarannya. Misi Paris meliputi Dewan, Komisi Eksekutif dan sebuah Biro Internasional

2. KONVENSI BERN (BERNE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS) 1886

Pada tahun 1886 disahkan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (The Berne Union, atau Berne Convention)* tentang perlindungan hak cipta yang sampai dengan Januari 1993 telah diratifikasi oleh 95 negara. Berne Convention mengatur karya kesusasteraan dan kesenian yang meliputi semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusasteraan, kesenian dan ilmu pengetahuan.

3. PERJANJIAN MADRID 1891

Tujuan: untuk melindungi indikasi negara asal dari negara asal palsu yang dapat mengakibatkan kekeliruan

4. KONVENSI HAK CIPTA SEDUNIA 1952

Setelah perang dunia kedua, muncul suatu gagasan yang ingin menyatukan satu sistem hukum hak cipta yang universal. Gagasan ini timbul dari peserta konvensi Berne, dan Amerika Serikat di lain pihak. Dengan sponsor Perserikatan Bangsa-Bangsa utamanya di UNESCO, gagasan itu dikonkretkan dengan diadakannya suatu konvensi di Jenewa pada September 1952. Di kota Jenewa inilah maka ditandatangani sebuah konvensi baru yaitu Konvensi Universal mengenai Hak Cipta atau dikenal dengan Universal Copyright Convention (UCC). Konvensi universal memuat 11 pasal dan 3 protokol yang terdiri: ketentuan pengakuan hak cipta orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, dan para pengungsi, hak cipta organisasi internasional, saat efektif berlakukannya ratifikasi, penerimaan konvensi tersebut. Konvensi universal ini pun telah mengalami satu kali revisi yaitu pada tahun 1971 di Paris. Menurut catatan Sekretariat UCC yang dipegang oleh UNESCO di Paris, sampai 1 Januari 1989 peserta konvensi berjumlah 81 negara.

Ketentuan yang monumental dari Konvensi Universal, adalah ketentuan formalitas hak cipta berupa kewajiban setiap karya yang ingin dilindungi harus mencantumkan tanda C dalam lingkaran, disertai nama penciptanya dan tahun karya tersebut mulai dipublikasikan. Simbol tersebut menunjukkan bahwa karya tersebut telah dilindungi dengan hak cipta negara asalnya, dan telah terdaftar di bawah perlindungan hak cipta. (Muhammad Djumhana, R Djubaedillah, 1997;53-54)

5. KONVENSI ROMA (*INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF PERFORMERS, PRODUCERS OF PHONOGRAMS AND BROADCASTING ORGANISATIONS*) - 1961

Selain konvensi yang umum tentang hak cipta, juga terdapat konvensi atau perjanjian tentang hak cipta yang hanya mengatur satu atau beberapa aspek saja, misalnya pada tahun 1961 di Roma dihasilkan sebuah konvensi internasional mengenai hak salinan (*neighbouring right*) yaitu *International Convention for the protection of performers, producers of Phonograms and Broadcasting Organisations*.

Konvensi ini bertujuan untuk melindungi para pelaku, produser rekaman suara, dan badan penyiaran sebagai pemegang hak-hak terkait. Konvensi ini menganut prinsip "national treatment" sedangkan lamanya perlindungan ditentukan minimal 20 tahun. Bidang perekaman selain diatur melalui Konvensi Roma 1961 juga diatur oleh suatu konvensi tersendiri yaitu *Convention for the Protection of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*. Konvensi ini ditandatangani di Jenewa pada tanggal 29 Oktober 1971, dan berisi 13 pasal. Salah satu ketentuannya adalah perlunya untuk mencantumkan dalam setiap hasil rekaman tersebut suatu tanda P dalam lingkaran yang disertai penunjuk tahun pertama direkam, serta nama dari sipemilik hak cipta atas rekaman tersebut. Latar belakang dibentuk lagi konvensi tersendiri untuk bidang phonogram, adalah karena konvensi Roma dirasakan tidak bisa memberantas pembajakan.

Hasil konvensi roma ini ada yang dimasukkan dalam UUHC yaitu mengenai hak-hak terkait dengan hak cipta

6. KONVENSI PEMBENTUKAN WIPO 1967

Untuk menangani dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan HaKI, PBB dibentuklah kelembagaan internasional HaKI yang diberi nama WIPO (*World Intellectual Property Organization*), pembentukannya dilakukan pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm berdasarkan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Pemerintah Indonesia meratifikasi *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* pada tahun 1979 dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Selain itu, dengan keputusan presiden yang sama diratifikasi pula Paris Convention. Sedangkan *Berne Convention* diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Semua perjanjian internasional di bidang HAKI dikelola di bawah administrasi WIPO yang berpusat di Jenewa, Swiss

7. PATENT COOPERATION TREATY - 1970

Kerjasama paten ini berusaha untuk menyempurnakan perlindungan hukum untuk temuan-temuan atau invensi yaitu:

- a. Menyempurnakan dan membuat ekonomis cara mendapatkan perlindungan invensi/ penemuan
- b. Untuk mendukung dan mempercepat akses oleh masyarakat mengenai data teknis yang terdapat dalam dokumen paten dimana dokumen ini menggambarkan teknologi baru serta untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.

8. PERJANJIAN TRIPS

Dalam perundingan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariff and Trade/GATT) sebagai bagian dari pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) telah disepakati pula norma-norma dan standar perlindungan HaKI yang meliputi:

- a. Hak Cipta dan hak-hak lain yang terkait
- b. Merek
- c. Indikasi Geografis
- d. Desain Produk Industri
- e. Paten termasuk Perlindungan Varietas Tanaman
- f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- g. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (protection of undisclosed information)
- h. Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi

Dengan diratifikasinya TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang merupakan bagian dari *Agreement Establishing the WTO* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, pemerintah Indonesia terikat untuk melaksanakan Persetujuan TRIPs, sebagai konsekuensi keikutsertaan / keterikatan tersebut, seluruh peraturan perundang-undangan HaKI perlu disesuaikan (*full compliance*). Prinsip full compliance atau kesesuaian secara penuh tersebut berlaku baik dalam norma maupun standar pengaturan, baik untuk hak cipta, paten, merek, maupun bidang-bidang HaKI lainnya, sehingga pemerintah RI sudah mensahkan berturut-turut

peraturan perundang-undangan HaKI antara lain:

- a. UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- b. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- c. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- d. UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- e. UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- f. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- g. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Secara lengkapnya, pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang HaKI yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 1997 melalui:

- a. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.
- b. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT)*
- c. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty (TLT)*
- d. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*
- e. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*

9. TRADE MARK TREATY/TLT

Beberapa tujuan dibentuknya TLT yaitu:

- a. Sistem pendaftaran merek nasional dan regional lebih mudah, dengan prosedur yang sederhana, atau harmoni dengan negara-negara anggota.
- b. Adanya 3 fase yang jelas untuk permohonan, perubahan, pendaftaran, dan perpanjangan
- c. Diperbolehkan permohonan merek secara jamak atau lebih dari 1 kelas barang dengan satu surat kuasa
- d. Jangka waktu perlindungan merek selama 10 tahun (Insan Budi Maulana,2005;5)

10. WIPO COPYRIGHT TREATY

Pada Desember 1996 atas prakarsa WIPO telah diadakan *WIPO Copyright Treaty* (WCT) dan *WIPO Performance and Phonograms Treaty* (WPPT). Kedua perjanjian ini (juga dinamakan WIPO internet treaties) merupakan tonggak sejarah bagi modernisasi sistem hak cipta internasional dan hak terkait, dan secara bersamaan mengantar sistem ini ke dalam abad digital dengan dunia mayanya. Sampai akhir 1999 WCT telah diratifikasi oleh 12 negara dan WPPT oleh 11 negara. WIPO website (www.wipo.int) dapat memberikan jumlah negara yang meratifikasi (Eddy Damian, 2003:91)

- a. Computer Program dinyatakan dilindungi sebagai literary works dan data bases juga dilindungi
- b. Rights of Distribution, diberlakukan untuk semua jenis ciptaan literary dan artistic works. Dalam Berne Convention dan TRIPs, hanya diberikan untuk cinematographic works. Mengingat tidak ada kesepakatan apakah akan diterapkan international exhaustion atau prinsip national exhaustion setelah first sale dan dengan demikian diakui adanya right of importation, maka diputuskan bahwa pengaturan mengenai hal itu diserahkan pada ketentuan UU nasional.
- c. *Right of Rental* sama seperti TRIPs, right of rental ini diberlakukan untuk karya computer program dan cinematographic work. Namun dalam treaty ditambahkan dengan works embodied in phonograms yang ditetapkan dalam UU nasional. Pengecualian (exception) dimungkinkan baik untuk computer program (sepanjang program itu sendiri bukan merupakan bagian yang pokok dari penyewaan) dan karya cinematographic (sejauh apabila rental tersebut tidak mengakibatkan timbulnya pembajakan secara luas)
- d. *Right of Communication to the Public*
- e. Untuk ketentuan mengenai Limitation and Exceptions, diberlakukan prinsip Three-Step Test untuk semua jenis ciptaan.
Test untuk pembatasan dan pengecualian tersebut meliputi:
 - 1). *Only in certain special cases*
 - 2). *Does not conflict with normal exploitation of the works*
 - 3). *Does not unreasonably prejudice the legitimate interest of the authors*
- f. Ketentuan untuk menyamakan jangka waktu perlindungan hak cipta bagi karya fotografi menjadi selama hidup pencipta dan berlangsung terus hingga 50 tahun sesudah pencipta meninggal dunia atau life time + 50 years

- g. Terdapat dua ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban (obligation) yang diatur dalam treaty ini.

Pertama, kewajiban untuk menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menerapkan sanksi yang efektif untuk tindakan penggunaan peralatan teknologi yang dapat mengganggu pemanfaatan hak cipta yang diatur dalam treaty.

Kedua, kewajiban untuk menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan sanksi yang efektif atas penghapusan atau peniadaan informasi-informasi yang berkaitan dengan ciptaan, termasuk distribusi, importasi, penyiaran dan penyampaiannya kepada masyarakat karya-karya tersebut secara tanpa hak (*the removal and alteration of electronic rights management information without authority*)

- h. Ketentuan untuk mengatur langkah-langkah yang dianggap perlu dan prosedur penegakan hukum bagi penanggulangan pelanggaran ketentuan treaty ini. (Henry Soelistyo Budi, 1997:6-8)

C. PENGATURAN HAKI DI INDONESIA

Peraturan perundangan HaKI di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan diundangkannya *Octrooi Wet* No. 136 Staatsblad 1911 No. 313, *Industrieel Eigendom Kolonien 1912* dan *Auterswet 1912* Staatsblad 1912 No. 600. Indonesia pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888, anggota Madrid Convention dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945 semua peraturan perundang-undangan di bidang HaKI tersebut tetap berlaku (Dirjen HaKI, 2003 ;5)

Setelah Indonesia merdeka, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan Pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta) namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di *Octrooiraad* yang berada di Belanda. Untuk mengatasi keadaan itu, Menteri

KeHaKIman RI mengeluarkan pengumuman No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten.

Pada tahun 1961, Pemerintah RI mengesahkan Undang-undang No.21 Tahun 1961 tentang Merek untuk mengganti UU Merek Kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1982, Pemerintah juga mengundang Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Di bidang paten, Pemerintah mengundang Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten yang mulai efektif berlaku tahun 1991 untuk menggantikan UU Paten peninggalan Belanda. Di tahun 1992, Pemerintah mengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property Stockholm Revision 1967*) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Namun demikian, partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan 12, dan Pasal 28 ayat 1.

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam Penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan social dan menghancurkan kreatifitas masyarakat. Dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 ini ketentuan dari UU Nomor 6 Tahun 1982 tetap berlaku. Menyusuli pengesahan UU Nomor 7 Tahun 1987 ini pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari UU tersebut. Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman. (Dirjen HaKI, 2003 ;7). Seiring dengan bertambahnya aspek-aspek yang menjadi objek perlindungan HaKI di Indonesia, pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Presiden No. 144 tahun 1998 Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek diganti menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Pada tahun yang sama, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 189 Ditjen HKI diberi tugas untuk

melaksanakan sistem HKI nasional secara terpadu, termasuk untuk mengkoordinasikan dengan instansi-instansi terkait. Atas upaya penataan kelembagaan ini, Ditjen HKI saat ini terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Paten, Direktorat Merek, Direktorat Kerjasama dan Pengembangan HKI serta Direktorat Teknologi Informasi. (Abdul Bari Azed, 2003;7)

Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Indonesia menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Peretujuan TRIPS). Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO/TRIPS dan diratifikasinya beberapa konvensi internasional di bidang HaKI, maka Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang

HaKI. Untuk itu, pada tahun 1997 Pemerintah merevisi kembali beberapa peraturan perundang-undangan di bidang HaKI, dengan mengundangkan:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten;
3. Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek;

Selain ketiga undang-undang tersebut di atas, pada tahun 2000 Pemerintah juga mengundangkan:

1. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dengan pertimbangan masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap undang-undang tentang hak cipta, paten, dan merek yang diundangkan tahun 1997, maka ketiga undang-undang tersebut telah direvisi kembali pada tahun 2001. Selanjutnya telah diundangkan:

Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; dan

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

D. TUJUAN PERLINDUNGAN HAKI

Memberi kejelasan hukum, mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan penemu / pencipta, pemegang atau pemakai yang mempergunakan hak atas kekayaan intelektual tersebut. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum dan memberi kenikmatan dan kekuasaan kepada individu yang memiliki HaKI tersebut untuk melaksanakan

E. PERLINDUNGAN HUKUM HAKI

Sistem HaKI termasuk hak privat bila menghendaki hak tersebut dilindungi hukum, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan ke Dirjen HAKI. Permohonan tersebut harus berbahasa Indonesia dan harus sesuai dengan tata cara dan syarat yang diberlakukan. Bila permohonan memenuhi syarat administrasi dan persyaratan formal maka kepadanya diberikan tanggal penerimaan atau filling date, fungsi filling date: tanggal ketika Dirjen HaKI menerima dokumen permohonan HKI secara lengkap dari pemohon, sebagai tanggal awal perhitungan tanggal mulai berlakunya masa perlindungan hukumnya.

F. SISTEM PERLINDUNGAN HAKI

Sistem HaKI merupakan private rights atau hak privat, dengan demikian seseorang bebas untuk mengajukan permohonan perlindungan HaKI, khusus hak cipta perlindungan hokum ada sejak ciptaan diekspresikan kepada umum

Permohonan HaKI Indonesia menganut sistem *first to file* bukan *first to invent*.

First to file:

1. Pihak pertama yang mengajukan permohonan HaKI atas suatu penemuan jika memenuhi syarat akan diberi perlindungan hukum
2. Memberi kepastian hukum dan biayanya murah

First to invent:

1. Memberikan hak kepada penemu pertama untuk memberi perlindungan terhadap mereka yang lemah ekonominya, yang tidak mampu mengajukan permohonan secara

cepat


2. Penemu disyaratkan membuat/ menjaga catatan (record keeping) yang berkaitan dengan kegiatan penemuan untuk digunakan bukti apabila penemuan tersebut mendapat sanggahan dari pihak lain

G. TUNTUTAN DAN GUGATAN HAKI

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997, UU Paten Nomor 13 Tahun 1997, dan UU Merek Nomor 14 Tahun 1997 wewenang mengadili perkara pembatalan hak cipta, paten dan hak merek menjadi wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi dalam praktek ada perkara pembatalan HaKI diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan dibentuknya UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang menggantikan UU Nomor 13 Tahun 1997 jo UU Nomor 6 Tahun 1989, UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1997 jo UU Nomor 19 Tahun 1992 menggantikan UU Nomor 12 Tahun 1997 jo UU Nomor 7 Tahun 1987 maka kewenangan untuk mengadili perkara-perkara HaKI menjadi wewenang Pengadilan Niaga yang terdapat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang, sedangkan kewenangan mengadili perkara tentang Rahasia Dagang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 menjadi wewenang Pengadilan Umum, dimana gugatan terhadap tergugat dilakukan di tempat tinggal tergugat.

BAGAN 1.2 PROSES TUNTUTAN DAN GUGATAN HAKI



*)Kecuali perkara rahasia dagang

*) Sumber: IBM/IPClinc/Jan/2005 ©

Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan Pasal 280 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dari segi kewenangan absolutnya, yurisdiksi Pengadilan Niaga adalah permohonan kepailitan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan sekarang sengketa pembatalan paten, merek dan hak cipta telah termasuk kewenangan Pengadilan Niaga, selain mengatur hal-hal yang bersifat teknis, juga bersifat strategis, karena memberikan paradigm baru bagi lingkungan Peradilan Umum. Paradigma baru tersebut untuk mengantisipasi era perdagangan global yang sarat dengan isu bisnis, yang menghendaki adanya profesionalisme, integritas moral yang tangguh, transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaannya. Dimasukkannya perkara-perkara HaKI ke Pengadilan Niaga adalah untuk mengantisipasi era globalisasi dalam rangka mempercepat proses perkara sehingga setelah diputuskan oleh Pengadilan Niaga langsung kasasi ke Mahkamah Agung, dan harus diputus dalam tenggang waktu 90 hari untuk perkara Hak Cipta, Merek, Desain Industri sedangkan untuk perkara Paten

harus diputus dalam tenggang waktu 180 hari. (Marni Emmy Mustafa, 2003;3)

Wewenang untuk mengadili perkara-perkara pidana dalam kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual tidak mengalami perubahan masih berada dalam lingkungan Peradilan Umum dimana yurisdiksi ditentukan berdasarkan tempat terjadi tindak pidana, jadi pengadilan seluruh Indonesia mempunyai wewenang untuk mengadili perkara pidana Hak Kekayaan Intelektual dan prosedurnya menurut aturan hukum acara pidana. Perkara paten, merek, merupakan delik aduan, sedangkan hak cipta merupakan delik biasa.

H. HAKI DALAM ISLAM

Berdasarkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005M menyatakan bahwa:

1. Dalam Hukum Islam, HaKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan).
2. HaKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HaKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud'alah), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreavitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas. (Ahmad Fauzan, 2004;5)

HaKI meliputi:

1. Hak perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang di berikan Negara kepada pemulia dan / atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri Varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 angka 2);
2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak di ketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan / atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka 1,2 dan Pasal 4);
3. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang di berikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
5. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
6. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri untuk Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek,

Pasal 3); dan

7. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Fatwa tersebut diputuskan berdasarkan pertimbangan dengan memperhatikan bahwa:

1. Keputusan Majma` al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mu`tamar V tahun 1409 H/ 1988 M tentang al-Huquq al-Ma`nawiyah
Pertama: Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.
Kedua: Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.
Ketiga: Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syara`. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.
2. Pendapat Ulama tentang HaKI, antara lain:
 "Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi`i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara` (hukum Islam)" (Dr. Fathi al-Duraini, 1984:20).
3. Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta`lif), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan:
 "Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara` [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa seizin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara` dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara

melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya" (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu`ashir, 1998]juz 4, hl 2862).

Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi: "Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak." (al_Sayyid al-Bakri, I`anah al-Thalibin, j. II, h. 233).

4. Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.
5. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
 - b. Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
 - c. Undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
 - d. Undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - e. Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
 - f. Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; dan
 - g. Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
6. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

I. PELANGGARAN HAKI DALAM ISLAM

MUI berdasarkan pertimbangan antara lain:

1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanoa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:



"Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. Al-Nisa' [4]:29).



"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" (QS. al Syu`ra[26]:183).



"..kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (QS. al-Baqarah[2]:279)

2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:

"Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku" (H.R. Bukhari).

"Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)" (H.R. al-Tirmizi).

"Rasulullah saw. Menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: `Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya" (H.R. Ahmad).

3. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim, antara lain:

"Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan diantaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi"

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (kerugian) orang lain."

4. Qawa'id fiqh:

"Bahaya (kerugian) harus dihilangkan."

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat."

"Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram."

"Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya."

Setiap bentuk pelanggaran terhadap HaKI, termasuk namun tidak terbatas pada

menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. Menurut Anwar, fatwa ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa belakangan ini pelanggaran terhadap HKI sudah sampai pada tahap yang sangat meresahkan, merugikan, dan membahayakan banyak pihak. Dalam jangka panjang, pelanggaran HKI ini dianggap akan mematikan kreativitas bangsa Indonesia sendiri dikutip dari (<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=13318&cl=Berita>, 2005;1)

Selain itu, fatwa MUI ini juga terkesan lebih 'keras' dari hukum positif Indonesia yang mengatur soal HKI. Dalam UU Hak Cipta, misalnya, larangan tegas berlaku bagi mereka yang mengumumkan dan memperbanyak (termasuk mengedarkan dan menjual kepada umum) suatu karya cipta tanpa hak. Sedangkan dalam fatwa MUI, perbuatan yang dilarang termasuk dan tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, dan lain-lain.

HAKI TIDAK LINDUNGI KEKAYAAN BUDAYA

JAKARTA (MI): Kelahiran perundang-undangan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) lebih disebabkan kebutuhan Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan perdagangan dan ekonomi global. Hal ini berakibat rezim HaKI yang ada tidak bisa melindungi kekayaan budaya masyarakat. Hal itu dikemukakan Agus Sardjono dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) di Balai Sidang, UI, Depok, Jawa Barat, kemarin. Menurutnya penyusunan dan pemberlakuan perundang-undangan HaKI di Indonesia merupakan tindakan transplantasi hukum asing berdasarkan konvensi bern, konvensi Paris, dan lainnya ke dalam hukum nasional. "Transplantasi hukum HaKI ke dalam system hukum Indonesia, jika tidak cocok, bisa merusak system hukum Indonesia secara keseluruhannya," terangnya.

Ia mengungkapkan, rezim WTO dan Trade Related to Intellectual Properties (TRIPS) berbeda dengan konsepsi masyarakat tradisional di banyak Negara, karena rezim Intellectual property rights (IPR) atau rezim HaKI selalu berusaha membuat kepemilikan pribadi terjadi atas berbagai penemuan atau kekayaan masyarakat local, sementara masyarakat local yang memiliki kekayaan budaya yang tidak terhingga lebih banyak menganut konsepsi kepemilikan komunal atau social. "Itu berakibat rezim HaKI yang ada ini tidak bisa melindungi kekayaan budaya masyarakat tersebut," ungkapnya.

TRADISIONAL DAN BARAT

Pandangan masyarakat yang berbeda, yang muncul berkenaan rezim HaKI, pada hakekatnya mencerminkan perbedaan pandangan antara masyarakat tradisional dan masyarakat Barat. "Masyarakat Barat melihat dari sudut pandang teori pembangunan yang memandang sumber daya yang ada di muka bumi ini sebagai sesuatu yang dapat dieksploitasi. Sebaliknya masyarakat tradisional memandang manusia hanyalah merupakan custodian atau perantara dari sumber daya yang terdapat di bumi ini," ungkapnya.

Guna menjembatani dua kepentingan itu, Agus dalam penelitiannya mencoba melihat sejumlah peluang yang bisa dikembangkan dalam bidang ini. Ia mengusulkan adanya benefit sharing (pembagian kegunaan) yang dibedakan dengan konsep profit sharing (pembagian keuntungan keuangan) yang melulu masalah uang.

Dengan benefit sharing ia mengusulkan para peneliti asing atau perusahaan besar yang hendak memanfaatkan kekayaan masyarakat tradisional harus mengikat perjanjian agar masyarakatpun mendapat keuntungan.

SUMBER:

Eri, 2008, Media Indonesia tanggal 28 Februari 2008 halaman 5 kolom 2-5

SOAL - SOAL LATIHAN

1. Apakah Indonesia terlibat dalam perjanjian-perjanjian internasional di bidang HaKI?
2. Badan apakah yang secara internasional mengurus masalah HaKI dan apakah Indonesia termasuk salah satu anggotanya?
3. Bagaimanakah kedudukan HaKI di mata dunia Internasional?
4. Bagaimana pengaturan HaKI di Indonesia ?
5. Badan apakah yang berwenang mengurus HaKI di Indonesia ?

Ruang Lingkup Hak Cipta

PENDAHULUAN

Materi pada Bab II ini menjelaskan tentang ruang lingkup hak cipta yang dimulai dari sejarah hak cipta berdasarkan undang-undang hak cipta, pengertian hak cipta, ciptaan yang dilindungi dalam hak cipta, masa berlakunya hak cipta, karya-karya yang tidak ada hak cipta dan pembatasan hak cipta, pendaftaran hak cipta, penyidikan pelanggaran hak cipta, serta dewan hak cipta. Pada akhir materi bab ini dipaparkan contoh kasus hak cipta yang terjadi di masyarakat. Relevansi bab ini adalah sebagai landasan bagi mahasiswa untuk memahami ruang lingkup hak cipta. Untuk itu mahasiswa perlu membaca dengan cermat dan mengerjakan soal latihan pada akhir bab ini untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa terhadap topik yang dibahas. Setelah mengikuti Bab II ini mahasiswa diharapkan dapat memahami ruang lingkup hak cipta dan dapat menambah wawasan mahasiswa dengan membaca kasus mengenai hak cipta yang terjadi di dalam masyarakat serta mengetahui implementasi undang-undang hak cipta terhadap kasus hak cipta.

A. TINJAUAN TENTANG HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

1. SEJARAH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Secara formil Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta itu tahun 1912 yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet* (Wet van 23 September 1912, Staatsblad 1912 Nomor 600) mulai berlaku 23 September 1912 (Imam Triyono, 1976;65 dan Eddy Damian, 2002;138) yang bersifat kolonial dan sangat ketinggalan jaman. Undang-Undang ini merupakan produk legislatif pemerintah Hindia Belanda yang tetap diberlakukan di Indonesia sampai setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan Pasal

142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemberlakuan Auteurswet 1912 ini sudah barang tentu bersifat sementara, sambil menunggu pengaturan yang baru mengenai hak cipta sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional. Undang-Undang Auteurswet 1912 itu dengan segala kekurangannya karena sudah kuno, kurang dapat memenuhi kebutuhan dan kurang sesuai dengan aspirasi nasional bangsa Indonesia.

Tetapi karena masih tetap berlaku maka di dalam praktek mengalami kejanggalan-kejanggalan, dirasakan merugikan kepentingan pihak-pihak yang hidupnya bergantung di bidang hak cipta tersebut. Pokoknya pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Auteurswet 1912 itu dirasakan kurang mendorong penciptaan dan penyebarluasan dari karya intelektual sehingga kurang mendorong peningkatan kemajuan dari ilmu dan seni yang berguna untuk mempercepat pertumbuhan kecerdasan hidup bangsa.

Kelemahan dari Auteurswet 1912 antara lain: (BPHN, 1976:181)

- a. Auteurswet 1912 tidak mengenal sistem pendaftaran, perlindungan hak cipta berlaku tanpa formalitas apapun. Penciptanya diketahui dengan namanya tertera pada karyanya, tidak ada instansi pemerintah yang menerima pendaftaran itu.
- b. Menurut Auteurswet 1912 pelanggaran hak cipta yang terjadi adalah dari delik aduan.
- c. Tidak mempunyai sanksi yang berat sehingga pelanggar hukum cenderung untuk melakukan kejahatan karena hukumannya sangat ringan sekali.
- d. Auteurswet 1912 juga tidak memperincikan secara tegas segala sesuatunya tentang hak cipta mana yang dilindungi.
- e. Auteurswet 1912 tidak mengatakan secara tegas-tegas kemungkinan pembentukan suatu Biro Hak Cipta yang dapat menampung kebutuhan para pencipta di bidang perlindungan, pendaftaran dan sebagainya daripada hasil ciptaannya.
- f. Auteurswet 1912 sudah ketinggalan jaman karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern khususnya sesudah Perang Dunia II tidak tertampung di dalamnya.

Selain karena hal-hal tersebut diatas, pemikiran-pemikiran di bidang hak cipta nyata dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya dapat disebut sebagai berikut:

- a. Faktor situasi dan kondisi (dan mungkin ditambah pula dengan kekuatan-kekuatan sosial politik) dalam negeri sendiri.
- b. Faktor situasi dan kondisi di luar negeri.
- c. Kemajuan-kemajuan teknologi modern serta ilmu pengetahuan.

Semuanya itu merupakan faktor yang turut mempengaruhi pemikiran-pemikiran di bidang hak cipta. Sehubungan dengan itu, disusunlah dan disahkanlah undang-undang hak cipta baru, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang mulai berlaku pada tanggal 12 April 1982. (Usman Rachmadi, 2003; 58) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UUHC 1982) dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan pertimbangan: bahwa dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaksud dalam GBHN, serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam wahana negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini lebih maju bila dibandingkan dengan Auteurswet 1912, karena dalam undang-undang tersebut ada sejumlah unsur baru sesuai perkembangan teknologi, dituangkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi kepentingan individu dan masyarakat, sehingga terjadi perkembangan yang serasi antara dua kepentingan tersebut, untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta, diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan. Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaranpun hak cipta dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan., diatur pula tentang Dewan Hak Cipta yang mempunyai tujuan untuk penyuluhan serta bimbingan kepada pencipta mengenai hak cipta. Dewan Hak Cipta ini mempunyai fungsi sebagai wadah untuk melindungi ciptaan yang diciptakan oleh warga negara Indonesia, menjadi penghubung antara dalam dan luar negeri, menjadi tempat bertanya serta merupakan badan yang memberikan kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah. Prinsip dalam pemberian perlindungan hak cipta yang dianut, ialah pemberian perlindungan kepada semua ciptaan warga negara Indonesia dengan tidak memandang tempat dimana ciptaan diumumkan untuk pertama kalinya. Ciptaan orang asing yang tidak diumumkan untuk pertama kalinya di Indonesia tidak dapat didaftarkan.

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini, ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta, yang telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan mengurangi kreativitas untuk mencipta, yang dalam pengertian yang lebih luas juga akan membahayakan sendi

kehidupan dalam arti seluas-luasnya. Sudah tentu perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang arti dan fungsi hak cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah, ditambah dengan belum cukup terbinaanya kesamaan pengertian, sikap, dan tindakan aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta, merupakan faktor yang perlu memperoleh perhatian. Namun di luar faktor diatas, pengamatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 itu sendiri ternyata juga menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan, sehingga mampu menangkal pelanggaran tersebut.

Selanjutnya dalam kurun waktu lima tahun UU Nomor 6 Tahun 1982 sudah diperbaharui dan disempurnakan menjadi UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta yang diberlakukan sejak tanggal 19 September 1987, tidak berarti bahwa UU Nomor 6 Tahun 1982 dinyatakan tidak berlaku. UU Nomor 7 Tahun 1987 hanya berisikan dua pasal, yaitu Pasal I dan Pasal II. Pasal I memuat sejumlah perubahan yang ada dan Pasal II menegaskan tentang kapan UU Nomor 7 Tahun 1987 mulai berlaku.

Penyempurnaan-penyempurnaan yang terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 1987 antara lain:

- a. Sifat deliknya diubah dari delik aduan menjadi delik biasa, sehingga penindakannya tidak lagi semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan.
- b. Ancaman pidana dalam UU Nomor 6 Tahun 1982 dianggap terlalu ringan, sehingga kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu ancaman pidana dalam UU Nomor 7 Tahun 1987 diperberat.
- c. Dalam UU Nomor 7 Tahun 1987 ditegaskan adanya hak pada pemegang hak cipta yang dirugikan karena pelanggaran hak cipta untuk mengajukan gugatan perdata tanpa mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.
- d. Adanya penegasan tentang kewenangan hakim untuk memerintahkan penghentian kegiatan pembuatan, perbanyakan, pengedaran, penyiaran, dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta sebelum putusan pengadilan.
- e. Ciptaan atau barang yang terbukti merupakan hasil pelanggaran hak cipta dirampas untuk negara dan dimusnahkan.

Meskipun telah diubah dan disempurnakan tahun 1987, Undang-Undang Hak Cipta kembali disempurnakan tahun 1997. Latar belakang perubahan pada pokoknya menyangkut perlunya penyesuaian dengan materi persetujuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPS* yang merupakan bagian dari paket persetujuan yang dihasilkan dalam rangka Putaran Perundingan Uruguay (*Uruguay Round*). Mengingat Persetujuan TRIPs menggunakan konvensi-konvensi internasional di bidang HAKI seperti Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma dan Traktat Washington sebagai dasar minimal dalam kesesuaian standar pengaturan, maka Indonesia berkewajiban menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang HAKI selaras dengan perjanjian-perjanjian internasional tadi (*full compliance*). Khusus untuk bidang hak cipta perlu penyesuaian terhadap Konvensi Bern dan Konvensi Roma.

Seiring dengan latar belakang pemikiran perlunya dilakukan perubahan di atas, beberapa ketentuan Undang-Undang Hak Cipta sekaligus juga disempurnakan dengan mendasarkan pada pengalaman yang diperoleh dalam praktek selama pelaksanaan undang-undang tersebut. Yang terakhir ini lebih merupakan persoalan penyesuaian untuk kebutuhan praktis.

Pokok-pokok isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Hak Cipta 1982 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 secara umum mencakup materi penyempurnaan dan penambahan ketentuan.

Perubahan yang bersifat penyempurnaan meliputi beberapa ketentuan sebagai berikut: (Henry Soelistyo Budi, 1997:33-38)

a. Perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya

Perubahan pada ketentuan ini pada dasarnya merupakan penyesuaian terhadap Konvensi Bern yang mengatur perlindungan atas ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya. Sesuai dengan ketentuan konvensi, perlu ada penegasan mengenai pengaturan yang lebih luas, yang mencakup pula pemberian perlindungan bagi ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya dan belum pernah diterbitkan. Terhadap ciptaan seperti itu hak ciptanya dikuasai oleh negara, sedangkan terhadap ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa penciptanya berlaku ketentuan bahwa hak ciptanya dipegang oleh penerbit.

b. Pengecualian pelanggaran terhadap hak cipta.

Dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta 1982 jo Undang-Undang Hak Cipta 1987 ditegaskan bahwa pengutipan ciptaan pihak lain sebanyak-banyaknya 10%

dengan syarat sumbernya ditulis secara lengkap, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Mengingat penggunaan ukuran kuantitatif seperti itu dalam praktek ternyata sulit pembuktiannya, maka dalam pengaturan yang baru digunakan ukuran yang bersifat kualitatif. Yaitu sejauh pemakaian ciptaan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Ini berarti, aspek legalitas dari tindakan pemakaian ciptaan tersebut harus dinilai dari kepentingan dan hak pencipta untuk menikmati manfaat ekonomi dari ciptaan yang dimilikinya. Disamping itu, ditegaskan pula prinsip pengecualian serupa bagi perbanyakan suatu ciptaan oleh perpustakaan atau lembaga pengetahuan lainnya dengan ketentuan tidak meliputi perbanyakan ciptaan komputer program.

c. Jangka waktu perlindungan

Perubahan pada dasarnya juga merupakan langkah penyesuaian terhadap jangka waktu perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi Bern dan Persetujuan TRIPs. Hal ini sebenarnya hanya menyangkut jangka waktu perlindungan bagi komputer program yang ditetapkan menjadi selama 50 tahun. Sebelumnya, Undang-Undang hanya memberi perlindungan selama 25 tahun. Untuk ciptaan yang dikuasai oleh Negara dan ciptaan yang hak ciptanya dilaksanakan oleh penerbit, berlaku pula perlindungan selama 50 tahun. Sedangkan jangka waktu perlindungan bagi hak moral pencipta, yang dalam ketentuan sebelumnya tidak memperoleh penegasan, dinyatakan berlaku tanpa batas waktu.

d. Hak dan wewenang menggugat.

Perubahan yang dilakukan sebenarnya lebih merupakan koreksi atas penggunaan istilah yang sekaligus juga menghindari pengertian yang keliru tentang hak yang dimiliki pencipta. Hak untuk menuntut pada dasarnya dikenal dalam hukum pidana, dan dilaksanakan oleh Jaksa atau Penuntut Umum. Berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta 1982 jo Undang-Undang Hak Cipta 1987 yang memberi kewenangan kepada pencipta untuk menuntut pelanggaran terhadap hak moral dari pencipta dan hak untuk menuntut penyitaan benda-benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta atau perbanyakannya, dalam pengaturan yang baru ditegaskan bahwa yang dimiliki oleh pencipta adalah hak untuk menggugat dan bukan untuk menuntut.

e. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil /PPNS

Apabila diikuti rumusan ketentuan mengenai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil/

PPNS dalam Undang-Undang Hak Cipta 1982 jo Undang-Undang Hak Cipta 1987 dapat memberi pengertian yang keliru bahwa PPNS dapat menyampaikan hasil penyidikannya langsung kepada Penuntut Umum, tatacara seperti ini telah disempurnakan dan lebih disesuaikan dengan ketentuan Pasal 107 KUHAP. Dengan penyempurnaan tersebut maka kewenangan PPNS menjadi lebih jelas, termasuk tata cara pelaksanaan tugas serta hubungannya dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara RI, dan bukan Penuntut Umum.

Khusus mengenai perubahan Undang-Undang Hak Cipta yang berupa penambahan, meliputi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Ruang lingkup pengaturan

Penambahan ketentuan mengenai perlindungan terhadap hak-hak cipta yang berkaitan dengan hak cipta (*Neighboring Rights*) yang meliputi perlindungan terhadap Pelaku (*Performers*), Produser Rekaman Suara (*Producers of Phonograms*) dan lembaga penyiaran (*Broadcasting Organizations*) pada dasarnya dilakukan untuk menyesuaikan dengan Persetujuan TRIPs.

Adapun pengertiannya masing-masing ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8,9 dan 10 sebagai berikut:

- 1) Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memeragakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya.
- 2). Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukan maupun suara atau bunyi lainnya.
- 3). Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran, baik lembaga penyiaran pemerintah maupun lembaga penyiaran swasta yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya.

b. Rental Rights

Dalam Undang-Undang Hak Cipta 1997 diatur ketentuan mengenai hak penyewaan atau Rental Rights bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas karya film, komputer program dan karya rekaman suara. Hak serupa itu memberi kewenangan kepada

pencipta untuk melarang atau memberikan ijin penyewaan dalam kegiatan komersial atas karya cipta yang dimilikinya. Penambahan ketentuan ini pada dasarnya merupakan penyesuaian terhadap Persetujuan TRIPs. Bagi Indonesia, ketentuan serupa itu memang sudah saatnya untuk diberlakukan. Selain memberikan pengakuan atas hak pencipta, ketentuan ini diperlukan terutama untuk memberi landasan bagi pengaturan praktek kegiatan penyewaan beberapa jenis ciptaan seperti yang sudah berlangsung secara luas dalam masyarakat.

c. Pencipta dan Pemilikan Hak Cipta

Ketentuan baru ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberi landasan hukum terhadap masalah ciptaan yang dibuat berdasarkan pesanan. Intinya, mengatur mengenai status hak cipta dan siapa yang dianggap sebagai pencipta dalam hal suatu ciptaan dibuat berdasarkan pesanan. Hal itu ditegaskan baik dalam hubungan dinas maupun dalam hubungan kerja biasa. Rumusan selengkapnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- 3) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

d. Lisensi

Pengaturan mengenai lisensi ini dimaksudkan untuk memberi landasan pengaturan bagi praktek lisensi hak cipta yang telah berlangsung. Prinsip-prinsip yang diatur antara lain meliputi ketentuan mengenai hak pemegang hak cipta untuk memberikan lisensi kepada orang lain, larangan untuk membuat perjanjian lisensi yang memuat ketentuan-ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia, serta kewajiban mencatatkan perjanjian lisensi agar diakui dan memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Kewajiban untuk mencatatkan perjanjian lisensi

itu juga dimaksudkan agar pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian lisensi yang dibuat di Indonesia.

Pada tanggal 29 Juli 2002 disahkan UUHC Nomor 19 Tahun 2002 yang menggantikan UUHC Nomor 12 Tahun 1997 dengan pertimbangan:

- a. Bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku dan budaya serta kekayaan di bidang seni, dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut.
- b. Bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya.
- c. Bahwa perkembangan dibidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.
- d. Bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan undang-undang hak cipta yang ada.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas dan pengalaman dalam melaksanakan UUHC 1997, dipandang perlu untuk mengganti UUHC 1997 dengan UUHC yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta (selanjutnya disebut UUHC 2002).

2. PENGERTIAN HAK CIPTA


Hak cipta menurut Pasal 1 angka 1 UUHC Nomor 19 Tahun 2002 adalah:

Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari rumusan mengenai hak cipta ini, kita bisa bedakan beberapa unsur, yaitu:

- a.hak eksklusif
- b.pencipta atau penerima hak
- c.mengumumkan atau memperbanyak atau memberikan izin untuk itu.
- d.tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGAN 2.1 HAK CIPTA



Yang dimaksud dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dari pencipta adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi penciptanya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin pencipta. Bagi pencipta dan atau penerima hak cipta atas karya film dan program komputer memiliki hak untuk memberi ijin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial (Pasal 2 UUHC Nomor 19 Tahun 2002). Jadi dilarang untuk memperbanyak baik film maupun program komputer dan menyewakannya kepada orang lain tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Selain hak cipta, didalam UUHC Nomor 19 Tahun 2002 dikenal juga hak terkait atau *neighboring right* yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya (Pasal 1 angka 9 UUHC Nomor 19 Tahun 2002). Yang dimaksud dengan Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor (sekumpulan ciptaan tradisional baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk: cerita rakyat, puisi rakyat, lagu-lagu rakyat, musik instrumen tradisional, tari-

tarian rakyat, permainan tradisional, hasil seni) atau karya seni lainnya. Sedangkan produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya, dan yang dimaksud dengan lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik. Khusus bagi lembaga penyiaran ancaman pidananya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah).

Maka dalam hal ini ada pencipta sebagai pemilik hak cipta dan ada pula penerima hak. Pencipta dan penerima hak tersebut merupakan pemegang hak cipta. Jadi pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Rumusan Pencipta menurut Pasal 1 UUHC Nomor 19 Tahun 2002 adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Selain itu yang dapat dikatakan sebagai pencipta menurut Pasal 5-9 UUHC Nomor 19 Tahun 2002 adalah:

a. Seseorang yakni

- 1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah:
 - a) Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman pada Direktorat Jenderal, atau
 - b) Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
- 2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut. (Pasal 5 UUHC Nomor 19 Tahun 2002)

b. Dua orang atau lebih

- 1) Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut,

yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu (Pasal 6 UUHC Nomor 19 Tahun 2002). Yang dimaksud dengan bagian tersendiri misalnya suatu ciptaan berupa film serial, yang isi setiap seri dapat lepas dari isi seri yang lain, demikian juga dengan buku, yang untuk isi setiap bagian dapat dipisahkan dari isi bagian yang lain.

- 2) Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu (Pasal 7 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

Sebagai contoh apabila A merancang sesuatu tetapi kemudian diwujudkan sebagai suatu ciptaan oleh B dibawah pimpinan dan pengawasan A, maka penciptanya adalah A. Rancangan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah gagasan berupa gambar atau kata, atau gabungan keduanya, yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan. Oleh karena itu, perancang disebut pencipta apabila rancangannya dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukannya, dan tidak sekedar gagasan atau ide saja. Dibawah pimpinan dan pengawasan maksudnya dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tersebut

c. Lembaga atau instansi pemerintah.

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas atau berdasarkan pesanan(yang dilakukan dalam hubungan dinas) dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas. Apabila suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak (Pasal 8 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan instansinya, sedangkan yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta.

d. Badan hukum

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap

sebagai penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya. Badan hukum adalah kesatuan yang merupakan suatu badan yang dianggap mempunyai hak dan tanggung jawab menurut hukum. Kedudukan para anggotanya telah diabstrak oleh kesatuan itu, sehingga keluar tidak lagi dilihat siapa-siapa anggotanya. Badan Hukumlah yang dapat bertindak keluar dan mempunyai tanggung jawab seperti manusia. Contoh Badan Hukum adalah Perseroan Terbatas (PT). Karena badan hukum dapat melakukan tindakan hukum seperti manusia maka badan hukum dianggap sebagai pencipta dengan tidak menyebut seorang anggota kesatuannya sebagai pencipta. Badan Hukum disini dimaksudkan juga instansi resmi.

e. Negara

- 1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- 2) Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya, bila berhubungan dengan pihak luar negeri.
- 3) Apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, maka negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. Penguasaan negara atas suatu ciptaan tersebut diatas berlaku terhadap ciptaan yang sama sekali tidak diketahui siapa pencipta ciptaan tersebut. Hal ini berarti bahwa hal itu harus telah didahului upaya untuk mengetahui dan menemukan pencipta yang bersangkutan. Baru setelah benar-benar diyakini bahwa ciptaan yang bersangkutan tidak diketahui atau tidak ditemukan penciptanya maka hak cipta atas ciptaan tersebut ditetapkan dipegang oleh negara. Tetapi apabila dikemudian hari ada pihak yang dapat membuktikan sebagai pencipta atau adanya pencipta tersebut maka negara akan menyerahkan kembali hak cipta kepada yang berhak tersebut.
- 4) Jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya dan atau penerbitnya, negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

f. Penerbit

Apabila suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, maka penerbit memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. Yang dimaksud dengan

untuk menjaga kepentingan penciptanya, bila penciptanya diketahui dan kemudian menyatakan bahwa ciptaan tersebut adalah karyanya dengan disertai bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, maka ketentuan itu tidak berlaku.

Hak cipta sebagai hak subyektif dapat dibedakan dalam:

a. Hak ekonomi (*economic rights*)

adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan dan produk hak terkait. Penjabaran hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*) yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 dan 6.

Menurut Pasal 1 angka 5 UUHC Nomor 19 Tahun 2002, pengumuman adalah: pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Sedangkan maksud dari istilah perbanyak dalam Pasal 1 angka 6 UUHC Nomor 19 Tahun 2002 adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Contoh dari mengalihwujudkan atau transformasi itu seperti patung dijadikan lukisan, cerita roman menjadi drama.

b. Hak Moral (*moral rights*)

adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Dalam kaitannya dengan hak moral ini, Pasal 24 UUHC 2002 menyatakan:


- 1) Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- 2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal penciptanya telah meninggal dunia.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.

4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

c. Hak menyewakan (rental rights)

adalah hak menyewakan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas program komputer dan karya sinematografi dimana pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan ijin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

BAGAN 2.2 HAK CIPTA SEBAGAI HAK EKSLUSIF



Tidak seperti hak ekonomi dan hak menyewakan, hak moral pencipta ini tidak dapat dialihkan dari penciptanya karena sifat dari hak cipta yang pribadi dan manunggal dengan pencipta, sehingga hak tersebut tidak dapat disita.

Hak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan (hak ekonomi) seperti halnya hak-hak moral, pada mulanya ada pada pencipta. Namun, jika pencipta tidak akan mengeksploitasinya sendiri, pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang.

Pasal 3 UUHC, Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immateriil sebab dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

a. Pewarisan

Dalam hal seorang pencipta meninggal dunia atau salah seorang dari beberapa orang yang bersama-sama menciptakan suatu karya ciptaan, hasil ciptaannya adalah menjadi milik ahli warisnya. Bagi yang beragama Islam diproses melalui pengadilan agama sedangkan bagi yang beragama non muslim harus dibuktikan melalui keputusan hakim pengadilan negeri.

b. Hibah

Hibah dalam bidang hak cipta merupakan persetujuan dari pencipta kepada orang lain, maka hibah atas hak cipta harus dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta otentik dihadapan notaris.

c. Wasiat

Menurut ketentuan Pasal 875 KUH Perdata, wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

d. Perjanjian tertulis, dan

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akte notariil. Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.

Pihak yang menerima peralihan hak cipta dengan cara tersebut diatas disebut dengan

penerima hak.

Hak cipta sebagai hak tunggal pencipta atas ciptaannya dapat dialihkan dengan ijin penciptanya kepada pihak lain untuk melaksanakan dan memanfaatkan ciptaannya, misalnya:

- a. Mengumumkan dan memperbanyak ciptaan itu dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun.
- b. Membuat terjemahan atau saduran dalam bentuk apapun, serta mengumumkan, dan memperbanyaknya (Simorangkir, 1988:6)

Pengalihan hak eksploitasi atau hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Ada dua cara pengalihan hak ekonomi yang dikenal dalam praktek. (Eddy damian, 2003;113)

- a. Pengalihan hak eksploitasi atau hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan ijin atau lisensi berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan, yang tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk pengalihan hak eksploitasi ini pencipta memperoleh suatu jumlah uang tertentu sebagai imbalannya.
- b. *Assignment* adalah penyerahan hak cipta berdasarkan perjanjian antara pencipta dan pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian ciptaan. Dengan perkataan lain pencipta menyerahkan seluruh hak ciptanya kepada pemegang hak cipta dengan cara menjual seluruh hak ciptanya dengan cara penyerahan. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagiannya tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.

Dalam hak cipta juga terdapat pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun dalam Pasal 2 UUHC Nomor 19 Tahun 2002 ditentukan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif, akan tetapi sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, maka hak eksklusif tersebut mengandung fungsi sosial, dalam arti bahwa hak eksklusif itu kekuatannya dibatasi dengan kepentingan umum.

3. CIPTAAN YANG DILINDUNGI OLEH UUHC.

Menurut LJ Taylor dalam bukunya *copyright for librarians* menyatakan bahwa

yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997;56)

Hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra disebut dengan ciptaan.

Dari sini jelaslah, bahwa ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan hak cipta itu:

- a. Ciptaan yang merupakan hasil proses penciptaan atas inspirasi, gagasan, atau ide berdasarkan kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian pencipta;
- b. Dalam penuangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (orisinal) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas, artinya karya tersebut harus telah selesai diwujudkan, sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca, termasuk pembacaan huruf braille. Karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Pada dasarnya suatu ide tidak mendapatkan perlindungan hak cipta, sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar, atau dibaca. Kemudian ciptaan yang bersangkutan menunjukkan keaslian, artinya karya tersebut berasal dari kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian pencipta sendiri, atau dengan kata lain tidak meniru atau menjiplak insprasi, gagasan, atau ide orang lain. Disamping itu, ciptaan yang dimaksud juga merupakan hasil refleksi pribadi penciptanya.

Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup: (Pasal 12 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.

Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan typholograpical arrangement yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu

Ciptaan lain yang sejenis adalah ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah dan pidato.

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Yang dimaksud dengan alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain.

- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks

Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi, yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim

- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.

Gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar. Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu ciptaan.

- g. Arsitektur

Arsitektur antara lain meliputi: seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar market bangunan

- h. Peta

Peta adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada diatas ataupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

- i. Seni batik

Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya

yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

j. Fotografi

k. Sinematografi

Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (moving images) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau dimedia lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuatan film, stasiun televisi atau perorangan.

l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan dan yang dimaksud dengan database adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap database diberikan dengan tidak mengurangi hak pencipta lain yang ciptaannya dimasukkan dalam database tersebut. Yang dimaksud dengan pengalihwujudan adalah pengubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio, dan novel menjadi film.

4. MASA BERLAKU HAK CIPTA

a. Hak cipta atas ciptaan:

- 1) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis
- 2) drama atau drama musikal, tari, koreografi
- 3) segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung.
- 4) seni batik
- 5) lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- 6) arsitektur

- 7) ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain
- 8) alat peraga
- 9) peta
- 10) terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai,

berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika ciptaan tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. Dan jika dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

b. Hak cipta atas ciptaan:

- 1) Program Komputer
- 2) Sinematografi
- 3) Fotografi
- 4) Database dan
- 5) Karya hasil pengalihwujudan.

Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

c. Hak cipta atas perwajahan karya tulis

Hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan. Hak cipta atas ciptaan no.2 dan 3, jika dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

d. Hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara:

- 1) untuk hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat dan sebagainya, berlaku tanpa batas waktu.
- 2) jika suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan atau jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya dan atau penerbitnya negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. Berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

e. Hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, penerbit memegang hak cipta atas ciptaan

tersebut untuk kepentingan penciptanya berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

- f. Jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal pengumuman bagian yang terakhir.
- g. Jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang terdiri atas 2 jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai ciptaan tersendiri.
- h. Jangka waktu perlindungan bagi hak moral pencipta (Pasal 24 UUHC Nomor 19 tahun 2002) adalah:
 - 1) Pencipta atau ahliwarisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya, berlaku tanpa batas waktu.
 - 2) Suatu ciptaan, perubahan judul, dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahliwarisnya, dalam hal pencipta telah meninggal dunia, jangka waktunya berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran penciptanya.
- i. Jangka waktu perlindungan bagi:
 - 1) Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
 - 2) Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
 - 3) Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud diatas dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:

- 1) karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
- 2) karya rekaman suara selesai direkam;

3) karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

Tanpa mengurangi hak pencipta atas jangka waktu perlindungan hak cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau setelah pencipta meninggal dunia.

5. KARYA-KARYA YANG TIDAK ADA HAK CIPTA DAN PEMBATASAN HAK CIPTA.

Karya-karya yang dinyatakan tidak mempunyai hak cipta, artinya orang bebas untuk mengumumkan atau memperbanyak karya-karya itu. Karya-karya itu adalah (Pasal 13 UUHC Nomor 19 Tahun 2002):

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim atau
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Keputusan badan-badan sejenis lain, misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa, termasuk keputusan-keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan Mahkamah Pelayaran.

PEMBATASAN HAK CIPTA

Pembatasan pertama yang diberikan UUHC 2002 terhadap penggunaan hak cipta dapat dijumpai dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UUHC 2002 yang mengatur pembatasan dengan syarat.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:(Pasal 14 dan 15 UUHC 2002)

- a. Pengumuman dan/atau perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.

Artinya setiap warga negara atau badan hukum Indonesia bebas untuk mengumumkan dan memperbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia. Akan tetapi, demi kepentingan negara tetap diadakan pencegahan terhadap perubahan dan atau penyelenggaraannya.

- b. Pengumuman dan /atau perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan atau

diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan atau diperbanyak. Contoh dari pengumuman dan perbanyakkan atas nama pemerintah yang dilindungi tersebut, misalnya publikasi mengenai sesuatu hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara.

- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan setelah 1 x 24 jam dihitung dari saat pengumuman pertama berita itu dan dengan syarat sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Bahkan kalau perlu disebutkan hari, tanggal, bulan dan tahunnya serta jamnya. Pengertian berita disini harus ditafsirkan termasuk berita foto, sedangkan cerita pendek, cerita bergambar, novel dan sebagainya tidak termasuk dalam pengertian berita.
- d. Pengutipan atau pengambilan ciptaan pihak lain dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, dan untuk keperluan yang tidak bersifat komersial termasuk untuk kegiatan sosial, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta: (Pasal 15 UUHC 2002)
 - 1) Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10%. Pemakaian seperti ini secara substantif merupakan pelanggaran hak cipta. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non komersial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip

harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

- 2) Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan.
- 3) Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - a) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau
 - b) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta atau pemegang hak cipta yaitu suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

- 4) Perbanyakannya suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan seni, dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakannya itu bersifat komersial.
- 5) Perbanyakannya suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
- 6) Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan
- 7) Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pembatasan penggunaan hak cipta selanjutnya disebutkan dalam Pasal 16 UUHC 2002 yang mengatur mengenai pelisensian wajib (compulsory licensing) yaitu sekiranya negara memandang perlu, atau menilai bahwa sesuatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat, negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta bersangkutan untuk menerjemahkan, atau memperbanyaknya. Negara dapat pula mewajibkan pemegang hak cipta untuk memberi ijin atau lisensi kepada pihak lainnya untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya dengan imbalan yang wajar.

Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:

- a. Mewajibkan pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan / atau memperbanyak ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan. Kewajiban untuk menerjemahkan tersebut dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kewajiban untuk memperbanyak tersebut diatas juga dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
 - 1) 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - 2) 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - 3) 7 (tujuh) sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.Penerjemahan atau memperbanyak diatas hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
- b. Mewajibkan pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberikan ijin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal pemegang hak cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/ atau memperbanyak ciptaan tersebut dalam hal pemegang hak cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pelaksanaan ketentuan untuk nomor 2 dan 3 disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pembatasan penggunaan hak cipta selanjutnya dapat dijumpai dalam Pasal 17 UUHC 2002. Menurut Pasal 17 UUHC 2002 pemerintah melarang pengumuman setiap ciptaan

yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah beredarnya ciptaan yang apabila diumumkan dapat merendahkan antara lain nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, kemudian apabila diumumkan dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum. Karena itu, untuk ciptaan serupa itu pemerintah dapat melarang diumumkannya ciptaan yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan dewan hak cipta. Misalnya, buku-buku atau karya-karya sastra atau karya-karya fotografi. Ancaman pidana yang dengan sengaja melanggar Pasal 17 UUHC adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

Kemudian dalam Pasal 18 UUHC 2002 juga diatur pembatasan penggunaan hak cipta dalam kaitannya dengan pengumuman sesuatu ciptaan melalui siaran radio, televisi dan atau sarana lain. Pasal 18 UUHC 2002 menyatakan, pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/ atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta ijin kepada pemegang hak cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta, dan kepada pemegang hak cipta diberikan imbalan yang layak.

Lembaga Penyiaran yang mengumumkan ciptaan tersebut berwenang mengabadikan ciptaan itu semata-mata untuk lembaga penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, lembaga penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada pemegang hak cipta yang bersangkutan. Adapun maksud ketentuan Pasal 18 UUHC 2002 bahwa pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio, televisi dan sarana lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah haruslah diutamakan untuk kepentingan publik yang secara nyata dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 UUHC 2002 diatur mengenai pembatasan pengumuman atau perbanyakkan atas potret atau foto seseorang, sebagai berikut:

- a. Pemegang hak cipta atas potret seseorang, untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, harus terlebih dahulu mendapat ijin dari orang yang dipotret, atau ijin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh tahun) setelah orang yang dipotret meninggal dunia. Hal ini karena tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa

potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Karena itu, ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuannya atau persetujuan dari ahliwarisnya.

- b. Jika suatu potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, maka untuk perbanyakkan atau pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila pengumuman atau perbanyakkan itu memuat juga orang lain dalam potret itu, pemegang hak cipta harus terlebih dahulu mendapat ijin dari setiap orang dalam potret itu, atau ijin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia. Ketentuan ini hanya berlaku terhadap potret yang dibuat:

- 1) atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret
- 2) atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret, atau
- 3) untuk kepentingan orang yang dipotret.

Ancaman pidana untuk Pasal 19 UUHC untuk no1,2 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)

- c. Sebaliknya, dalam hal suatu potret dibuat tanpa persetujuan dari orang yang dipotret, tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret, atau tidak untuk kepentingan yang dipotret, pemegang hak cipta atas potret itu tidak boleh mengumumkannya, apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia. Dalam suatu pemotretan dapat terjadi, bahwa seseorang tanpa diketahuinya telah dipotret dalam keadaan atau sikap badan yang dapat merugikan bagi dirinya. Ancaman pidana untuk Pasal 20 UUHC ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)
- d. Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum, walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan. Misalnya, dalam suatu pameran mode pakaian, seorang peragawati yang memamerkan pakaian tertentu atas dasar kepribadian Indonesia dapat berkeberatan jika diambil potret untuk diumumkan, atau seorang penyanyi dalam suatu pertunjukkan musik dapat berkeberatan jika diambil potretnya untuk diumumkan.
- e. Untuk kepentingan keamanan umum dan atau untuk keperluan proses peradilan

pidana, potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga, dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

- f. Kecuali ada persetujuan lain antara pemegang hak cipta dan pemilik suatu karya ciptaan yang berupa karya fotografi, seni lukis, gambar, karya arsitektur, seni pahat dan atau hasil seni lainnya, pemilik berhak tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta untuk mempertunjukkan ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalogus, tanpa mengurangi ketentuan tersebut diatas, apabila hasil karya seni tersebut berupa potret.

Pembatasan penggunaan hak cipta yang berkenaan dengan hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUHC 2002. Ancaman pidana untuk Pasal 24 UUHC adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)

6. PENDAFTARAN HAK CIPTA

Hak cipta ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seseorang pencipta. Dengan demikian pendaftaran hak cipta tidak merupakan keharusan, karena tanpa pendaftaranpun hak cipta dilindungi, hal ini tercantum dalam Pasal 35 ayat 4 UUHC 2002 dinyatakan bahwa: ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftar akan sukar dan memakan waktu pembuktian hak ciptanya daripada ciptaan yang telah didaftarkan. Jadi untuk kepentingan kepastian hukum, sebaiknya semua ciptaan itu didaftarkan oleh penciptanya.

Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif. Semua pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ada pelanggaran hak cipta, karena undang-undang hak cipta itu menganut sistem negatif deklaratif.


Sistem negatif deklaratif maksudnya adalah apabila sebuah ciptaan didaftarkan orang yang mendaftarkan ciptaan itu "dianggap" sebagai penciptanya. Anggapan ini terus berlangsung, sampai dapat dibuktikan dimuka hakim bahwa pendaftar bukan penciptanya. Beban pembuktian dilimpahkan pada sipenggugat. Jadi kebenaran dalam hal ini harus dicari dimuka hakim, bukan dimuka pejabat pendaftar. Misalnya kalau dibelakang hari ada perselisihan tentang isi, arti dan bentuk ciptaan, pendaftaran tidak dipakai sebagai

bukti untuk membuktikan adanya hak cipta. Perselisihan yang demikian itu harus diajukan kepada hakim pada pengadilan setempat.

Keuntungan diadakannya pendaftaran ialah:

- Ciptaan yang terdaftar akan lebih mudah membuktikannya daripada ciptaan yang belum didaftarkan karena dalam Daftar Umum Ciptaan telah tercantum sejumlah data dan keterangan yang menyangkut ciptaan.
- Pencipta ataupun pemegang hak cipta mendapatkan kepastian hukum mengenai ciptaannya, pengalihan hak cipta prosedur tertulisnya akan lebih mantap apabila ciptaan itu telah terdaftar.
- Pemohon baik pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dipakai sebagai bukti permulaan atau sementara.

BAGAN 2.3 PENDAFTARAN HAK CIPTA



Pendaftaran ciptaan diatur dalam Pasal 35-44 UUHC 2002. Pada Pasal 37 UUHC 2002 ditegaskan bahwa pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.

Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran ciptaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HC.03.01 tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap dua (formulir dapat dimintakan secara cuma-cuma pada kantor Direktorat Hak Cipta), lembar pertama dari formulir tersebut ditanda tangani diatas materai Rp.6000 (enam ribu rupiah).
- b. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia, diatas kertas folio ganda, lembar pertama dibubuhi materai tempel, ditandatangani oleh pemohon atau oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut, dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya.
- c. Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan:
 - 1) Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta
 - 2) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta
 - 3) Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa
 - 4) Jenis dan judul ciptaan
 - 5) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan pertama kalinya
 - 6) Uraian ciptaan dalam rangkap tiga.
- d. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan
- e. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP dan paspor.
- f. Jika pemohonnya adalah badan hukum, pada surat permohonan harus dilampirkan turunan resmi Akte Pendirian Badan Hukum berupa fotocopy akta pendirian badan hukum yang bersangkutan yang dilegalisir oleh notaris.
- g. Melampirkan surat kuasa jika pemohon tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.

- h. Jika pemohon tidak bertempat tinggal diwilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan, harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa didalam wilayah RI.
- i. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu Badan Hukum, dengan demikian nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan suatu alamat pemohon.
- j. Jika ciptaan tersebut telah dipindahkan agar melampirkan bukti pemindahan hak atas ciptaan tersebut dari pencipta kepada pemegang hak cipta, berupa yang asli atau salinannya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- k. Membayar contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya.
- l. Membayar biaya permohonan pendaftaran sebesar Rp.75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah).

TABEL 2.1 BIAYA-BIAYA PENDAFTARAN HAK CIPTA

1. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan per permohonan	Rp 75.000,00
2. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer per permohonan	Rp 150.000,00
3. Biaya permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan per permohonan	Rp 75.000,00
4. Biaya permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan per permohonan	Rp 50.000,00
5. Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan per permohonan	Rp 50.000,00
6. Biaya pencatatan lisensi hak cipta per permohonan	Rp 75.000,00

- m. Melampirkan NPWP, berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.02.HC.03.01 tahun 1991 tentang Kewajiban melampirkan NPWP dalam permohonan pendaftaran ciptaan.

Kepada pemohon diberikan tanda terima yang berisikan nama pencipta, pemegang hak cipta, nama kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan jam surat permohonan sebagai bukti penyerahan permohonan pendaftaran ciptaan.

Selanjutnya Dirjen HaKI akan melakukan pemeriksaan persyaratan administratif. Bila surat permohonan pendaftaran ciptaan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif, Dirjen HaKI atas nama Menteri Kehakiman dan HAM akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pemohonnya agar segera memenuhi persyaratan tersebut dan pemohon wajib memenuhi dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut. Permohonan pendaftaran ciptaan akan menjadi batal demi hukum seandainya dalam jangka waktu itu, pemohon ternyata tidak memenuhi atau melengkapi persyaratan yang ditetapkan.

Setelah pemeriksaan administratif terpenuhi, dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan substantif guna membuktikan keorisinalan ciptaan. Artinya pemohon benar-benar sebagai pencipta atau pemegang hak atas ciptaan yang dimohonkannya. Pemeriksaan substantif disini berfungsi untuk menentukan suatu permohonan ciptaan dapat didaftarkan atau sebaliknya ditolak untuk didaftarkan.

Pemeriksaan substantif ini meliputi:

- a. Pemeriksaan dalam Daftar Umum Ciptaan
- b. Pemeriksaan dalam Daftar Umum Merek (terhadap permohonan ciptaan yang berkaitan dengan merek-merek seni lukis, gambar, atau logo)
- c. Sumber-sumber lainnya yang dapat memberikan informasi mengenai suatu ciptaan seseorang atau badan hukum.
- d. Pemeriksaan persyaratan materiil: (Rachmadi Usman;1997:54)
 - 1) Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra
 - 2) Ciptaan bersifat orisinal
 - 3) Ciptaan diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata
 - 4) Ciptaan yang bukan merupakan milik umum
 - 5) Ciptaan yang bukan tidak ada hak cipta.

Kemudian hasil pemeriksaan substantif tersebut disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan keputusan dan hasilnya akan diberitahukan kepada pemohon. Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan ditolak, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya agar supaya ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam daftar umum ciptaan yang terdapat di Direktorat Jenderal HAKI. Permohonan keberatan atau gugatan tersebut harus diajukan

dalam waktu 3 bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran tersebut oleh pemohon atau kuasanya.

Sebaliknya jika mendapat keputusan didaftar, maka pendaftarannya didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran ciptaan dalam rangkap dua yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal HaKI atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran. Dalam surat pendaftaran ciptaan tersebut disebutkan:

- a. Tanggal pendaftaran
- b. Jenis dan judul ciptaan yang didaftarkan
 - c. Nama, alamat dan kewarganegaraan pencipta
 - d. Nama, alamat dan kewarganegaraan pemegang hak cipta
 - e. Nama, alamat dan kewarganegaraan kuasa pemohon
 - f. Nomor pendaftaran.

Semua permohonan pendaftaran ciptaan yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif didaftarkan dalam sebuah Daftar Umum Ciptaan.

Permohonan pendaftaran ciptaan yang telah dimuat dalam Daftar Umum Ciptaan, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang berisi:

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta
- c. Jenis dan judul ciptaan
- d. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali
- e. Uraian ciptaan
- f. Nomor pendaftaran
- g. Tanggal pendaftaran
- h. Pemindehan hak, perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan, pembatalan;
- i. lain-lain yang dianggap perlu.

Suatu ciptaan yang telah didaftarkan dalam satu nomor, dapat dipindahkan haknya kepada orang lain asalkan seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya.

Demikian pula setiap perubahan nama dan atau perubahan alamat dari orang atau suatu badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HAKI untuk dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.

UUHC juga mengatur kemungkinan pembatalan terhadap ciptaan yang telah didaftar, jika tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUHC. Menurut Pasal 42 UUHC 2002, bahwa pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas hak cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga dalam hal ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 39 UUHC 2002

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan hapus karena:

- a. Penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta
- b. lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,30, dan 31 dengan mengingat pasal 32
- c. Dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. PELANGGARAN HAK CIPTA

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta atau karya buku sudah terjadi sejak berlakunya Auteurswet 1912 dan makin meningkat hingga berlakunya UUHC 1982. Baru setelah menonjol nilai ekonomis dari hak cipta, terjadilah pelanggaran terhadap hak cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan lagu atau musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman video serta computer. Pelanggaran terhadap hak cipta ini disebabkan oleh sikap dan keinginan sebagian anggota masyarakat kita untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah. Sebagai akibatnya bukan saja merugikan pencipta atau pemegang hak cipta tetapi juga merugikan perekonomian pada umumnya.

UUHC 2002 telah menyediakan dua sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu melalui sarana instrumen hukum pidana dan hukum perdata. Bahkan dalam Pasal 65 UUHC 2002 penyelesaian sengketa di bidang hak cipta dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Penyelesaian sengketa hak cipta melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang mengatur mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 66 UUHC 2002 dinyatakan bahwa hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk

melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hak cipta.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta jika ada pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta:

- a. Berhubung hak moral tetap melekat pada penciptanya, pencipta atau ahli waris suatu ciptaan berhak untuk menuntut atau menggugat seseorang yang telah meniadakan nama penciptanya yang tercantum pada ciptaan itu, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan itu, atau mengubah isi ciptaan itu tanpa persetujuannya terlebih dahulu. Hak ini dinyatakan dalam Pasal 55.
- b. Sebagai upaya awal untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Pengadilan Niaga diberikan hak dan kewenangan untuk menerbitkan Penetapan Sementara. Pihak yang dirugikan mengajukan permohonan Penetapan Sementara ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UUHC 2002. Penetapan sementara ditujukan untuk:
 - 1) Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi
 - 2) Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti

Dalam hal kewenangan penetapan sementara ini dilakukan oleh Pengadilan Niaga para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk mengenai hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut. Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut. Pengadilan Niaga diharuskan memutuskan untuk mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan sementara Pengadilan Niaga dimaksud setelah mendengar pihak termohon. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan dimaksud, penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 70 UUHC 2002 menegaskan bahwa dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak

yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

- c. Mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya. Demikian pula pemegang hak cipta berhak untuk meminta kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (putusan sela), hal ini tercantum dalam Pasal 56 UUHC 2002.

Hak dari pemegang hak cipta untuk mengajukan tuntutan perdata tidak berlaku lagi terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang tidak memperdagangkan ciptaan yang didapat atas pelanggaran hak cipta dan memperolehnya semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial. Pasal 57 UUHC 2002 menyatakan bahwa hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Menurut Pasal 59 UUHC 2002 dalam tenggang waktu 90 hari sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan, Pengadilan Niaga wajib memutuskan gugatan ganti rugi tersebut. Mengenai tata cara pengajuan gugatan atas pelanggaran hak cipta serta pemeriksaannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 UUHC 2002.

Pasal 60 menegaskan bahwa gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga selanjutnya panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan

Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pasal 61 menyatakan bahwa pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ini berarti putusan atas gugatan harus sudah diucapkan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari atau empat bulan setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Isi putusan Pengadilan Niaga tersebut wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal 62 UUHC 2002 membatasi upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak yang bersengketa dimana dinyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Selanjutnya menurut Pasal 63 UUHC 2002, pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera. Panitera wajib mengirimkan berkas

perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu penyampaian kontra memori kasasi.

Pasal 64 menegaskan bahwa Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi tersebut memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera baik Panitera Pengadilan Niaga maupun Panitera Mahkamah Agung.

- d. Pengajuan tuntutan pelanggaran hak cipta dapat juga dilakukan secara pidana, dengan cara melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak penyidik POLRI dan atau PPNS DJHKI. UUHC telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta. Sebenarnya tindak pidana hak cipta merupakan delik biasa, penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta yang haknya dilanggar.

8. PENYIDIKAN PELANGGARAN HAK CIPTA

Mengenai penyidikan atas pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 71 UUHC 2002, dimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 diadakan ketentuan baru tentang penyidik, yang sebelumnya tidak ada. Kewenangan menyidik tindak pidana hak cipta, ternyata tidak hanya di tangan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, tetapi juga berada di tangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Penyidik Hak Cipta mempunyai wewenang:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta.

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta.
- c. Meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hak cipta.
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta.
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain.
- f. Melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta.
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta menegaskan, bahwa penyidik hak cipta tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, Penyidik Hak Cipta berwenang menangkap tersangka tanpa surat perintah dan segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penangkapan hanya dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Karena itu, selama penyidikan berlangsung, Penyidik PPNS perlu berkonsultasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam tahapan inilah Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan petunjuk yang bersifat teknis mengenai bentuk dan isi berita acara dan sekaligus meneliti kebenaran materiil isi berita acara penyidikan tersebut. Setelah penyidikan selesai, hasil penyidikan tersebut diserahkan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya wajib segera menyampaikan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum.

9. KETENTUAN PIDANA DALAM UUHC

Berbeda dengan UUHC 1997, UUHC 2002 merumuskan ancaman pidana dan denda secara minimal di samping secara maksimal. Kemudian mengadakan ketentuan baru

mengenai ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait dan terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum. Selain itu ancaman hukuman pidananya bersifat alternatif dan sekaligus kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda saja, atau sekaligus pidana penjara dan pidana denda. Tindak pidana bidang hak cipta dikategorikan sebagai tindak kejahatan dan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 72 yang bunyinya:

- a. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- d. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- e. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- f. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- g. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- h. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- i. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 73 dinyatakan bahwa ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan sedangkan ciptaan di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

10. DEWAN HAK CIPTA

Menurut Pasal 48 UUHC 2002, bahwa untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta untuk pembinaan hak cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta. Dahulu Dewan Hak Cipta ini mempunyai fungsi yaitu sebagai wadah untuk melindungi ciptaan yang diciptakan oleh warga negara Indonesia, menjadi penghubung antara dalam dan luar negeri, menjadi tempat bertanya serta merupakan badan yang memberi pertimbangan kepada Pengadilan Negeri atau lain-lain instansi pemerintah.

Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil-wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Mengingat pentingnya tugas dan fungsi dewan hak cipta, untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan hak cipta diperlukan persyaratan tertentu. Adapun persyaratan untuk menjadi anggota dewan hak cipta tersebut adalah:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia
- c. Setia kepada Negara dan Haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Mempunyai keahlian, kecakapan, pengalaman di bidang hak cipta dan mempunyai rasa tanggung jawab

e. Tidak pernah dijatuhi pidana yang berkaitan dengan hak cipta.

Susunan keanggotaan dewan hak cipta terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris yang merangkap sebagai anggota dan maksimal 10 orang anggota yang berasal dari wakil-wakil departemen atau lembaga pemerintah non departemen antara lain Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan wakil-wakil organisasi menurut bidang bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta. Wakil dari organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang bersangkutan dengan hak cipta adalah wakil dari bidang ilmu, sastra, dan seni, seperti wakil dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Keanggotaan dewan hak cipta tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Kehakiman dan HAM untuk masa 3 tahun lamanya dengan ketentuan bahwa seorang anggota dewan hak cipta yang lama dapat diangkat kembali untuk berturut-turut selama-lamanya 2 kali masa jabatan. Apabila di dalam masa jabatannya terjadi lowongan, anggota yang mengisi lowongan itu mempunyai masa jabatan sampai berakhirnya masa jabatan anggota yang diganti.

Tata cara pencalonan anggota dewan hak cipta dilakukan sebagai berikut:

1. Menteri Kehakiman dan HAM berkonsultasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non departemen yang bersangkutan untuk menetapkan calon-calon yang akan mewakili pemerintah dalam dewan hak cipta.
2. Masing-masing organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta mengajukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM calon anggota dewan hak cipta yang diusulkan.
3. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia akan memilih calon-calon anggota dewan hak cipta yang diajukan oleh organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta, untuk selanjutnya bersama-sama calon yang akan mewakili pemerintah diusulkan pengangkatannya sebagai anggota dewan hak cipta kepada Presiden.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dewan hak cipta sehari-hari ditetapkan adanya pelaksanaan harian yang terdiri atas ketua, sekretaris dan beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih di antara anggota dewan hak cipta. Keanggotaan Pelaksana Harian ditetapkan oleh Ketua Dewan Hak Cipta

Biaya untuk Dewan Hak Cipta tersebut dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang HAKI

B. PERATURAN PELAKSANAAN UUHC YANG MASIH BERLAKU:

1. Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
2. Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Peraturan Pemerintah RI No.29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disk)
4. Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan
5. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;
6. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
7. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Peminjaman Hak Cipta Terdaftar.

Dalam perlindungan Hak Cipta di wilayah internasional, Indonesia menandatangani beberapa perjanjian yang bersifat bilateral dan multilateral yaitu

Perjanjian Bilateral:

1. Keputusan Presiden RI No.17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
2. Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
3. Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;
4. Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;

Perjanjian Multilateral:

1. TRIPs Agreement yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) yang diratifikasi pada tahun 1994 .
2. Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works;
3. Keputusan Presiden RI No.19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty;

KASUS HAK CIPTA

PERTANYAAN:

Saya bekerja di sebuah perusahaan sistem informasi, dimana produknya adalah sebuah software. Akan tetapi suatu saat timbul suatu masalah terhadap perusahaan tempat saya bekerja tersebut. Nah begitu ada permasalahan dalam perusahaan, ternyata direktur dan beberapa karyawan tempat saya bekerja tersebut mendaftarkan hak cipta semua produk yang dihasilkan atas nama mereka. Meskipun sertifikat hak cipta belum keluar, akan tetapi saat ini mereka telah mengumumkan ke publik bahwa merekalah pemegang hak cipta atas produk tersebut. Nah dalam menghadapi persoalan tersebut, apakah yang sebaiknya kami lakukan? Terima kasih.

JAWABAN:

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, kepemilikan atas hak cipta atas suatu produk yang dibuat dalam suatu perusahaan swasta adalah milik pegawai yang membuat produk tersebut kecuali apabila diperjanjian lain antara perusahaan swasta tersebut dengan pegawainya. Dengan kondisi bahwa direktur dan beberapa karyawan telah mendaftarkan hak cipta atas semua produk yang dihasilkan maka yang dapat anda lakukan:

Apabila anda adalah pegawai yang membuat produk tersebut, maka anda harus memeriksa kontrak kerja anda atau peraturan perusahaan ataupun pernyataan-pernyataan yang pernah anda buat terpisah untuk perusahaan yang menyatakan bahwa hak intelektual segala produk yang anda hasilkan menjadi milik perusahaan. Apabila tidak ada ketentuan tersebut, maka mulailah mengumpulkan bukti-bukti bahwa anda adalah orang yang membuat produk tersebut. Bukti-bukti dapat terdiri dari korespondensi dengan atasan anda maupun dengan pihak ketiga (apabila ada). Apabila ada, maka perusahaan menjadi pemilik dari produk-produk piranti lunak yang anda ciptakan.

Apabila anda berpihak pada perusahaan, maka anda juga harus memeriksa kontrak kerja seluruh pegawai perusahaan atau peraturan perusahaan ataupun pernyataan-pernyataan yang pernah dibuat secara terpisah oleh perusahaan yang menyatakan bahwa hak intelektual segala produk yang dihasilkan oleh pegawai perusahaan menjadi milik perusahaan. Apabila ada ketentuan tersebut, maka perusahaan sudah saatnya menyiapkan dokumen-dokumen sebagai bukti bahwa perusahaan yang berhak atas hak cipta produk tersebut. Apabila tidak ada, maka pegawai perusahaan adalah pemilik dari produk-produk piranti lunak yang diciptakan. Dengan bukti-bukti yang ada, maka anda (sebagai pegawai yang membuat produk ataupun mewakili perusahaan) dapat mengajukan gugatan atas keabsahan hak cipta yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Akan tetapi sebaiknya anda terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada Direktur dan karyawan yang mendaftarkan agar menyerahkan hak ciptanya kepada anda/perusahaan (disarankan dilakukan sebanyak tiga kali). Apabila terdapat respon yang positif dan mereka mau menyerahkan hak cipta tersebut kepada anda/perusahaan secara damai, maka dibuat perjanjian antara mereka dengan anda/perusahaan bahwa setelah terbitnya

Surat Pendaftaran Ciptaan, maka hak cipta tersebut akan dialihkan kepada anda/perusahaan termasuk juga mengumumkan kepada publik bahwa hak cipta tersebut adalah milik anda/perusahaan. Apabila respon yang anda peroleh negatif, maka ajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga didomisili perusahaan.

Sumber: [NovizalKristianto, www://www.hukumonline.com/penjawab_detail.asp?id=20](http://www.hukumonline.com/penjawab_detail.asp?id=20)

SOAL-SOAL LATIHAN

1. Apakah suatu ciptaan perlu didaftarkan untuk memperoleh perlindungan hak cipta?
2. Bagaimanakah hak cipta atas hasil kebudayaan rakyat atau atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya?
3. Bagaimana posisi Indonesia di bidang hak cipta di dunia internasional?
4. Ciptaan apakah yang tidak dapat didaftarkan?
5. Perbuatan apa yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta?

Hak Paten

PENDAHULUAN

Materi pada Bab III ini menjelaskan tentang ruang lingkup hak paten yang dimulai dari pengertian hak paten, persamaan dan perbedaan paten biasa dan paten sederhana, jangka waktu perlindungan hak paten dan biaya tahunan, prinsip hukum dalam UU Paten, pemakai terdahulu, sistem yang dianut UU paten, larangan pemberian paten, hak dan kewajiban pemegang paten, prosedur pendaftaran hak paten, perjanjian-perjanjian dalam paten dan akibat hukumnya, pembatalan paten, penyelesaian sengketa paten, arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. Pada akhir materi bab ini dipaparkan contoh kasus hak paten yang terjadi di masyarakat. Relevansi bab ini adalah sebagai landasan bagi mahasiswa untuk memahami ruang lingkup hak paten. Untuk itu mahasiswa perlu membaca dengan cermat dan mengerjakan soal latihan pada akhir bab ini untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa terhadap topik yang dibahas. Setelah mengikuti Bab III ini mahasiswa diharapkan dapat memahami ruang lingkup hak paten dan dapat menambah wawasan mahasiswa dengan membaca kasus mengenai hak paten yang terjadi di dalam masyarakat serta mengetahui implementasi undang-undang hak paten terhadap kasus hak paten.

A SEJARAH PATEN DI INDONESIA

Dalam sejarah perundang-undangan paten di Indonesia dapat dicatat bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku *Octroiwet* 1910 yang mulai berlaku di Indonesia sejak 1 Juli 1912. Setelah Indonesia merdeka dan berdaulat, ketentuan - ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan lagi, berhubung proses permintaan paten harus dilakukan di negeri Belanda. Sebagai gantinya, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Pengumuman Menteri Kehakiman tertanggal 12 Agustus 1953 Nomor J.S/41/4 tentang pendaftar

sementara oktroi. Berdasarkan pengumuman tersebut, untuk sementara Kementerian Kehakiman diperkenankan menerima permintaan paten dalam bahasa asing, dengan keharusan dalam waktu 6 bulan sudah disusulkan terjemahannya. Permintaan paten tersebut, baru akan diproses setelah diberlakukannya undang-undang yang baru. Pengumuman ini disusul lagi dengan Pengumuman Menteri Kehakiman tertanggal 29 Oktober 1953 Nomor J.G.1/2/17 Berita Negara Tahun 1953 Nomor 91 tentang permohonan sementara oktroi dari luar negeri. (OK Saidin, 2003;229) .

Pengaturan mengenai paten di Indonesia baru pertama kali pada tahun 1989, yakni dengan disahkan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398) yang mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Agustus 1991.

Setelah berlaku beberapa waktu, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 ini direvisi untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang mulai berlaku sejak tanggal 7 Mei 1997 menjelang berakhir rejim Soeharto.

Pengaturan mengenai ketentuan Paten ini, kemudian mengalami perubahan yang menyeluruh, yakni dengan disahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001.(Rachmadi Usman, 2003;190-197)

B. PENGERTIAN PATEN DAN PATEN SEDERHANA

Pengertian Paten dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 14 Tahun 2001 yang berbunyi: hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara untuk jangka waktu tertentu bagi setiap invensi (penemuan) di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paten biasa: Paten yang diberikan kepada suatu invensi baik berupa produk atau proses yang merupakan suatu pemecahan terhadap permasalahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paten sederhana: Paten sederhana diberikan kepada suatu invensi baik berupa produk

atau alat yang memiliki nilai kegunaan praktis tanpa kewajiban memenuhi semua persyaratan yang diharuskan dalam paten biasa.

Arti dari invensi dan inventor yang berhak atas invensi dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 UU Paten yaitu: ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Invensi didefinisikan sebagai ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan suatu produk atau suatu proses. Inventor didefinisikan sebagai seorang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Yang berhak atas suatu invensi adalah inventor atau pihak yang menerima lebih lanjut dari inventor tersebut. Dalam suatu hubungan kedinasan pihak yang berhak atas suatu invensi adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

Dalam Pasal 7 UU Paten, Paten tidak diberikan untuk Invensi tentang:

1. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
2. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
3. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
4. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
5. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

C. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PATEN BIASA DAN PATEN SEDERHANA

Persamaan antara paten biasa dan paten sederhana adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah memberikan hak khusus pada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu baik pada paten biasa maupun paten sederhana untuk mengeksploitasi paten tersebut dan pemegang paten yang bersangkutan dapat pula melarang pihak lain untuk menggunakan paten tersebut tanpa persetujuannya;
2. Harus bersifat baru (novel) baik di Indonesia maupun di luar negeri;

3. Pemeriksaan substantif baik pada paten biasa maupun paten sederhana harus dimintakan dan tidak terjadi secara otomatis;
4. Hak moral dari penemu pada paten biasa dan paten sederhana diperhatikan dalam arti, apabila terdapat peralihan hak dari pemegang paten pada pihak lain yang menerima hak tersebut, tidak akan mengurangi hak penemu untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten/sertifikat paten sederhana;
5. Tidak ada perpanjangan perlindungan hak setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan yang diberikan Pemerintah dan penemuan tersebut menjadi public domain;
6. Apabila paten biasa dan paten sederhana ditolak dapat mengajukan banding pada Komisi Banding Paten.

Perbedaan paten biasa dengan paten sederhana: (Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, 2003;26)

TABEL 3.1 PERBEDAAN PATEN BIASA DAN PATEN SEDERHANA

KRITERIA	PATEN BIASA	PATEN SEDERHANA
Jangka waktu perlindungan	20 tahun sejak tanggal penerimaan paten tersebut	10 tahun sejak tanggal penerimaan paten tersebut
Invensi yang dilindungi	Produk atau proses yang merupakan suatu pemecahan terhadap permasalahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan dapat dimintakan lisensi wajib	Produk atau alat yang baru dan memiliki kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dan tidak dapat dimintakan lisensi wajib
Persyaratan	Memenuhi 3 syarat yaitu: 1. kebaruan (<i>novelty</i>) 2. langkah inventif (<i>inventive step</i>). 3. dapat diterapkan dalam industri (<i>industrial applicable</i>)	Tidak diperlukan syarat langkah inventif
Jumlah Klaim	1 invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi	1 invensi
Pengumuman Permohonan	18 bulan setelah tanggal penerimaan	3 bulan setelah tanggal penerimaan
Jangka waktu mengajukan keberatan	6 bulan terhitung sejak diumumkan	3 bulan terhitung sejak diumumkan
Lama pemeriksaan substantif	36 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif	24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif

D. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN DAN BIAYA TAHUNAN (ANNUITY PAYMENTS)

Menurut Pasal 8 dan 9 UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, jangka waktu perlindungan paten biasa berbeda dengan paten sederhana yakni untuk paten biasa 20 tahun sejak tanggal penerimaan permintaan paten dan untuk paten sederhana 10 tahun sejak tanggal penerimaan permintaan paten. Penemuan paten sederhana umumnya diperoleh dengan cara sederhana dan biaya yang relatif murah, dengan teknologi yang sederhana jangka waktu 10 tahun perlindungan dianggap cukup untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar.

Biaya tahunan (*annuity payments*) untuk pertama kali harus dibayar paling lambat setahun terhitung sejak tanggal pemberian paten (*granted*). Namun demikian besarnya pembayaran biaya tahunan mulai diperhitungkan sejak tahun pertama penerimaan permintaan paten (*dari filing date not application date*)

Contoh: Paten yang diajukan dan memperoleh bukti penerimaan permintaan paten tanggal 1 April 1995 kemudian mendapat hak paten tanggal 3 Mei 2000. Disini biaya tahunan harus mulai dibayar sejak setahun dari tanggal 3 Mei 2000 yakni harus mulai dibayar sejak 2 Mei 2001. Besarnya biaya tahunan yang harus dibayarkan pada negara dihitung sejak 1 April 1995 dalam hal ini pembayaran pertama biaya tahunan harus dibayarkan dari 1995 sampai 2001 (7 tahun biaya tahunan) (pasal 114 Undang-Undang Paten)

E. PRINSIP HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG PATEN

Suatu paten untuk suatu penemuan hanya akan diberikan paten apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kebaruan (*novelty*): invensi harus baru dan tidak sama dengan yang telah diungkapkan sebelumnya baik di Indonesia atau diluar negeri. Suatu paten diakui dan dihargai untuk menyingkapkan suatu yang baru bagi dunia. Suatu invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan sebelum tanggal penerimaan (*filing date*) tersebut:
 - a. invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran international di Indonesia atau diluar negeri) atau dalam pameran nasional di Indonesia (yang kedua-duanya resmi atau diakui resmi);
 - b. invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan (R&D).

- c. Demikian pula tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 bulan sebelum tanggal penerimaan (*filing date*) tersebut ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.
2. Langkah inventif (*inventif step*): invensi tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu dalam bidang teknik merupakan hal yang tidak diduga sebelumnya.
3. Dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicable*): invensi tersebut harus sanggup diterapkan baik dalam bentuk produk atau dapat digunakan dalam berbagai bidang industri.
4. Penemuan tersebut hanya berhubungan dengan satu penemuan (*one invention*)

E PEMAKAI TERDAHULU (FIRST-TO-INVENT)

Berdasarkan Pasal 13 UU Paten perlindungan hukum diberikan pula pada pihak yang melaksanakan suatu invensi pada saat invensi yang sama dimohonkan paten oleh pihak lain. Pemakai terdahulu tersebut tetap berhak untuk menggunakan invensinya walaupun invensi yang sama telah diberikan paten.

Perlindungan ini diberikan pada pemakai terdahulu yang beritikad baik yang dapat membuktikan bahwa invensinya tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan uraian, gambar, contoh atau keterangan lainnya dari invensi pihak lain yang terlebih dahulu mengajukan paten. Pemakai terdahulu tersebut dihargai oleh Direktorat Jenderal HKI dalam bentuk pemberian surat keterangan pemakai terdahulu yang jangka waktu berakhirnya sama dengan jangka waktu paten. Hak pemakai terdahulu tidak dapat dipindahkan (nontransferable).

G SISTIM YANG DIANUT UNDANG-UNDANG PATEN

Sistim yang dianut adalah sistim konstitutif atau pendaftaran pertama (*first-to-file*), dalam hal ini pihak yang terlebih dahulu mengajukan invensinya pada Direktorat Paten adalah pihak yang paling berhak atas invensi tersebut di Indonesia, kecuali ada bukti sebaliknya. Namun sebagaimana dijelaskan dalam huruf E juga dikenal perlindungan terhadap pemakai terdahulu.

H. LARANGAN PEMBERIAN PATEN

Invensi yang tidak dapat diberikan paten adalah invensi-invensi tentang:

1. proses atau produk yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
2. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan terhadap manusia dan/atau hewan;
3. teori atau metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
4. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik
5. proses biologis yang essensial untuk produksi tanaman atau hewan kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

I. HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PATEN


Menurut Pasal 16 UU Paten Hak paten bersifat eksklusif dalam arti pemegang paten memiliki hak khusus untuk mengeksploitasi / melaksanakan paten yang dimilikinya secara komersial untuk jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Paten, dan melarang pihak lain untuk menggunakan tanpa persetujuan patennya (untuk paten produk dalam bentuk membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menggunakan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberikan paten dan untuk paten proses dalam bentuk menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lain tersebut diatas). Pengecualian dari peraturan ini adalah apabila pemakai paten ini digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan percobaan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar pemegang paten dalam arti tidak digunakan untuk kepentingan komersial yang memberikan pihak kompetitor kesempatan tanpa imbalan menggunakan paten tersebut.

Kewajiban pemegang paten

1. Pemegang paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan;
2. Pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Negara Republik Indonesia kecuali apabila pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional dan ada pengajuan permohonan tertulis dari pemegang paten dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan disetujui oleh Ditjen HKI.

J. PROSEDUR PENDAFTARAN HAK PATEN

BAGAN 3.1 PROSEDUR PERMOHONAN PATEN



TAHAP-TAHAP PERMINTAAN PATEN

1. Tahap pemenuhan syarat administrasi

Mengajukan surat permohonan paten yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Dirjen Haki dengan menggunakan formulir permohonan paten yang memuat :

- a. Tanggal, bulan dan tahun permohonan
- b. Alamat lengkap dan alamat jelas orang yang mengajukan permohonan paten
- c. Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor
- d. Nama lengkap dan alamat kuasa (apabila permohonan paten diajukan melalui kuasa)
- e. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa
- f. Pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten
- g. Judul invensi

Yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul tersebut harus menjiwai inti invensi. Dalam menentukan judul harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kata-kata atau singkatan yang tidak dapat dipahami maksudnya sebaiknya dihindari
 - 2) Tidak boleh menggunakan istilah merek perdagangan atau perniagaan
- Bidang teknik invensi yaitu menyatakan tentang bidang teknik yang berkaitan dengan invensi. Latar belakang invensi yang mengungkapkan tentang invensi terdahulu beserta kelemahannya dan bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut yang merupakan tujuan dari invensi.

Uraian singkat invensi yang menguraikan secara ringkas tentang fitur-fitur dari klaim mandiri. Uraian singkat gambar (bila ada) yang menjelaskan secara ringkas keadaan seluruh gambar yang disertakan

Uraian lengkap invensi yang mengungkapkan isi invensi sejelas-jelasnya terutama fitur yang terdapat pada invensi tersebut dan gambar yang disertakan digunakan untuk membantu memperjelas invensi.

- h. Klaim yang terkandung dalam invensi

Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimin-takan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik

yang terdapat dalam invensi. Penulisan klaim harus menggunakan kaidah Bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis secara terpisah dari uraian invensi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim adalah :

- 1) Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi (jika ada) dan
 - 2) Abstrak invensi, Dokumen deskripsi, klaim, abstrak dan gambar ini disebut juga sebagai spesifikasi paten
- i. Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi

Permohonan Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). Pemohon wajib melampirkan:

- a. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan Paten terdaftar selaku kuasa;
- b. surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;
- c. deskripsi, klaim, abstrak: masing-masing rangkap 3 (tiga);
- d. gambar, apabila ada: rangkap 3 (tiga);
- e. bukti prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 4 (empat), apabila diajukan dengan hak prioritas.
- f. terjemahan uraian penemuan dalam bahasa Inggris, apabila penemuan tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris: rangkap 2 (dua);
- g. bukti pembayaran biaya permohonan Paten sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- h. bukti pembayaran biaya permohonan Paten Sederhana sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dan untuk pemeriksaan substantif Paten Sederhana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. tambahan biaya setiap klaim, apabila lebih dari 10 klaim:Rp. 40.000,- per klaim.

Penulisan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar sebagaimana dimaksud diatas ditentukan sebagai berikut:

- a. setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan dan gambar;

- b. deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis yang terpisah dengan ukuran A-4 (29,7 x 21 cm) dengan berat minimum 80 gram dengan batas sebagai berikut:
 - 1) dari pinggir atas : 2 cm
 - 2) dari pinggir bawah : 2 cm
 - 3) dari pinggir kiri : 2,5 cm
 - 4) dari pinggir kanan : 2 cm
- c. kertas A-4 tersebut harus berwarna putih, rata tidak mengkilat dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar);
- d. setiap lembar deskripsi, klaim dan gambar diberi nomor urut angka Arab pada bagian tengah atas dan tidak pada batas
- e. pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim, harus diberi nomor baris dan setiap halaman baru merupakan permulaan (awal) nomor dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim serta tidak pada batas
- f. pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta (toner) warna hitam, dengan ukuran antar baris 1,5 spasi, dengan huruf tegak berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;
- g. tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis;
- h. gambar harus menggunakan tinta Cina hitam pada kertas gambar putih ukuran A-4 dengan berat minimum 100 gram yang tidak mengkilap dengan batas sebagai berikut:
 - 1) dari pinggir atas : 2,5 cm
 - 2) dari pinggir bawah : 1 cm
 - 3) dari pinggir kiri : 2,5 cm
 - 4) dari pinggir kanan : 1 cm
- i. seluruh dokumen Paten yang diajukan harus dalam lembar-lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, rusak atau gambar yang ditempelkan;
- j. setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten satu sama lain.

2. Tahap pengumuman pertama (first publication)

Menurut Pasal 42 UU Paten, pengumuman dalam Berita Resmi Paten (Patent Jour-

nal) akan diumumkan untuk paten biasa setelah 18 bulan sejak tanggal penerimaan (filing date) dan bila diajukan dengan hak prioritas diumumkan 18 bulan sejak tanggal prioritas. Untuk paten sederhana 3 bulan sejak tanggal penerimaan. Berdasarkan pasal 44 UU Paten Pengumuman ini berlangsung selama 6 bulan sejak tanggal pengumuman untuk paten biasa dan selama 3 bulan sejak tanggal pengumuman untuk paten sederhana

3. Hak Mengajukan Keberatan/Oposisi

Dalam jangka waktu pengumuman tersebut, setiap pihak dapat mengajukan pandangan maupun keberatan terhadap paten yang diumumkan dengan alasan bahwa permintaan paten tersebut tidak dapat diberikan paten (not patentable). Keberatan ini harus didukung oleh bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat keberatan atas permintaan paten, Direktorat Jenderal harus segera memberikan salinan surat keberatan pada pemohon paten atau kuasanya. Pemohon diberikan hak untuk mengajukan sanggahan tertulis pada Direktorat Jenderal. Pemeriksa paten akan menggunakan data-data ini sebagai bahan dalam pemeriksaan substantif permintaan paten yang bersangkutan.

4. Tahap pemeriksaan substantif (substantive examination)

Menurut Pasal 54 UU Paten untuk memasuki tahap pemeriksaan substantif suatu permintaan tertulis harus diajukan paling lama 36 bulan sejak tanggal penerimaan (filing date) untuk paten biasa dan 24 bulan sejak tanggal penerimaan untuk paten sederhana pada Direktorat Jenderal. Tanpa permintaan tertulis dan tanpa pembayaran biaya substantif dianggap permintaan ditarik kembali. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan substantif adalah menjawab dalam tempo yang ditentukan semua pertanyaan dari pemeriksa paten dengan jelas disertai alasan dan bahan acuan sebagai bukti agar pemeriksaan substantif dapat dilaksanakan secara mudah tanpa keberatan-keberatan yang berarti.

5. Tahap persetujuan atau penolakan permintaan paten

Dari hasil pemeriksaan substantif dapat diketahui apakah suatu permintaan paten memenuhi ketentuan kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Apabila memenuhi persyaratan Direktorat Jenderal akan memberikan sertifikat paten pada pemohon atau kuasanya. Sebaliknya permintaan paten akan ditolak bila tidak dapat

memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Alasan-alasan penolakan suatu permintaan paten antara lain:

- a. Tidak memenuhi persyaratan kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri;
- b. Tidak memenuhi syarat kejelasan atau memiliki kekurangan dalam uraian invensinya
- c. Termasuk dalam invensi yang dilarang untuk diberikan paten

Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Untuk memasuki tahap pemeriksaan substantif suatu permintaan tertulis harus diajukan paling lama 36 bulan sejak tanggal penerimaan (filing date) untuk paten biasa dan 24 bulan sejak tanggal penerimaan untuk paten sederhana pada Direktorat Jenderal.

6. Permohonan Banding pada Komisi Banding Paten

Permohonan banding hanya dapat diajukan oleh pemohon paten atau kuasanya secara tertulis (dengan tembusan pada Direktorat Jenderal) apabila permintaan paten setelah memasuki tahap pemeriksaan substantif ditolak oleh Direktorat Jenderal. Permohonan banding yang diajukan oleh pemohon banding harus ditujukan pada Komisi Banding Paten yang dapat berisi tanggapan dalam bentuk uraian lengkap keberatan dan alasan serta bukti-bukti (tanpa memperluas lingkup invensi) bahwa putusan penolakan Direktorat Jenderal adalah tidak tepat.

Kriteria Mengajukan Permohonan Banding :

- a. Penguraian lengkap keberatan dan alasan yang berkaitan dengan hal-hal substantif (persyaratan kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri) bukti-bukti;
- b. penguraian lengkap hal-hal yang dianggap tidak jelas atau kekurangan yang dinilai penting oleh Komisi Banding Paten;
- c. harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan paten;

Tugas Komisi Banding Paten

Komisi Banding Paten yang terdiri dari jumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 orang

akan mulai memeriksa permohonan banding paling lama 1 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding dan keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling lama 9 bulan sejak jangka waktu 1 bulan tersebut diatas. Keputusan Komisi Banding Paten wajib dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal apabila Komisi Banding Paten menerima dan menyetujui permohonan banding tersebut. Dalam hal Komisi Banding Paten tetap menolak permohonan banding dari pemohon banding dalam arti menguatkan keputusan penolakan Direktorat Jenderal, pemohon banding atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan tersebut pada Pengadilan Niaga yang harus diajukan paling lama 3 bulan sejak tanggal penerimaan keputusan penolakan dari Komisi Banding Paten. Komisi Banding Paten yang terdiri dari jumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 orang akan mulai memeriksa permohonan banding paling lama 1 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding dan keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling lama 9 bulan sejak jangka waktu 1 bulan tersebut diatas.

K. PERJANJIAN-PERJANJIAN DALAM PATEN DAN AKIBAT HUKUMNYA

1. Perjanjian Pengalihan Hak (*Assignment of Right*) dari Penemu kepada Pemegang Hak

Apabila pemohon suatu paten bukan inventornya, diperlukan suatu bukti tertulis berupa Perjanjian Pengalihan Hak dari inventornya pada pemohon bahwa penemuan tersebut dialihkan oleh inventornya pada pemohonnya. Sebagai akibat hukumnya adalah invensi tersebut beralih menjadi milik pemohon namun pengalihan hak ini tidak menghapus hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam paten tersebut (*moral rights*). Antara inventor dan pemohon biasanya diperjanjikan suatu imbalan jasa yang ditentukan dan diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

2. Perjanjian Pengalihan Hak dari Pemilik/Pemegang Hak Paten Kepada Pihak Lainnya

Hak paten dapat beralih dan dapat dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. perjanjian tertulis;
- e. sebab lain yang dibenarkan undang-undang misalnya lisensi hak paten.

Sebagai akibat hukumnya pada huruf a,b,c terlihat jelas bahwa adanya perpindahan

hak dari pemegang/ pemilik paten pada pihak ketiga lainnya yang dapat dengan bebasnya menggunakan hak tersebut tanpa perlu mengembalikannya kembali. Tanpa batas waktu dapat menggunakannya.

Untuk huruf d dan e di sini tidak terjadi perpindahan hak dari pemilik / pemegang paten tetapi terdapat jangka waktu dimana pihak ketiga harus menyerahkan hak paten kepada pemilik / pemegang paten.

3. Perjanjian Lisensi Paten

Perjanjian Lisensi Paten dibuat oleh pemilik/pemegang hak paten untuk memberikan lisensi/izin kepada pihak lain untuk melaksanakan patennya dalam hal:

- a. paten produk berarti lisensi untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
- b. paten proses berarti lisensi untuk menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya yang disebutkan dalam (a) di atas.

Isi perjanjian lisensi paten antara lain:

- a. Harus tidak boleh memuat ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia;
- b. Harus tidak boleh memuat ketentuan yang memberikan pembatasan dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan invensi yang diberi paten pada khususnya
- c. Harus memuat sifat lisensi (eksklusif atau non-eksklusif), besarnya royalti (dalam bentuk uang atau imbalan lainnya), daerah pemasaran, sifat kerahasiaannya, jangka waktu dan dapat tidaknya diperpanjang dan lain sebagainya.

Perjanjian lisensi paten harus dicatatkan dan diumumkan oleh Direktorat Jenderal agar dapat diketahui umum dan mengikat pihak ketiga lainnya. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dan diumumkan pada Direktorat Jenderal mengakibatkan perjanjian lisensi tersebut tidak mengikat pihak ketiga lainnya.

Perjanjian lisensi antara pemilik/pemegang hak paten dengan pihak lain yang diberikan lisensi/izin untuk melaksanakan hak paten hanya terbatas pada pemberian hak untuk melaksanakan dan tidak terdapat perpindahan hak paten dari pemilik/pemegang hak paten (licensor) pada pihak yang diberikan lisensi (licensee).

4. Perjanjian Lisensi Wajib Paten

Suatu perjanjian dimana lisensi untuk melaksanakan paten diberikan pada pihak lain berdasarkan putusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan dari pihak yang meminta lisensi tersebut.

Persyaratan Lisensi Wajib:

- a. Paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan sebagian atau tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang hak paten
- b. Pemohon lisensi dapat membuktikan kemampuan melaksanakan paten tersebut, memiliki fasilitas, yang memadai dan terdapat bukti bahwa ada upaya mendapatkan lisensi tanpa hasil; dan
- c. Jangka waktu lisensi wajib tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan paten yang bersangkutan.

L PEMBATALAN PATEN

Pembatalan suatu paten dapat terjadi dengan 3 cara yakni:

1. Batal Demi Hukum

Berdasarkan Pasal 88 UU Paten suatu paten dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan (annual fee) dalam jangka waktu yang ditentukan

2. Batal Berdasarkan Permohonan Pemegang Paten

Suatu paten dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya atas permohonan pemegang paten dengan suatu permohonan secara tertulis pada Direktorat Jenderal. Namun, apabila terdapat pendaftaran perjanjian lisensi atas paten tersebut, persetujuan secara tertulis dari pemegang lisensi harus pula dilampirkan pada permohonan pembatalan tersebut. Disini pembatalan paten sah pada tanggal Direktorat Jenderal memutuskan pembatalan tersebut.

3. Batal Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga

Pihak ketiga dapat mengajukan gugatan pembatalan paten kepada pemegang hak paten melalui Pengadilan Niaga. Pembatalan ini diperkenankan apabila:

- a. paten tersebut seharusnya tidak diberikan paten karena tidak memenuhi persyaratan (unpatentable);
- b. paten tersebut sama dengan invensi sama yang telah terlebih dahulu diberikan

- paten kepada pihak lain;
- c. paten wajib yang diberikan ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.

Akibat pembatalan suatu hak paten:

Berdasarkan Pasal 95 UU Paten Pembatalan suatu hak paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten tersebut. Pembatalan paten tersebut berlaku sejak putusan pembatalan hak paten oleh Pengadilan Niaga yang memiliki kekuatan hukum tetap.

M. PENYELESAIAN SENGKETA PATEN

Dalam Undang-Undang Paten terdapat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perkara perdata dan pidana yang bertujuan untuk mencegah pemilik paten yang tidak berhak (unauthorized registrants) dan para pelanggar hak (infringers).

1. Perkara Perdata

Berdasarkan Pasal 118 UU Paten, pemegang paten atau penerima lisensi (licensee) berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang dengan sengaja tanpa hak melanggar produk atau proses penemuan yang diberikan paten Dalam hal kasus yang berhubungan dengan proses produksi, dilakukan proses pembuktian terbalik (reverse evidencing) dimana pihak tergugatlah yang diwajibkan untuk memberikan bukti, apabila:

- a. produk yang dihasilkan melalui proses tersebut merupakan produk baru;
- b. produk tersebut diduga merupakan hasil dari paten proses dimana pemegang paten tetap tidak dapat menentukan proses apa yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut.

Penetapan Sementara Pengadilan (Interlocutory Injunction)

Dalam Undang-Undang Paten diperkenalkan penetapan sementara hal mana dapat diajukan atas permintaan pihak yang dirugikan karena pelaksanaan paten

Maksud diterbitkannya surat penetapan sementara adalah dengan tujuan:

- a. mencegah tetap berlangsungnya kegiatan pelanggaran paten dan hak yang berkaitan (mencegah import produk yang diduga melanggar paten);
- b. menyimpan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak paten untuk

menghindari hilangnya bukti-bukti;

- c. mempersiapkan bukti bahwa pemegang hak memang berhak atas paten dan bahwa memang terjadi suatu pelanggaran paten.

Perlu diperhatikan bahwa dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, Pengadilan Niaga sudah harus memutuskan apakah akan mengubah, membatalkan atau menguatkan surat penetapan tersebut.

2. Perkara Pidana

Ketentuan pidana diatur dalam pasal 130-135 Undang-Undang Paten yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap hak paten biasa dan hak paten sederhana. Pelanggaran hak paten terhadap hak eksklusif sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Paten, dikenakan pidana penjara maksimum 4 tahun dan/atau denda Rp. 500 juta. Alasan diperbesarnya sanksi penjara adalah untuk membuat jera para pelanggar hak paten. Pelanggaran hak paten sederhana sesuai dengan pasal 131 UU Paten dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Tindak pidana dalam hak paten merupakan delik aduan.

Ketentuan Pidana Khusus untuk Paten Farmasi

Undang-Undang Paten memberikan pengecualian ketentuan pidana sehubungan dengan hak paten farmasi.

- a. Paralel impor produk farmasi

Tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran impor produk farmasi yang dilindungi paten yang diimpor oleh pihak ketiga apabila produk tersebut dibeli dari pemegang sah diluar negeri dan produk impor ini dapat masuk ke pasaran Indonesia asalkan dipenuhi persyaratan impor yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menjamin adanya harga yang wajar dari produk farmasi yang diperlukan apabila harga obat dalam negeri sangat mahal dibandingkan dengan harga obat yang sama yang beredar diluar negeri.

- b. Produksi suatu produk farmasi selama 2 tahun sebelum berakhirnya hak paten Untuk produk farmasi yang dilindungi di Indonesia jangka waktu hak patennya akan berakhir dalam 2 tahun (sebelum menjadi public domain) dimungkinkan untuk memproduksi

sinya sebelum berakhirnya jangka waktu hak paten tersebut untuk tujuan proses perizinan. Namun demikian pemasaran baru boleh dilakukan setelah hak paten berakhir. Hal ini ditujukan untuk memastikan tersedianyaproduk untuk pihak lain setelah berakhir masa hak paten.

N. ARBITRASE ATAU ALTERNATIVE PENYELESAIAN SENGKETA

Undang-Undang Paten memperkenankan penyelesaian sengketa paten tidak saja melalui Pengadilan akan tetapi para pihak dapat menyelesaikan sengketa paten melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsoliasi dan lain sebagainya.

KASUS HAK PATEN

Pertanyaan :

Saya bekerja di BUMN Migas dalam suatu penelitian telah menemukan suatu formula kimia untuk produk migas. Produk tersebut ready for use dan siap dipasarkan, apa yang harus dilakukan agar produk tersebut mempunyai asas legal?

Jawaban :

Agar hasil temuan Bapak dinyatakan legal dan mempunyai kekuatan hukum (hak eksklusif), tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bapak perlu teliti kembali apakah hasil temuan Bapak memang tidak ada satu penemuan pun yang mirip atau sama baik dalam proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses, maupun hasil yang diperoleh dari upaya Bapak menemukan produk tersebut. Untuk lebih jelasnya, Bapak bisa mendatangi kantor Paten, dan menanyakan di kantor paten apakah sudah ada pihak atau orang lain yang pernah mendaftarkan temuan serupa. Hal itu perlu dilakukan karena hak paten atas temuan Bapak tersebut, agar mempunyai asas legal, harus dimohonkan kepada dan terdaftar pada kantor Paten. Karena bila sudah ada, maka hasil temuan tersebut sudah tidak mempunyai nilai inovasi.

Namun juga ada hal lain yang perlu diperhatikan adalah siapakah yang berhak menjadi pemegang hak paten tersebut. Dengan kondisi Bapak bekerja di BUMN, maka pertanyaan tersebut menjadi apakah Bapak atau BUMN yang berhak menjadi pemegang hak paten.

Menurut pasal 12 (1) UU No 14 tahun 2001 tentang Paten, pihak yang berhak memperoleh paten suatu invensi (penemuan) yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Lebih lanjut, pemegang hak paten atas suatu temuan berlaku juga terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/ atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi (ayat (2)).

Bila temuan yang Bapak hasilkan masih dalam lingkup pekerjaan yang Bapak lakukan sesuai dengan perjanjian kerja tanpa adanya ketentuan hak paten bisa menjadi milik Bapak, maka hak paten tersebut berada di tangan BUMN tersebut.

Sebaliknya, bila hak paten atas temuan yang Bapak hasilkan telah diperjanjikan sebelumnya, maka Bapak berhak menjadi pemegang hak paten atas invensi (penemuan). Dengan diperolehnya dan didaftarkan hak paten tersebut, Bapak berhak atas imbalan yang besarnya sesuai dengan pemanfaatan secara ekonomis atas temuan tersebut.

Sumber: Bung Pokrol [www://www.hukumonline.com/penjawab_detail.asp?id=20](http://www.hukumonline.com/penjawab_detail.asp?id=20)

SOALSOAL LATIHAN

1. Bagaimana caranya mengetahui apakah permohonan paten yang sama dengan invensi seseorang telah diajukan ?
2. Apakah yang dimaksud dengan sistem first-to-file dan apakah sistem tersebut dianut oleh sistem paten yang diterapkan di Indonesia ?
3. Kapan permohonan paten sebaiknya diajukan ?
4. Apakah yang dimaksud dengan hak prioritas ?
5. Apakah beberapa invensi dapat diajukan sesekaligus dalam sebuah permohonan paten ?

Hak Merek

PENDAHULUAN

Materi pada Bab IV ini menjelaskan tentang ruang lingkup hak merek yang dimulai dari sejarah pengaturan merek di Indonesia, definisi merek, fungsi merek, pengertian hak merek, sistem pendaftaran merek, fungsi pendaftaran merek, merek tidak dapat didaftar, pendaftaran merek ditolak oleh direktorat jenderal haki apabila merek, proses pendaftaran merek, pengalihan hak merek, penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek, gugatan atas pelanggaran merek, ketentuan pidana, pelanggaran merek. Pada akhir materi bab ini dipaparkan contoh kasus hak merek yang terjadi di masyarakat. Relevansi bab ini adalah sebagai landasan bagi mahasiswa untuk memahami ruang lingkup hak merek. Untuk itu mahasiswa perlu membaca dengan cermat dan mengerjakan soal latihan pada akhir bab ini untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa terhadap topik yang dibahas. Setelah mengikuti Bab III ini mahasiswa diharapkan dapat memahami ruang lingkup hak merek dan dapat menambah wawasan mahasiswa dengan membaca kasus mengenai hak merek yang terjadi di dalam masyarakat serta mengetahui implementasi undang-undang hak merek terhadap kasus hak merek.

A. SEJARAH PENGATURAN MEREK DI INDONESIA

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pada masa colonial Belanda berlaku *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* 1912 yang dimuat dalam S 1912 Nomor 545 jo S 1913 Nomor 214. Setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan terus berlaku, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Ketentuan ini masih terus berlaku, hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan UU No.21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam


Lembaran Negara RI Nomor 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2341 yang berlaku pada bulan November 1961. UU Merek tahun 1961 ternyata mampu bertahan selama kurang lebih 31 tahun. Alasan dicabutnya UU Merek Tahun 1961 itu adalah karena UU Merek Nomor 21 Tahun 1961 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini, untuk kemudian undang-undang ini dengan berbagai pertimbangan harus dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor. 19 tahun 1992 tentang Merek yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490, pada tanggal 28 Agustus 1992. UU yang disebut terakhir ini berlaku sejak 1 April 1993. Selanjutnya Tahun 1997 UU Merek tahun 1992 tersebut juga diperbaharui lagi dengan UU Nomor 14 Tahun 1997 dan pada tahun 2001 UU Merek tersebut dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan UU Merek Nomor 15 Tahun 2001. (OK Saidin, 2003;331-336)

TABEL 4.1 PERBEDAAN UU MEREK NOMOR 14 TAHUN 1997 DENGAN UU MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001

PERBEDAAN UUM NO 15 TAHUN 2001 DAN UUM NO.14 TAHUN 1997		
	UUM NO.14 TAHUN 1997	UUM NO.15 TAHUN 2001
Pemeriksaan substantif	Dilakukan setelah selesainya masa pengumuman	Dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif sebelum diadakannya pengumuman
Jangka waktu masa pengumuman	Dilaksanakan selama 6 bulan	Dilaksanakan selama 3 bulan
Penyelesaian sengketa	Pengadilan Negeri	Pengadilan Niaga dan dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif Penyelesaian Sengketa
Upaya perlindungan hukum	Tidak ada penetapan sementara pengadilan	Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian yang lebih besar

B. PENGERTIAN MEREK

BAGAN 4.1 MEREK



Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 terdapat rumusan tentang definisi merek, sebagai berikut:

1. MEREK adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. MEREK DAGANG adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. MEREK JASA adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

4. MEREK KOLEKTIF adalah merek yang digunakan pada barang dan / jasa-jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang / Badan Hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan /jasa-jasa sejenis lainnya.

Dari rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa merek :

1. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut.
2. Memiliki daya pembeda (*distinctive*) dengan merek lain yang sejenis
3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis.

Dalam perkembangan selanjutnya, perlindungan atas merek yang didasarkan pada pandangan tersebut di atas yang hanya terbatas pada barang yang sejenis saja, dirasa kurang memadai terutama dalam hubungannya dengan perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh merek-merek yang sangat terkenal secara internasional. Bagi merek-merek tersebut, perlindungan yang hanya terbatas pada barang-barang sejenis saja, dirasa sangat kurang memadai. Suatu perlindungan yang lebih luas, yaitu yang menghalangi penggunaan merek-merek terkenal tersebut oleh pihak lain, tidak hanya untuk barang-barang sejenis saja, tetapi meliputi pula barang-barang yang tidak sejenis, dirasakan perlu oleh para ahli hukum dan pemikir-pemikir hukum dewasa ini. Ada beberapa teori yang mendukung pendapat tersebut, antara lain sebagai berikut: “bahwa penggunaan merek terkenal tersebut oleh pihak lain, meski untuk barang yang tidak sejenis, akan menimbulkan kebingungan di masyarakat tentang asal atau sumber dari barang-barang yang menggunakan merek tersebut, sehingga akan mengakibatkan mencairnya daya pembeda dari merek tersebut, serta merupakan persaingan curang”.

Pokok-pokok pikiran seperti itu pulalah yang menjadi pertimbangan dalam dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.03-HC.02.01 tahun 1991 tanggal 2 Mei 1991 tentang PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK TERKENAL ATAU MEREK YANG MIRIP MEREK TERKENAL MILIK ORANG LAIN ATAU MILIK BADAN LAIN. Dalam pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa ketentuan Kantor Merek harus menolak permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang atau badan lain itu berlaku bagi barang yang sejenis dan tidak sejenis. Pemikiran

yang sama mendasari pula ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 15/2001, yaitu mengenai pendaftaran merek yang harus ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang tidak sejenis.

C. FUNGSI MEREK

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.

Suatu merek memberikan identitas atau kepribadian pada barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai merek tersebut, dan sekaligus juga membedakan barang-barang atau jasa-jasa tersebut dari barang-barang atau jasa-jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan oleh lain-lain produsen, pedagang dan pengusaha bidang jasa.

2. Sebagai jaminan atas mutu barangnya

Merek dagang dari barang-barang yang dibeli oleh para konsumen, lambat laun akan membentuk kesan di dalam ingatan konsumen yang bersangkutan bahwa merek dagang tersebut merupakan lambang dari mutu barang-barangnya.

3. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Merek berfungsi pula sebagai pemberi daya tarik pada barang-barang dan jasa-jasa, dan sekaligus juga merupakan iklan atau reklame bagi barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai dengan merek tersebut. Disamping merek dagangannya sendiri, kemasan atau bungkus dari barang-barang merupakan media iklan yang langsung dapat dilihat oleh para konsumen sendiri.
4. Menunjukkan asal barang/ jasa dihasilkan

D. PENGERTIAN HAK ATAS MEREK (PASAL 3 UUM)

Hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Berbeda dari hak merek atas suatu invensi di bidang teknologi, timbulnya hak atas merek dagang itu bukan didasarkan pada penciptaannya, melainkan pada penggunaannya dalam dunia perdagangan

E SISTEM PENDAFTARAN MEREK

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Merek baru No. 15 tahun 2001 pada tanggal 1 Agustus 2001. Sebelumnya, Merek dilindungi berdasarkan Undang-Undang No.14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek. Undang-undang No. 15 tahun 2001 sebagai pengganti Undang-undang No. 14 tahun 1997 juncto Undang-undang No. 19 tahun 1992 menganut sistem konstitutif (*first to file*) yang menggantikan sistem deklaratif (*first to use*) yang pertama kali dianut oleh Undang-undang No.21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Menurut Undang-undang No.21 tahun 1961, siapa yang pertama-tama memakai suatu Merek di dalam wilayah Indonesia dianggap sebagai pihak yang berhak atas Merek yang bersangkutan.

“*First to use*” adalah suatu sistem khusus, bahwa siapa pertama-tama memakai suatu Merek di dalam wilayah Indonesia dianggap sebagai pihak yang berhak atas Merek yang bersangkutan. Jadi bukan pendaftaranlah yang menciptakan suatu hak atas Merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertama di Indonesia yang menciptakan hak atas Merek. Dugaan hukum tentang pemakai pertama dari seseorang yang telah mendaftarkan Merek ini hanya dapat dikesampingkan dengan adanya bukti sebaliknya. Orang yang Mereknya telah terdaftar berdasarkan undang-undang dianggap sebagai yang benar-benar berhak karena pemakaian pertama. Anggapan hukum seperti ini dalam prakteknya telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga telah melahirkan banyak persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.

Sistem yang dianut dalam Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek yaitu Sistem Konstitutif, yaitu bahwa hak atas Merek timbul karena pendaftaran. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Keuntungan pendaftaran merek adalah merek yang didaftar akan lebih mudah pembuktiannya daripada merek yang tidak didaftar. Dalam perkara perdata dalam pemeriksaan dipengadilan bukti tulisan (surat/sertifikat) yang paling diutamakan karena peristiwa hukumnya mudah diungkapkan dibandingkan dengan bukti keterangan saksi-saksi. Merek dagang juga merupakan wajah dari bisnis, dimana dapat membedakan produk

atau servis yang anda miliki dg competitor. Pendaftaran merek dapat memaksimalkan differensiasi produk, periklanan dan pemasaran sehingga dapat menguntungkan dalam pemasaran internasional. Merek dapat memberikan jaminan kualitas yg konsisten, perlu hati-hati dalam memilih dan mendesain suatu merek untuk dilindungi digunakan dalam periklanan dan perlu diperhitungkan penyalahgunaan oleh pihak lain.

Kerugian bagi pemilik merek yang tidak mendaftarkan mereknya: lebih rendahnya pendapatan, kurang loyalnya konsumen terhadap barang tanpa merek, kesulitan dalam pemasaran dan pengiklanan produk atau jasa baik dalam maupun di luar negeri, kesulitan dalam penegakan hak.

E FUNGSI PENDAFTARAN MEREK

Fungsi pendaftaran merek: (Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, 2004;31)

1. Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang / jasa sejenis
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan/ sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis. Merek Tidak Dapat Didaftar (Pasal 4,5 UUM)

1. Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contoh: merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.

2. Apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum
Bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.
- b. Tidak memiliki daya pembeda
Apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.
- c. Telah menjadi milik umum
Misalnya tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran

Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau produk kopi.

H. PENDAFTARAN MEREK DITOLAK OLEH DIREKTORAT JENDERAL HAKI APABILA MEREK (PASAL 6 UUM)

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Ketentuan ini dapat pula diperlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan PP.

KRITERIA MEREK TERKENAL:

- a. Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
 - b. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.
 - c. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh :

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang ybs terdiri dari :
 - 1) pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam
 - 2) produsen barang-barang hasil pertanian
 - 3) pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri
 - 4) pedagang yang menjual barang-barang tersebut.
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu
- c. Kelompok konsumen barang tersebut

Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi geografis suatu tanda telah dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain, yang tidak berhak mendaftarkan maka pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis

Pemegang hak IG dapat mengajukan gugatan pada pemakai IG tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket IG yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

IG terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi georafis tersebut masih ada

Pemegang hak atas IG dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai IG yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket IG yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

INDIKASI ASAL


Suatu tanda yang memenuhi ketentuan IG tetapi tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Ketentuan dalam IG berlaku juga terhadap IA

Misalnya dodol kandungan, langsung tanjung

4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
5. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
6. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

I. PROSES PENDAFTARAN MEREK

BAGAN 4.2 PENDAFTARAN MEREK



1. Permohonan Pendaftaran Merek

- a. Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dalam rangkap 4
- b. Pemohon wajib melampirkan :

- 1). surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh pemohon (bukan kuasanya) yang menyatakan bahwa merek yang diminta pendaftaran adalah miliknya dan diberi materai cukup
- 2). Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa, kuasa disini adalah konsultan hak kekayaan intelektual yang terdaftar di Dirjen HAKI. Surat Kuasa Khusus ini adalah surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menyebutkan merek yang akan dimohonkan pendaftarannya.
- 3). Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisasi oleh notaris, apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum
- 4). 24 lembar etiket merek ukuran max 9 x 9 cm, min 2x2 cm (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak diatas kertas. Etiket merek yang berwarna, harus disertai pula satu lembar/ etiket yang tidak berwarna (hitam putih)
- 5). Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon
- 6) Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia apabila permohonan dilakukan dengan hak prioritas. Hak prioritas adalah pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention atau WTO untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan (*filling date*) di negara asal merupakan tanggal prioritas (*priority date*) di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam kurun waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima dinegara lain.

Dalam hal terdapat beberapa kekurangan yang dipersyaratkan tapi belum dipenuhi dalam jangka waktu 3 bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan hak prioritas, permohonan tersebut tetap diproses tanpa menggunakan hak prioritas.

Pemohon yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah negara RI wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia serta menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya Indonesia.

- 7) bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp.450.000

- 8) Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif

Peraturan itu harus berisikan antara lain tentang :

- a. Sifat, ciri-ciri umum atau mutu dari barang atau jasa yang produksi dan perdagangannya akan menggunakan merek kolektif tersebut.
- b. Ketentuan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut sesuai dengan peraturan, dan
- c. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan merek kolektif.

Dalam Pasal 54 dan 55 UUM 2001 secara tegas dinyatakan bahwa merek kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain, tetapi kepemilikannya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan merek kolektif.

Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon secara bersama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Prinsip yang sama juga dikenakan dalam hal permohonan itu ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakili.

Dalam Pasal 8 ayat 1 UUM mengatur bahwa permohonan untuk 2 kelas barang atau lebih dan atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan dan permohonan tersebut harus pula menyebutkan jenis barang dan atau jasa yang termasuk dalam kelas barang yang dimohonkan pendaftarannya.

2. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek Oleh Dirjen HaKI

Dirjen HAKI melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan diatas, jika ada kekurangan dipenuhi dalam waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Jika tidak dipenuhi kekurangan tersebut Dirjen memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali dan segala biaya yang telah dibayarkan kepada Dirjen HAKI tidak dapat ditarik kembali. Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan.

Apabila seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi oleh pemohon, terhadap permohonan tersebut diberikan tanggal penerimaan (*filling date*) yang dicatat di Dirjen

HAKI. Tanggal penerimaan mungkin terjadi sama dengan tanggal pengajuan permohonan apabila seluruh persyaratan dipenuhi pada saat pengajuan permohonan. Apabila pemenuhan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai tanggal penerimaan

Terhadap perubahan atas permohonan merek tersebut oleh UUM hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama/alamat pemohon atau kuasanya. Selama belum mendapatkan keputusan DJ Haki permohonan dapat ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya. Dalam hal penarikan kembali permohonan merek tersebut dilakukan oleh kuasanya, penarikan tersebut harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali permohonan merek tersebut.

3. Pemeriksaan Substantif

Dirjen HAKI dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan pasal 4,5 dan 6 UUM (merek didaftar dan ditolak) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 bulan. Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa pada Direktorat Jenderal HAKI. Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa pemeriksaan substantif dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Dirjen permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak atas persetujuan Dirjen hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan tersebut, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasannya. Jika tanggapan atau keberatan tersebut dapat diterima atas persetujuan dirjen permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Jika tanggapannya tidak diterima atas persetujuan Dirjen ditetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut. Keputusan penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Dirjen tidak dapat ditarik kembali

Dalam hal pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan, Dirjen menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut.

4. Pengumuman

Dalam waktu paling lama 10 hari terhitung sejak tanggal disetujui permohonan untuk didaftar, Dirjen mengumumkan permohonan tersebut dalam berita resmi merek. Pengumuman berlangsung selama tiga bulan dan dilakukan dengan :

- a. Menempatkan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Dirjen dan atau
- b. Menempatkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Dirjen.

Tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh Dirjen dalam Berita Resmi Merek. Selama jangka waktu pengumuman dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Dirjen. Keberatan disertai alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak, pengajuan keberatan dipungut biaya Dirjen dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya. Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Dirjen. Sanggahan diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Dirjen.

Dalam hal tidak ada keberatan Dirjen menerbitkan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman

5. Pemeriksaan Kembali

Dirjen menggunakan keberatan dan atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang telah selesai diumumkan. Pemeriksaan kembali terhadap permohonan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Dirjen memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak dalam hal demikian pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding ke komisi banding merek

Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat

diterima, atas persetujuan dirjen permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam DUM.

6. Permohonan Banding

Dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif dan diajukan kepada Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek adalah badan yang secara khusus dibentuk untuk memeriksa permohonan banding atas penolakan permohonan merek oleh DJ HAKI yang berada dilingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual. Permohonan banding diajukan paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan, apabila jangka waktu telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon.

Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding, Dalam hal mengabulkan permohonan banding, dirjen melaksanakan pengumuman kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam berita resmi merek

Dalam hal menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi

Mengingat putusan DJ HAKI terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek dan komisi banding merek merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam praktek penyelesaian sengketa dan praktek hukum acara sepanjang keputusan tersebut memenuhi alasan Pasal 53 ayat 2 UU No.5 tahun 1986 (sekarang sudah diganti UUnya) tentang PTUN pihak yang dirugikan kepentingannya dapat mengajukan gugatan kepada PTUN.

J. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 28 UUM). Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 bulan sebelum berakhirnya jangka

waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal HAKI (Pasal 35 UUM) disertai pernyataan dari pemilik hak merek bahwa merek masih digunakan dan barang atau jasa masih diproduksi

Permohonan perpanjangan disetujui apabila (Pasal 36 UUM)

1. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut, dan
2. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud diatas masih diproduksi dan diperdagangkan.

Permohonan perpanjangan ditolak apabila :

1. Permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 (persyaratan perpanjangan).
2. Apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain.

Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Keberatan terhadap penolakan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

K. PENGALIHAN HAK MEREK

Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan dengan cara :

1. Pewarisan
2. Wasiat
3. Hibah
4. Perjanjian

Khusus mengenai pengalihan dengan perjanjian, hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian.

5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Maksud dari “sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan”, misalnya pemilikan Merek karena pembubaran badan hukum yang semula merupakan pemilik Merek

Permohonan pencatatan pengalihan hak merek selain diajukan dengan surat permohonan juga harus dilengkapi dengan :

1. Surat pernyataan dari penerima hak bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa.
2. Akta pengalihan hak atas merek tersebut
3. Bukti kepemilikan merek terdaftar yang dialihkan haknya
4. Akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah, apabila pemilik merek atau penerima hak adalah badan hukum
5. Surat kuasa khusus apabila diajukan melalui kuasa
6. Membayar biaya pencatatan pengalihan hak

Jika pengalihan itu tidak dicatatkan dalam DUM dan tidak diumumkan pada Berita Resmi Merek, maka hak kebendaannya tidak lahir, yang ada hanya hak perorangan hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja.

Pencatatan ini dimaksudkan agar akibat hukum dari pengalihan hak atas Merek terdaftar tersebut berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga. Yang dimaksud dengan “pihak-pihak yang bersangkutan” disini adalah pemilik Merek dan penerima pengalihan hak atas Merek. Sedangkan yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah penerima lisensi. Namun tujuan yang penting dari adanya kewajiban untuk mencatatkan pengalihan hak atas Merek adalah untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Di dalam pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut. Pengalihan hak atas Merek Jasa terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa. Seperti halnya dalam pengalihan hak atas Merek Dagang, Undang-undang Merek juga memungkinkan terjadinya adanya pengalihan hak atas Merek Jasa. Hal ini diatur dalam Pasal 41 ayat (2) UU Merek yang menyatakan bahwa hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberi jasa. Contoh yang berkaitan dengan pengalihan hak atas Merek Jasa yaitu jasa yang berkaitan dengan tata rias rambut, dimana jaminan kualitasnya dapat berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh

pemberi lisensi yang menunjukkan jaminan atas kemampuan atau keterampilan pribadi penerima lisensi yang menghasilkan jasa yang diperdagangkan.

PEMBERIAN HAK MEREK

Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. Pencatatan lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Dirjen HAKI dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga

L PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Penghapusan pendaftaran merek (pasal 61 UUM)

Penghapusan pendaftaran merek dari DUM dilakukan atas prakarsa Dirjen HAKI, gugatan pihak ketiga ke Pengadilan Niaga, atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan, tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran merek

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Dirjen Haki atau (gugatan pihak ketiga) dapat dilakukan jika :

1. Merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Dirjen HAKI, misalnya :
 - a. adanya larangan impor
 - b. adanya larangan yang berkaitan dengan ijin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara.
 - c. adanya larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan PP.
2. Merek digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan.

Dirjen haki dapat menghapus pendaftaran merek kolektif atas dasar :

1. Permohonan sendiri dari pemilik merek kolektif dengan persetujuan tertulis semua pemakai merek kolektif

2. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak dipakai selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Dirjen HAKI.
3. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
4. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan merek kolektif

Penghapusan merek kolektif tersebut dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada pengadilan niaga berdasarkan butir b,c,d. Permohonan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek atau kuasanya baik sebagian atau seluruh jenis barang dan atau jasa diajukan kepada Dirjen HAKI.

Jika masih terikat perjanjian lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Pengecualian atas persetujuan hanya dimungkinkan apabila dalam perjanjian lisensi, penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut. Penghapusan dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga, terhadap putusan Pengadilan Niaga dapat diajukan Kasasi

Penghapusan pendaftaran merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek Keberatan terhadap keputusan penghapusan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi. Penghapusan pendaftaran diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari DUM, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi dan berakibat perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan berakhir.

Penghapusan merek dari DUM, pernah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan No.03/Merek/2001/PN.Niaga Jkt Pst sesuai dengan ketentuan UUM, Ditjen HAKI (tergugat) melalui surat Keputusan No.H4.HC.UM.02.02.1717 tertanggal 29 Agustus 2001, telah mencoret merek (penghapusan pendaftaran merek terdaftar) milik Sinko Kogyo Co.Ltd atas merek "Sinko", karena adanya informasi merek itu tidak digunakan. Ternyata penggugat telah membuktikan bahwa merek "Sinko" tersebut masih digu-

nakan untuk produksi barang-barang berupa pendingin ruangan dan dipasarkan di berbagai negara. Pengadilan memutuskan membatalkan surat keputusan Dirjen HAKI tersebut diatas dan memerintahkan (menghukum) Direktorat Jenderal HAKI untuk mendaftarkannya kembali.

Jika penerima lisensi tidak memberi ijin tertulis, apakah merek itu tidak dapat dibatalkan? Merek tetap dapat dibatalkan namun untuk melindungi kepentingan pihak penerima lisensi, seyogyanya Ditjen HAKI memberikan perlindungan melalui asas iktikad baik. Misalnya pemegang lisensi yang beriktikad baik tetap dapat menggunakan merek tersebut, sampai berakhir tenggang waktu lisensi, dengan tetap membayar kewajibannya kepada pihak ketiga dan kepada pemerintah, misalnya membayar biaya pemeliharaan sebagai penerimaan negara bukan pajak.

PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan oleh pihak yang berkepentingan (jaksa, yayasan / lembaga dibidang konsumen, majelis / lembaga keagamaan) berdasarkan alasan :

1. Pasal 4 UU Merek yaitu merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beriktikad baik.
2. Pasal 5 UUM
3. Pasal 6 UUM

Gugatan pembatalan diajukan kepada pengadilan niaga. Pemilik yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada Dirjen HAKI. Gugatan pembatalan pendaftaran diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek, kecuali apabila merek yang bersangkutan seharusnya tidak dapat didaftarkan karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum (gugatan tanpa batas waktu)

Putusan pengadilan niaga tersebut diatas hanya dapat diajukan kasasi. Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Dirjen HAKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari DUM dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan dan diumumkan dalam Berita resmi Merek, sejak tanggal pencoretan dari DUM sertifikat merek ybs dinyatakan tidak berlaku lagi. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Apabila merek yang telah dilisensikan tersebut dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, penerima lisensi yang beriktikad baik tetap mendapat perlindungan hukum sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensinya. Penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan. Dalam hal pemberi lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima lisensi, pemberi lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi.

M. GUGATAN ATAS PELANGGARAN MEREK

Pemilik merek terdaftar dan penerima lisensi merek secara bersama atau sendiri dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

1. gugatan ganti rugi dan atau

Ganti rugi disini dapat berupa ganti rugi materiil dan immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya akibat pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak tersebut menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual oleh karena konsumen membeli produk barang yang menggunakan merek palsu yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak tersebut, Jadi secara kuantitas barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar di pasaran. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral. Misalnya pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas yang rendah, untuk kemudian berakibat kepada konsumen sehingga ia tidak mengkonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan.

2. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan melalui pengadilan niaga yang ditunjuk. Putusan pengadilan niaga tersebut hanya dapat diajukan kasasi. Para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Jika pelanggaran hak itu semata-mata terhadap hak yang telah tercantum dalam UUM 2001, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum, tetapi jika pelanggaran itu menyangkut perjanjian lisensi, dimana para pihak dalam perjanjian itu tidak memenuhi isi perjanjian itu baik seluruhnya atau sebagian, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam peristiwa wan prestasi.

BORDER REMEDIES

Undang-undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabean dalam Bab X “Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor serta Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Pejabat Bea dan Cukai memperoleh kewenangan untuk menyita barang-barang dari pabean Indonesia diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 64.

Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas Merek atau Hak Cipta, ketua Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Bea dan Cukai untuk menanggguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran Merek dan Hak Cipta yang dilindungi di Indonesia.

Penanggguhkan pengeluaran barang dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama sepuluh (10) hari kerja. Jangka waktu sepuluh (10) hari kerja tersebut disediakan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang meminta penanggguhkan agar segera mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu ini, berdasarkan alasan dan dengan syarat tertentu dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama sepuluh (10) hari kerja dengan perintah tertulis Ketua Pengadilan Negri Setempat.

Permintaan penanggguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean diajukan dengan disertai:

- a. Bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran Merek yang bersangkutan;
- b. Bukti pemilikan Merek yang bersangkutan;
- c. Perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penanggguhkan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai; dan
- d. Jaminan

Kelengkapan bahan-bahan sebagaimana disebutkan di atas sangat penting, karena itu kelengkapannya bersifat mutlak. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari penggunaan ketentuan ini dalam praktek dagang yang justru bertentangan dengan tujuan pengaturan untuk mengurangi atau meniadakan perdagangan barang-barang hasil pelanggaran Merek. Praktek dagang serupa itu, kadangkala dilakukan sebagai cara melemahkan atau melumpuhkan pesaing yang pada akhirnya tidak menguntungkan bagi perekonomian pada umumnya. Oleh karena itu, keberadaan jaminan yang cukup nilainya memiliki arti yang penting setidaknya karena tiga hal, sebagai berikut:

- a. Melindungi pihak yang diduga melakukan pelanggaran dari kerugian yang tidak perlu;
- b. Mengurangi kemungkinan berlangsungnya penyalahgunaan hak; dan
- c. Melindungi Pejabat Bea dan Cukai dari kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi karena dilaksanakannya perintah penangguhan.

Ketentuan-ketentuan mengenai Border Measurer diatur dalam Persetujuan TRIPs yang menjadi payung dari konvensi-konvensi atau traktat internasional di bidang Hak ekayaan Intelektual. Ketentuan-ketentuan yang mengatur hal ini dalam Persetujuan TRIPs terdapat dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 53, Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 6

N. KETENTUAN PIDANA

Pelanggar UUM dapat dituntut oleh negara berdasarkan hukum pidana dengan cara pihak yang dirugikan mengajukan laporan adanya tindak pidana merek. Pengajuan laporan selain kepada Kepolisian sebagai penyidik utama, dapat juga dilaporkan kepada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Penyidikan ini bukan merupakan delik biasa tetapi merupakan delik aduan

1. pasal 90 UUM

Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan / diperdagangkan dipidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Kasus tentang pelanggaran merek yang persamaan pada keseluruhannya dimana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan No.09/Merek/2001/PN Niaga.Jkt.Pst telah

mengadili Morgan S.A sebagai pemilik merek dagang “MORGAN” (kelas barang 25) sebagai penggugat melawan Fong Sui Pau yang mendaftarkan dan menggunakan merek dagang “MORGAN” (kelas barang 14) dan Dirjen HAKI yang telah menerima dan menerbitkan hak melalui pendaftaran merek tersebut.

Dalam dasar pertimbangan hukumnya, pengadilan niaga menyatakan bahwa merek “MORGAN” adalah merupakan merek terkenal dan oleh karena itu pula pengadilan memutuskan membatalkan merek “MORGAN” yang didaftarkan oleh pihak Fong Sui Pau (sebagai tergugat).

2. pasal 91 UUM

Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan / diperdagangkan dipidana paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Kasus tentang pelanggaran merek yang persamaan pada pokoknya, diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 01/Merek/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst, pihak-pihak yang bersengketa adalah PT Lautan Luas TBK, sebagai pemakai pertama dari merek dagang “Lautan Luas” dan Logo “TLT” dengan lukisan “Matahari Terbit” melawan Utaya Yososudarmo yang mendaftarkan merek “SUNSEA BRAND” dengan menggunakan logo “LTL” dan lukisan “Matahari Terbit”.Pengadilan memutuskan bahwa merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan keduanya digunakan untuk barang sejenis dalam kelas I. Tergugat dinyatakan beriktikad tidak baik dan karena itu merek milik tergugat dibatalkan.

3. pasal 92 (1) UUM

Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

4. pasal 92 (2) UUM

Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan

barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

5. pasal 92 (3) UUM

Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis, diberlakukan ketentuan ayat 1,2

6. pasal 93 UUM

Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

7. pasal 94

Barang siapa yang memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Tindak pidana yang dimaksud diatas merupakan delik aduan

0. PELANGGARAN MEREK

1. Praktek peniruan merek dagang

Pengusaha yang beriktikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal yang sudah ada sehingga menimbulkan kesan kepada khalayak ramai seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang ataujasa yang sudah terkenal itu. Misalnya sabun mandi

lux dikenal oleh masyarakat ada pengusaha yang memproduksi sabun mandi merek lax, tentunya

2. Praktek pemalsuan merek dagang

Pengusaha yang tidak beriktikad baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya.

3. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul merek. Apabila pengusaha mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak sebenarnya, untuk mengelabui konsumen, seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang yang bermutu misalnya mencantumkan keterangan made in England padahal tidak benar produk itu berasal dari Inggris

KASUS HUKUM MEREK

PERTANYAAN:

Saya ingin tanya, jika kita mengambil gambar yang sekiranya sudah menjadi milik *trademark* (misal logo perusahaan intel) dari internet, kemudian kita ambil sebagai gambar yang ditempel di kaos dan dijual. Apakah itu melanggar hukum? Terimakasih

JAWABAN:

Secara umum, Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) mengatur dalam Pasal 3 bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik/pemegang merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakannya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Artinya, bahwa merek yang sudah terdaftar hanya dapat digunakan (dipakai, diperbanyak, dijual-belikan ataupun pemakaian lainnya) oleh si pemilik/pemegang merek ataupun pihak ketiga yang diberikan izin untuk menggunakan merek tersebut.

Izin penggunaan merek berbentuk lisensi, yaitu izin penggunaan merek yang dikeluarkan oleh si pemegang/pemilik merek kepada pihak lain. Izin tersebut biasanya disangkutkan dengan biaya royalti yang harus dibayarkan si penerima izin kepada pemberi izin. Pemberian lisensi dari satu pihak ke pihak lainnya harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia ("Dirjen HKI"). Penggunaan merek terdaftar tanpa hak yang sah (menjadi pemilik/pemegang merek atau pemegang lisensi merek) menurut Pasal 90 UU Merek dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 5 tahun dan/atau denda satu milyar Rupiah. Perlu diketahui juga, yang dimaksud dengan "merek terdaftar" adalah merek yang terdaftar di Dirjen HKI. Pendaftaran merek ini hanya berlaku di wilayah Indonesia. Lalu apakah penggunaan logo/merek yang diambil dari internet diperbolehkan untuk digunakan (diperbanyak atau dijual)?

Untuk mengambil keputusan tersebut langkah-langkah berikut harus dilakukan. Pertama kita harus melakukan pengecekan ke Dirjen HKI, apakah merek tersebut merupakan merek terdaftar dan masih dilindungi haknya. Kedua, kita juga harus melakukan pengecekan ke Dirjen HKI apakah merek tersebut masuk dalam kategori "merek terkenal". Biasanya, merek-merek yang mendunia telah didaftarkan oleh perusahaan pemiliknya ke Dirjen HKI atau masuk ke dalam kategori merek terkenal.

Nah, anda boleh saja menggunakan logo/merek yang:

1. tidak terdaftar di Indonesia; atau
2. merek terdaftar tersebut sudah tidak dilindungi lagi/diperpanjang masa perlindungannya; atau
3. bukan termasuk kategori merek terkenal.

Perlu diingat bahwa ada hasil pengecekan tersebut saat ini mungkin belum akurat karena hingga kini Dirjen HKI belum secara keseluruhan memindahkan

Sumber: www.hukumonline.com

SOAL - SOAL LATIHAN

1. Apakah fungsi merek ?
2. Apakah fungsi pendaftaran merek ?
3. Berapa lama jangka waktu perlindungan hukum terhadap merek terdaftar ?
4. Sebutkan hal-hal yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan ?
5. Sebutkan hal-hal yang menyebabkan suatu permohonan merek harus ditolak oleh Ditjen HKI ?

Hak Desain Industri

PENDAHULUAN


Materi pada Bab V ini menjelaskan tentang ruang lingkup hak desain industri yang dimulai dari definisi desain industri, jangka waktu perlindungan desain industri, subyek desain industri, permohonan pendaftaran desain industri, hak yang dimiliki pemegang hak desain industri, pembatalan pendaftaran desain industri, 4 jenis tindak pidana dibidang desain industri Pada akhir materi bab ini dipaparkan contoh kasus hak desain industri yang terjadi di masyarakat. Relevansi bab ini adalah sebagai landasan bagi mahasiswa untuk memahami ruang lingkup hak desain industri. Untuk itu mahasiswa perlu membaca dengan cermat dan mengerjakan soal latihan pada akhir bab ini untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa terhadap topik yang dibahas. Setelah mengikuti Bab V ini mahasiswa diharapkan dapat memahami ruang lingkup hak desain industri dan dapat menambah wawasan mahasiswa dengan membaca kasus mengenai hak desain industri yang terjadi di dalam masyarakat serta mengetahui implementasi undang-undang hak desain industri terhadap kasus hak desain industri.

A. PENGERTIAN DESAIN INDUSTRI

DESAIN INDUSTRI: (PASAL 1 ANGKA 1 UU NOMOR 30 TAHUN 2002)

Suatu kreasi yang merujuk pada bentuk-bentuk tertentu, konfigurasi, komposisi, dari garis-garis atau warna atau garis dan warna dalam bentuk 3 dimensi yang memiliki nilai-nilai keindahan. Desain tersebut dapat dibuat dalam 2 atau 3 dimensi serta dapat digunakan untuk dibuat berulang-ulang dan dalam barang-barang tiga dimensi dari komoditas industri dalam jumlah yang banyak, dan tidak perlu mempunyai nilai seni. 3 dimensi :bentuk dan konfigurasi dari barang-barang rumah tangga seperti furniture dan 2 dimensi :pola dan hiasan yang dipakai dalam kaos, keset

BAGAN 5.1 DESAIN INDUSTRI



TABEL 5.1 PENERAPAN ELEMEN DESAIN INDUSTRI PADA PRODUK

PRODUK PITCHER
Kegunaan untuk wadah dan penyajian air minum

Bentuk Produk	Bentuk Produk terdiri dari badan dan gagang	BENTUK PITCHER
	Konfigurasi Relief	BENTUK & KONFIGURASI PITCHER
	Penambahan komposisi garis Gambar Bunga	BENTUK, KONFIGURASI & KOMPOSISI GARIS PITCHER
	Penambahan komposisi warna 	BENTUK, KONFIGURASI, KOMPOSISI GARIS & KOMPOSISI WARNA PITCHER

HAK DESAIN INDUSTRI :

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara RI kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Perbedaan antara desain industri dan desain

Mungkin saja desain industri dan pendaftaran desain untuk penemuan yang sama
Desain industri: menyediakan perlindungan bagi metode atau prinsip-prinsip pembuatan suatu bahan

Desain: penampakan dari bahan-bahan yang sama

Desain Industri yang mendapat perlindungan apabila (Pasal 2 UUDI)

1. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru

Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya yaitu pengungkapan desain industri sebelum tanggal penerimaan, tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia.

Desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama enam bulan sebelum tanggal penerimaan, desain industri tersebut :

- a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau
 - b. telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan.
2. Apabila desain industri tersebut terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri di Dirjen HAKI.
3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum,, dan kesusilaan (Pasal 4 UUDI)

B. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI:


Desain Industri dilindungi selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat memperpanjang pendaftaran.

C. SUBYEK DESAIN INDUSTRI

1. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain
Jika pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada desain industri secara bersama, kecuali diperjanjikan lain.
2. Jika dibuat dalam hubungan dinas atau pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan atau dalam dinas, desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. Ketentuan ini tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri
3. Jika dibuat dalam hubungan kerja atau pesanan yang dilakukan dalam hubungan kerja, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain atau pemegang hak desain industri, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak.

D. PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

BAGAN 5.2 PROSEDUR PENDAFTARAN HAK DESAIN INDUSTRI



1. Mengajukan permohonan secara tertulis ke Dirjen HAKI (Pasal 11 UUDI)

- a. Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia, memuat: tanggal, bulan dan tahun surat permohonan, nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain, nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon, nama, alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dan nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- b. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Permohonan dengan Hak Prioritas tersebut wajib dilengkapi :
- c. dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran desain industri disertai terjemahannya dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas. Jika persyaratan diatas tidak dipenuhi permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan hak prioritas.
- d. Salinan lengkap hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain dan
- e. Salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa desain industri tersebut adalah baru.
- f. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri :
 - 1) Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya.
 - 2) Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa terutama bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia
 - 3) Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.
 - 4) Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.
 - 5) Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu

pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lain

- 6) Membayar biaya permohonan Rp.300.000 untuk UKM dan Rp600.000 untuk non UKM setiap permohonan.

2. Pemeriksaan kelengkapan administrasi Desain Industri

Untuk mendapatkan tanggal penerimaan sebagai tanggal diterimanya permohonan, syarat minimal yang harus dipenuhi pemohon adalah :

- a. 1.Mengisi formulir pendaftaran
- b. 2.Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya dan
- c. 3.Membayar biaya permohonan

Jika terdapat kekurangan syarat-syarat kelengkapan permohonan tersebut, Dirjen HAKI memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan atas permintaan pemohon. Jika kekurangan tersebut tidak dipenuhi Dirjen HAKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonan dianggap ditarik kembali. Jika Desain industri tersebut melanggar ketentuan Pasal 4 Dirjen memberitahukan keputusan penolakan permohonan kepada pemohon. Pemohon atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan penolakan atau penarikan kembali itu dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan atau pemberitahuan penarikan kembali. Jika pemohon tidak mengajukan keberatan keputusan tersebut bersifat tetap. Terhadap keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Dirjen pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga

3. Pengumuman

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan Pasal 4 dan Pasal 11 UUDI diumumkan oleh Dirjen HAKI dengan cara menempatkan pada sarana khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Dirjen HAKI dengan membayar biaya sebesar

Rp 150.000. Keberatan diberitahukan Dirjen HAKI kepada pemohon, pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Dirjen HAKI.

4. Pemeriksaan Substantif

Dalam hal adanya keberatan terhadap pengumuman tersebut dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa. Dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman Dirjen HAKI berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak keberatan.

5. Pemberian

Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan Dirjen HAKI menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri

6. Penolakan

Pemohon yang permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan penolakan.

E HAK YANG DIMILIKI PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI (PASAL 9)

1. Melaksanakan sendiri desain industri yang dimilikinya

Hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan :

- a. pewarisan
- b. hibah
- c. wasiat
- d. perjanjian tertulis
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Pengalihan hak rahasia dagang disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak, dan wajib dicatatkan pada Dirjen Haki dengan biaya sebesar usaha kecil Rp.200.000 non usaha kecil Rp400.000(, persyaratan, jangka waktu dan tata cara pembayaran diatur dengan Keppres), jika pengalihan hak ini tidak dicatatkan pada Dirjen HAKI tidak berakibat hukum pada pihak ketiga, serta diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pengalihan hak desain industri tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri. Pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri

2. Memberikan lisensi kepada orang lain (Pemberian Hak)

Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh Pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan Pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Pemegang rahasia dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 9, kecuali diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Dirjen Haki dikenakan biaya Rp250.000 jika tidak dicatatkan pada Dirjen HAKI tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, jika melanggar ketentuan ini Dirjen HAKI wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi tersebut. Ketentuan mengenai Perjanjian lisensi akan diatur dengan Keppres.

3. Melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya.

Pelanggaran terhadap rahasia dagang dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan dalam Pasal 9 berupa :

- a. Gugatan ganti rugi
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 9. Gugatan diajukan ke pengadilan niaga atau dapat diselesaikan melalui arbitrase

E PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Desain industri yang telah terdaftar dapat dibatalkan dengan 2 cara yaitu :

1. Berdasarkan permintaan pemegang hak

Desain industri terdaftar dapat dibatalkan oleh DJHAKI atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. Apabila desain industri tersebut telah dilisensikan, maka harus ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi yang tercatat dalam daftar umum desain industri, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan tersebut. Jika tidak ada persetujuan maka pembatalan tidak dapat dilakukan. Keputusan pembatalan dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

2 .Berdasarkan gugatan (putusan pengadilan)

Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan Pasal 2 atau Pasal 4 UUDI kepada Pengadilan Niaga. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Jika tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Putusan pengadilan Niaga hanya dapat dimohonkan kasasi. Putusan pengadilan Niaga tersebut disampaikan kepada DJHAKI paling lama 14 hari setelah tanggal putusan. DJHAKI mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri

Akibat hukum pembatalan pendaftaran suatu desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut.

Penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang hak desain industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya.

G. 4 JENIS TINDAK PIDANA DIBIDANG DESAIN INDUSTRI :

1. Menggunakan desain industri pihak lain dengan sengaja dan tanpa hak, dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda Rp.300.000.000

2. Melanggar pasal 8 yaitu dengan sengaja menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat desain industri, daftar umum desain industri, dan berita acara desain industri .
3. Melanggar Pasal 23 yaitu dengan sengaja membocorkan kerahasiaan permohonan pendaftaran desain industri
4. Melanggar Pasal 32 yaitu dengan sengaja menghilangkan hak pendesain untuk dicantumkan nama dan identitas baik dalam sertifikat desain industri, berita resmi desain industri, daftar umum desain industri Melanggar Pasal 8,23 dan 32 dipidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda Rp.45 juta. Tindak pidana tersebut diatas merupakan delik aduan

KASUS HUKUM DESAIN INDUSTRI

Pertanyaan:

1. Adakah perlindungan hukum terhadap suatu karya desain interior?
2. Ketentuan apa yang mengatur perlindungan tsb?
3. Bagaimanakah caranya seorang pendesain dapat memperoleh perlindungan hak?

Jawaban:

Desain interior adalah suatu rancangan pada bagian dalam bangunan yang dilahirkan dari suatu konsep pemikiran seseorang atau lebih dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimilikinya yang dituangkan/disusun dalam suatu bentuk/pola dua atau tiga dimensi. Suatu desain interior tersebut pada akhirnya akan diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk materil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa suatu karya desain interior juga termasuk ke dalam hak atas kekayaan intelektual. Hal ini juga berarti bahwa atas suatu karya desain interior tersebut terdapat suatu perlindungan hukum bagi si pemegang hak atas karya desain interior dimaksud, dalam ini adalah Hak atas Desain Industri.

Pasal 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ("UU Desain Industri") menyatakan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Sedangkan pengertian desain interior adalah suatu rancangan pada bagian dalam dari bangunan.

Dengan demikian, berdasarkan bunyi pasal 1 tersebut di atas dan pengertian desain interior itu sendiri, maka kami berpendapat bahwa suatu karya desain interior termasuk ke dalam suatu karya mengenai desain industri, sehingga pengaturan mengenai desain interior diatur dalam UU Desain Industri. Bab III UU Desain Industri menjelaskan mengenai cara-cara untuk memperoleh perlindungan hak atas desain industri, dalam hal ini desain interior, adalah dengan mengajukan permohonan pendaftaran desain tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam UU Desain Industri;
2. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas harus ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya;
3. Surat Permohonan harus memuat, antara lain, yaitu:
 - a. Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan;

- b. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
 - c. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon;
 - d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
 - e. Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
 - f. Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan:1) Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya;2) Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;3) Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.
4. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain;
 5. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Dewan Industri yang bersangkutan; Ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sumber:

Mulyadi, sumber Ikatan Advokat Indonesia [www://www.hukumonline.com/penjawab_detail.asp?id=20](http://www.hukumonline.com/penjawab_detail.asp?id=20)

SOAL - SOAL LATIHAN

1. Lingkup desain industri yang bagaimanakah yang mendapat perlindungan?
2. Dapatkah desain industri yang telah terdaftar dibatalkan?
3. Apakah hak desain industri dapat dilisensikan?
4. Atas dasar apa hak desain industri diberikan?
5. Bagaimanakah ketentuan jangka waktu perlindungan terhadap hak desain industri?

Rahasia Dagang

PENDAHULUAN

Materi pada Bab VI ini menjelaskan tentang ruang lingkup hak rahasia dagang yang dimulai dari pengertian hak rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, perlindungan atas rahasia dagang, hak pemilik rahasia dagang, pelanggaran terhadap rahasia dagang dapat dituntut secara perdata maupun pidana, 3 jenis tindak pidana dibidang rahasia dagang, tidak dianggap pelanggaran rahasia dagang, Pada akhir materi bab ini dipaparkan contoh kasus hak rahasia dagang yang terjadi di masyarakat. Relevansi bab ini adalah sebagai landasan bagi mahasiswa untuk memahami ruang lingkup hak rahasia dagang. Untuk itu mahasiswa perlu membaca dengan cermat dan mengerjakan soal latihan pada akhir bab ini untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa terhadap topik yang dibahas. Setelah mengikuti Bab VI ini mahasiswa diharapkan dapat memahami ruang lingkup hak rahasia dagang dan dapat menambah wawasan mahasiswa dengan membaca kasus mengenai hak rahasia dagang yang terjadi di dalam masyarakat serta mengetahui implementasi undang-undang hak rahasia dagang terhadap kasus hak rahasia dagang.

A. PENGERTIAN RAHASIA DAGANG

Istilah Rahasia Dagang :

1. TRIPS menggunakan istilah *Undisclosed Information*
2. Sistem Hukum Inggris menggunakan istilah *confidential information*
3. Hukum dan praktek pengadilan di Australia dan Amerika Serikat menggunakan istilah *Trade secrets*

Rahasia Dagang: (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2000)

Informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang

B. LINGKUP RAHASIA DAGANG MELIPUTI: (PASAL 2 UURD)

Metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain dibidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

C. RAHASIA MENDAPAT PERLINDUNGAN APABILA (PASAL 3 AYAT 1 UURD)

1. Informasi tersebut bersifat rahasia, rahasia yaitu informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat (Pasal 3 ayat 2 UURD). Rahasia dagang bersifat permanen tidak dapat dengan cara apapun diakhiri, paten rahasianya bersifat temporer dan harus diungkap sepenuhnya kepada publik jika ingin dilindungi. Rahasia dagang yang dirahasiakan itu suatu system, prosedur, tata cara, proses, formula dan bukan produk itu sendiri.
2. Mempunyai nilai ekonomi
Apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
3. Dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya
Apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/ atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggungjawab atas kerahasiaan itu.

UU Rahasia dagang tidak menerapkan system pendaftaran untuk mendapatkan hak atas rahasia dagang, sehingga tidak diperlukan ketentuan tentang hal tersebut dan tidak mencantumkan ketentuan-ketentuan tentang proses beracara melalui Pengadilan Niaga (Insan Budi Maulana, 2001:xi)

D. HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG (PASAL 4)

Dalam Pasal 4 UURD menentukan hak-hak yang dimiliki pemilik rahasia dagang itu yaitu berhak untuk :

1. **Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya**

Hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan :

- a. pewarisan
- b. hibah
- c. wasiat
- d. perjanjian tertulis

Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, ketentuan ini menetapkan perlunya pengalihan hak tersebut dilakukan dengan akta. Hal itu penting mengingat begitu luas dan peliknya aspek yang dijangkau

- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Pengalihan hak rahasia dagang disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak, (yang dimaksud dengan dokumen tentang pengalihan hak adalah dokumen yang menunjukkan terjadinya pengalihan hak rahasia dagang. Namun rahasia dagang itu sendiri tetap tidak diungkapkan) dan wajib dicatatkan (yang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal haruslah mengenai data yang bersifat administrative dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi rahasi dagang yang diperjanjikan) pada Dirjen Haki dengan biaya (usaha kecil sebesar Rp.200.000 dan non usaha kecil sebesar Rp400.000 PP Nomor 50 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas PP No.26 tahun 1999 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman, persyaratan, jangka waktu dan tata cara pembayaran diatur dengan Keppres), yang dicatat data-data yang bersifat administrasi dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan. jika pengalihan hak ini tidak dicatatkan pada Dirjen HAKI tidak berakibat hukum pada pihak ketiga,serta diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang. (Hal-hal yang diumumkan di dalam Berita Resmi Rahasia Dagang hanya mengenai data yang bersifat administrative dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan) Dalam pengalihan hak rahasia dagang yang beralih tidak hanya manfaat ekonomi dari rahasia dagang saja, melainkan termasuk hak moralnya atas rahasia dagang. (Rachmadi Usman, 2003;403)

2. Memberikan lisensi kepada orang lain (Pemberian Hak)

Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh Pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak

lain melalui suatu perjanjian berdasarkan Pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Pemegang rahasia dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 4, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa lisensi bersifat non eksklusif. Artinya, lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik rahasia dagang untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Apabila akan dibuat sebaliknya, hal ini harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian lisensi tersebut. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Dirjen Haki dikenakan biaya (usaha kecil Rp150.000 ,non usaha kecil Rp250.000) jika tidak dicatatkan pada Dirjen HAKI tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dan diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang. Adapun yang wajib dicatatkan dan diumumkan dari perjanjian lisensi rahasia dagang hanyalah terbatas pada data yang bersifat administrative saja dari perjanjian lisensi dan tidak mencakup substansi dari rahasia dagang yang dilisensikan.

Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan rahasia dagang. Lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, lisensi hanya diberikan untuk pemakaian atau penggunaan rahasia dagang dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat rahasia dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga rahasia dagang itu. Hal itu berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, jika melanggar ketentuan ini Dirjen HAKI wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi tersebut. Pencatatan ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila isi perjanjian lisensi tersebut akan dapat menimbulkan akibat yang merugikan kepentingan ekonomi Indonesia. Misalnya, perjanjian tersebut mengatur kewajiban yang dapat dinilai tidak adil bagi penerima lisensi, seperti menghalangi proses alih teknologi ke Indonesia

Ketentuan mengenai Perjanjian lisensi akan diatur dengan Keppres. Pemberian hak rahasia dagang hanya terbatas pada pengalihan manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut dapat juga menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang untuk jangka waktu tertentu.

3. **Melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.**

E PELANGGARAN TERHADAP RAHASIA DAGANG DAPAT DITUNTUT SECARA PERDATA MAUPUN PIDANA.

Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan dalam Pasal 4 berupa :

1. Gugatan ganti rugi
 2. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 4
- Gugatan diajukan ke pengadilan negeri atau dapat diselesaikan melalui arbitrase (yang dimaksud dengan alternative penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku) Pasal 11 dan Pasal 12 UURD

F 3 JENIS TINDAK PIDANA DIBIDANG RAHASIA DAGANG :

Jenis perbuatan pidana yang diatur dalam UURD digolongkan ke dalam pelanggaran dan termasuk ke dalam delik aduan yaitu :

1. Menggunakan rahasia dagang pihak lain dengan sengaja dan tanpa hak, yang berhak menggunakan rahasia dagang adalah pemilik, pemegang, penerima lisensi rahasia dagang. (Pasal 4,6,7)
2. Melakukan perbuatan hukum pasal 13 yaitu apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.
3. Melakukan perbuatan hukum Pasal 14 yaitu apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk 3 perbuatan pidana diatas ancaman hukumannya sama yaitu pidana penjara

paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta (bersifat kumulatif atau alternatif), dan merupakan delik aduan

G. TIDAK DIANGGAP PELANGGARAN RAHASIA DAGANG APABILA :

1. Tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat.
2. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan perkembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan rekayasa ulang (*reverse engineering*) adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada.

Atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.

KASUS RAHASIA DAGANG

Apakah perlindungan hukum pemegang *trade secret* sama dengan perlindungan hukum yang diperoleh pemegang desain industri?

JAWABAN:

Obyek perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ("UURD") berbeda dengan Undang Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ("UUDI"). Secara umum, perbedaannya adalah sebagai berikut:

UURD mengatur tentang Rahasia Dagang, yaitu informasi yang dianggap rahasia di bidang teknologi dan/atau bisnis. Perlindungan itu sendiri secara otomatis diberikan terhadap informasi yang dianggap rahasia tersebut sepanjang informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Sehingga hak rahasia dagang tidak memiliki jangka waktu perlindungan. Sepanjang kriteria informasi tersebut dipertahankan maka perlindungan rahasia dagang tetap berlaku terhadap informasi tersebut.

Suatu informasi dianggap rahasia apabila hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu saja, misalnya informasi perusahaan yang hanya diketahui oleh direktur dari perusahaan tersebut.

Suatu informasi dianggap mempunyai nilai ekonomis apabila dapat dijalankan untuk kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi, misalnya daftar klien, daftar supplier barang dari suatu perusahaan, dsb, yang karena informasinya bersifat detail dapat memberikan keuntungan ekonomis dari suatu perusahaan.

Suatu informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemiliknya telah melakukan langkah-langkah yang layak atau patut misalnya suatu formula makanan disimpan dalam suatu safe deposit box begitu juga dengan pembuatan perjanjian kerahasiaan antara perusahaan dengan karyawannya atau pihak ketiga.

Hak atas Rahasia Dagang meliputi hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagangnya dan hak untuk memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial.

Sedangkan UUDI mengatur perlindungan terhadap suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis, warna atau kombinasinya dalam bentuk dua atau tiga dimensi yang mempunyai nilai estetis yang dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Berbeda dengan UURD, perlindungannya diperoleh hanya dengan melalui pendaftaran kreasi tersebut ke kantor Desain Industri (Dirjen HKI).

Hak Desain Industri hanya diberikan untuk suatu Desain Industri yang baru. Pemegang hak atas suatu Desain Industri berhak untuk melaksanakan hak Desain Industri yang dimilikinya dan melarang

orang lain yang tanpa izinnya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mendedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Sumber: www.hukumonline.com

SOAL - SOAL LATIHAN

1. Apakah yang dimaksud dengan Rahasia Dagang ?
2. Apakah rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan?
3. Mengapa segala bentuk pengalihan rahasia dagang wajib dicatatkan pada Ditjen. HKI? jika demikian, bukankah sifat kerahasiaannya pun akan hilang?
4. Apakah untuk mendapat perlindungan rahasia dagang harus diajukan pendaftaran ke Ditjen. HKI?
5. Perlindungan rahasia dagang meliputi apa saja?

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

PENDAHULUAN

Materi pada Bab VII ini menjelaskan tentang ruang lingkup hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimulai dari pengertian hak desain tata letak sirkuit terpadu, DTLST yang mendapat perlindungan, jangka waktu perlindungan DTLST, subyek DTLST, permohonan pendaftaran DTLST, hak yang dimiliki pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu, pembatalan pendaftaran DTLST, 4 jenis tindak pidana dibidang DTLST Pada akhir materi bab ini dipaparkan contoh kasus hak desain tata letak sirkuit terpadu yang terjadi di masyarakat. Relevansi bab ini adalah sebagai landasan bagi mahasiswa untuk memahami ruang lingkup hak desain tata letak sirkuit terpadu. Untuk itu mahasiswa perlu membaca dengan cermat dan mengerjakan soal latihan pada akhir bab ini untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa terhadap topik yang dibahas. Setelah mengikuti Bab VII ini mahasiswa diharapkan dapat memahami ruang lingkup hak desain tata letak sirkuit terpadu dan dapat menambah wawasan mahasiswa dengan membaca kasus mengenai hak desain tata letak sirkuit terpadu yang terjadi di dalam masyarakat serta mengetahui implementasi undang-undang hak desain tata letak sirkuit terpadu terhadap kasus hak desain tata letak sirkuit terpadu.

A. PENGERTIAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DI INDONESIA

SIRKUIT TERPADU:

Suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.


DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU:

Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

BAGAN 7.1 PENGERTIAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU



GAMBAR 7.1 PRODUK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU



HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU:

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara RI kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Dalam Pasal 8 UU DI pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu.

Dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah pemakaian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penelitian, pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan

yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu termasuk didalamnya uji penelitian dan pengembangan. Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar adalah penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk dalam penggunaan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Dalam bidang pendidikan, misalnya kepentingan yang wajar dari pendesain akan dirugikan apabila Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut digunakan untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di kota tersebut. Kriteria kepentingan tidak semata-mata diukur dari ada tidaknya unsur komersial tetapi juga dari kuantitas penggunaan.

B. DTLST YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN APABILA (PASAL 2 UUDTLST)

1. orisinal DTLST dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya pendesain lain.
2. Bukan merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain
3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum,, dan kesusilaan (Pasal 3 UUDTLST)

C. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN DTLST:(PASAL 4)

Perlindungan terhadap hak DTLST diberikan kepada pemegang hak terhitung sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan. Yang dimaksud dengan dieksploitasi secara komersial adalah dibuat, dijual, digunakan, dipakai atau diedarkannya barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam kaitan transaksi yang mendatangkan keuntungan. DTLST dilindungi selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat memperpanjang pendaftaran. Dalam hal DTLST telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

D. SUBYEK DTLST

1. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain
Jika pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak DTLST diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali diperjanjikan lain.
2. Jika dibuat dalam hubungan dinas atau pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas, pemegang hak DTLST adalah pihak yang untuk dan atau dalam dinasnya


DTLST itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

Ketentuan ini tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat DTLST, Daftar Umum DTLST, dan Berita Resmi DTLST. Pencantuman nama pendesain dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada dasarnya adalah hal yang lazim dilindungi Hak Kekayaan Intelektual. Hak untuk mencantumkan nama pendesain dikenal sebagai istilah hak moral (*Moral Right*)

3. Jika dibuat dalam hubungan kerja atau pesanan yang dilakukan dalam hubungan kerja, orang yang membuat DTLST itu dianggap sebagai pendesain atau pemegang hak DTLST, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak

E PERMOHONAN PENDAFTARAN DTLST

BAGAN 7.2 PROSEDUR PENDAFTARAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU



1. MENGAJUKAN PERMOHONAN SECARA TERTULIS KE DIRJEN HAKI (PASAL 10 UUDI)

- a. Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia, memuat :
 - b. tanggal, bulan dan tahun surat permohonan
 - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain
 - d. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon
 - e. nama, alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dan
 - f. tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.
- g. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri :
 - 1) salinan gambar atau foto dan uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya.
 - 2) Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa terutama bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia
 - 3) Surat pernyataan bahwa desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.
 - 4) Surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial
 - 5) Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas DTLST yang bersangkutan.
 - 6) Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lain
 - 7) Membayar biaya permohonan Rp.400.000 untuk UKM dan Rp700.000 untuk non UKM setiap permohonan.

Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 11 UU DI). Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara RI harus mengajukan permohonan melalui kuasa, pemohon harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.

2. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DTLST

Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah pemeriksaan administrative (formality check) yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administrative sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 10 dan Pasal 11 diatas. Disamping itu, untuk tujuan pengumuman permohonan, Direktorat Jenderal HaKI melakukan klasifikasi dan memeriksa hal-hal yang dianggap tidak jelas atau tidak patut jika permohonan tersebut diumumkan.

Untuk mendapatkan tanggal penerimaan sebagai tanggal diterimanya permohonan, syarat minimal yang harus dipenuhi pemohon adalah :

- a. Mengisi formulir pendaftaran
- b. Melampirkan salinan gambar atau foto dan uraian dari DTLST yang dimohonkan pendaftarannya dan
- c. Membayar biaya permohonan

Jika terdapat kekurangan syarat-syarat kelengkapan permohonan tersebut, Dirjen HAKI memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Tanda pengiriman dibuktikan dengan cap pos, dokumen pengiriman, atau bukti pengiriman lainnya.

Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan atas permintaan pemohon. Jika kekurangan tersebut tidak dipenuhi Dirjen HAKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonan dianggap ditarik kembali.

Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali segala biaya yang telah dibayarkan kepada Dirjen HaKI tidak dapat ditarik kembali. Permintaan penarikan kembali permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada Dirjen HaKI oleh pemohon atau kuasanya selama permohonan tersebut belum mendapat keputusan. Yang dimaksud dengan belum mendapat keputusan adalah permohonan yang belum terdaftar dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama 12 (dua belas) bulan sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apa pun dari Direktorat Jenderal, pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal dilarang mengajukan Permohonan, memperoleh, memegang, atau memiliki hak yang berkaitan dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, kecuali jika pemilikan tersebut diperoleh karena pewarisan.

Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal berkewajiban menjaga kerahasiaan Permohonan sampai dengan diumumkannya Permohonan yang bersangkutan.

3. PEMBERIAN HAK DAN PENGUMUMAN

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan Pasal 3,10,11 UUDTLST Dirjen HAKI memberikan hak atas permohonan tersebut, dan mencatatnya dalam Daftar Umum DTLST serta mengumumkannya dalam Berita Resmi DTLST atau sarana lain. Yang dimaksud dengan sarana lain adalah media penyimpanan, misalnya CD-ROM dan optical disk.

Dalam jangka waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak dipenuhinya persyaratan tersebut DJHAKI mengeluarkan sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu

E HAK YANG DIMILIKI PEMEGANG HAK DESAIN TATALETAK SIRKUIT TERPADU (PASAL 8)

1. MELAKSANAKAN SENDIRI DTLST YANG DIMILIKINYA

Hak DTLST dapat beralih atau dialihkan dengan :

- a. pewarisan
- b. hibah
- c. wasiat
- d. perjanjian tertulis
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak, dan wajib dicatatkan pada Dirjen Haki dengan biaya sebesar usaha kecil Rp.250.000 non usaha kecil Rp500.000(, persyaratan, jangka waktu dan tata cara pembayaran diatur dengan Keppres), jika pengalihan hak ini tidak dicatatkan pada Dirjen HAKI tidak berakibat hukum pada pihak ketiga,serta diumumkan dalam Berita Resmi DTLST.

Pengalihan hak DTLST tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya baik dalam Sertifikat DTLST, Berita Resmi DTLST, maupun dalam Daftar Umum DTLST. Pemakaian DTLST untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak DTLST

2. MEMBERIKAN LISENSI KEPADA ORANG LAIN (PEMBERIAN HAK)

Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh Pemegang Hak DTLST kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan Pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu DTLST yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu

Pemegang hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 8, kecuali diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Dirjen Haki dikenakan biaya jika tidak dicatatkan pada Dirjen HAKI tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dan diumumkan dalam Berita Resmi DTLST.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, jika melanggar ketentuan ini Dirjen HAKI wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi tersebut. Ketentuan mengenai Perjanjian lisensi akan diatur dengan Keppres.

3. MELARANG PIHAK LAIN YANG TANPA PERSETUJUANNYA MELAKSANAKAN HAK DTLST YANG DIMILIKINYA.

Dikecualikan dari ketentuan ini adalah pemakaian DTLST untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pelanggaran terhadap hak DTLST dapat dituntut secara perdata maupun pidana.

Pemegang hak DTLST atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan dalam Pasal 8 berupa :

- a. Gugatan ganti rugi
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 8

Gugatan diajukan ke pengadilan niaga atau dapat diselesaikan melalui arbitrase yang dimaksud dengan alternative penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku)

G. PEMBATALAN PENDAFTARAN DTLST

DTLST yang telah terdaftar dapat dibatalkan dengan 2 cara yaitu :

1. BERDASARKAN PERMINTAAN PEMEGANG HAK

DTLST terdaftar dapat dibatalkan oleh DJHKI atas permintaan tertulis yang diajukan

oleh pemegang hak. Apabila DTLST tersebut telah dilisensikan, maka harus ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi yang tercatat dalam daftar umum DTLST, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan tersebut. Jika tidak ada persetujuan maka pembatalan tidak dapat dilakukan. Keputusan pembatalan hak DTLST diberitahukan secara tertulis oleh Dirjen kepada :

- a. Pemegang hak
- b. Penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- c. Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain tata letak sirkuit terpadu yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan

Keputusan pembatalan dicatatkan dalam Daftar Umum DTLST dan diumumkan dalam Berita Resmi DTLST.

2. BERDASARKAN GUGATAN (PUTUSAN PENGADILAN)

Gugatan pembatalan pendaftaran DTLST dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan Pasal 2 atau Pasal 3 UUDTLST kepada Pengadilan Niaga. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Jika tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh)

hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Putusan pengadilan Niaga hanya dapat dimohonkan kasasi (Pasal 32 UU DTLST)

Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.

Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewatnya jangka waktu. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan atas permohonan kasasi memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi

diucapkan. Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Putusan pengadilan Niaga tersebut disampaikan kepada DJHAKI paling lama 14 hari setelah tanggal putusan. DJHAKI mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum DTLST dan mengumumkannya dalam Berita Resmi DTLST. Akibat hukum pembatalan pendaftaran suatu DTLST menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak DTLST dan hak-hak lain yang berasal dari DTLST tersebut.

Penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang hak DTLST yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak DTLST yang sebenarnya.

H. EMPAT JENIS TINDAK PIDANA DIBIDANG DTLST :

1. Menggunakan DTLST pihak lain dengan sengaja dan tanpa hak (pasal 8), dipidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda Rp.300.000.000
2. Melanggar pasal 7 yaitu dengan sengaja menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat DTLST, daftar umum DTLST, dan berita acara DTLST .
3. Melanggar Pasal 19 yaitu dengan sengaja membocorkan kerahasiaan permohonan pendaftaran DTLST
4. Melanggar Pasal 24 yaitu pengalihan tidak menghilangkan hak pendesain untuk dicantumkan namanya. Melanggar Pasal 7, 19 dan 24 dipidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda Rp.45 juta. Tindak pidana tersebut diatas merupakan delik aduan.

KASUS HUKUM DESAIN INDUSTRI

TANYA:

Pak Rudi, ayah saya adalah ahli kimia yang juga gemar melakukan percobaan dengan menggunakan elemen-elemen elektronik. Belum lama ini beliau menemukan suatu penemuan yang cukup berguna karena penemuan tersebut dapat menghasilkan fungsi elektronik yang sudah mulai dikembangkan menjadi alat rumah tangga yang sangat berguna dan dijual di pasaran.

Sebagai salah seorang ahli hukum, saya menyadari betapa pentingnya perlindungan hukum atas hasil temuan ayah saya tersebut namun sampai dengan saat ini saya belum paham mengenai perlindungan apa yang harus diberikan atas penemuan beliau dan apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut.

Gamma Mulyono,
Jakarta

JAWABAN

Pak Gamma di Jakarta, sangat jarang kami temui orang yang ahli seperti ayah Bapak dan sangatlah tepat jika Bapak hendak mencari perlindungan hukum atas penemuan beliau.

Untuk memastikan jenis perlindungan HKI atas hasil temuan ayah Bapak, kami perlu melakukan pemeriksaan lebih mendalam atas hasil temuan tersebut karena sebagai salah satu Konsultan HaKI terdaftar, kami harus menjalankan prinsip *duty of care* dan *duty of dilligence*

Namun berdasarkan informasi singkat yang Bapak berikan kepada kami, dapat kami simpulkan bahwa perlindungan yang tepat atas penemuan ayah Bapak adalah perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), di mana yang dimaksud dengan DTLST adalah Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi dan dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik, dimana peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu (vide Pasal 1 UU No. 32 /2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST).

Dan Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi (dibuat, dijual, digunakan, dipakai atau diedarkan) secara komersial di mana pun, atau sejak tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif diterima oleh DirJen HaKI untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun (vide Pasal 4 UU DTLST). Jadi apabila Bapak menghendaki adanya perlindungan hukum atas desain tersebut atau Bapak hendak memiliki hak DTLST di mana negara Republik Indonesia memberikan hak eksklusif kepada ayah Bapak selaku pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan

sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut, maka ayah Bapak perlu mengajukan permohonan kepada DirJen HaKI

Sumber

Rudi Agustian Hassim, Ambrosius International Patent Rah & Partners Law Firm, <http://web.bisnis.com/konsultasi/4id64.html>

SOAL - SOAL LATIHAN

1. Bagaimana caranya mengetahui apakah permohonan desain tata letak sirkuit terpadu yang sama dengan invensi seseorang telah diajukan ?
2. Apakah yang dimaksud dengan sistem first-to-file dan apakah sistem tersebut dianut oleh sistem desain tata letak sirkuit terpadu yang diterapkan di Indonesia ?
3. Kapan permohonan desain tata letak sirkuit terpadu sebaiknya diajukan ?
4. Apakah yang dimaksud dengan hak prioritas ?
5. Apakah beberapa invensi dapat diajukan sesekaligus dalam sebuah permohonan desain tata letak sirkuit terpadu ?

Perlindungan Varietas Tanaman

PENDAHULUAN

Materi pada Bab VIII ini menjelaskan tentang ruang lingkup hak perlindungan varietas tanaman yang dimulai dari pengertian dan istilah-istilah yang dikenal dalam hak perlindungan varietas tanaman, lingkup perlindungan varietas tanaman, perlindungan dalam PVT, pengalihan hak PVT, berakhirnya hak PVT. Pada akhir materi bab ini dipaparkan contoh kasus hak perlindungan varietas tanaman yang terjadi di masyarakat. Relevansi bab ini adalah sebagai landasan bagi mahasiswa untuk memahami ruang lingkup hak perlindungan varietas tanaman. Untuk itu mahasiswa perlu membaca dengan cermat dan mengerjakan soal latihan pada akhir bab ini untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa terhadap topik yang dibahas. Setelah mengikuti Bab VIII ini mahasiswa diharapkan dapat memahami ruang lingkup hak perlindungan varietas tanaman dan dapat menambah wawasan mahasiswa dengan membaca kasus mengenai hak perlindungan varietas tanaman yang terjadi di dalam masyarakat serta mengetahui implementasi undang-undang hak perlindungan varietas tanaman terhadap kasus hak perlindungan varietas tanaman.

A.PENGERTIAN DAN ISTILAH PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) disahkan pada tanggal 20 Desember tahun 2000 dengan UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Undang-undang ini berfungsi untuk melindungi varietas tanaman yang diajukan di Indonesia.

Seperti diketahui, untuk mengembangkan varietas tanaman baru dapat dilakukan melalui 2 cara yakni melalui pemuliaan tanaman klasik dan melalui bioteknologi, misalnya dengan rekayasa genetika. Varietas tanaman yang dihasilkan dari rekayasa genetika dilindungi dengan PVT, namun proses / metode untuk menghasilkan varietas baru dapat

dilindungi dengan Paten sepanjang persyaratan dipenuhi.

Undang-undang paten yaitu UU Nomor 14 Tahun 2001 dapat juga memberikan perlindungan bagi tanaman yang dikembangkan melalui proses rekayasa genetika (Bioteknologi) yang berkaitan dengan “proses” pembentukan tanaman sehingga dari sisi perlindungan, undang-undang paten lebih berkaitan dengan perlindungan “proses” secara bioteknologi atau rekayasa genetika tanamannya, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dapat diberikan bagi varietas tanaman baru yang memenuhi persyaratan Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS). sehingga UU Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) lebih berkaitan dengan “produk jadinya” yaitu varietas tanaman nya itu sendiri yang di peroleh melalui kegiatan pemuliaan tanaman (*Plant Breeding*).

Dalam UU Paten juga dijelaskan bahwa pemberian paten bagi tanaman harus memiliki syarat baru, mengandung langkah inventif dan dapat di terapkan di pada Industri. Sedangkan UU perlindungan Varietas tanaman tidak memerlukan syarat-syarat tersebut, cukup dengan syarat Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS) saja..

Berdasarkan proses pengajuannya, paten tanaman dapat diajukan melalui Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM RI, sedangkan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) diajukan melalui Departemen Pertanian Republik Indonesia. Perbedaan ini terjadi karena permohonan PVT memerlukan pemeriksaan substantif dan uji BUSS yang lebih bersifat teknis.

(Agus Candra Suratmaja, 2009;1).

Seandainya diinginkan perlindungan ganda yaitu perlindungan paten dan PVT maka kriteria untuk memenuhi paten harus diprioritaskan, karena kriteria kebaruan (*novelty*) pada paten lebih sulit untuk dicapai dibandingkan PVT. Bahkan suatu metode pemuliaan, apabila memiliki nilai ekonomi masih bersifat rahasia dan dilakukan upaya menjaga kerahasiaan, apabila diinginkan, dapat pula dilindungi dengan rezim rahasia dagang (Kantor Hak Kekayaan Intelektual, 2007;9)

Dalam Undang-undang PVT ini yang dimaksud dengan Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman sehingga Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi

persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu (Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman)

Beberapa istilah yang sering digunakan dalam Perlindungan Varietas Tanaman antara lain :

1. Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Pada dasarnya sama dengan pengertian varietas sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dengan ditambahkan penjelasan tentang sifat genotipe atau kombinasi genotipe sebagai salah satu unsur karakter dasar yang membedakan varietas tanaman yang satu dengan varietas lainnya.

Yang dimaksud dengan genotype adalah susunan gen yang menghasilkan karakter tertentu. Penilaian dilakukan baik terhadap salah satu atau beberapa sifat atau karakter tanaman yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan varietas yang apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas tersebut tetap stabil di dalam proses perbanyakan benih atau propagasi dengan metode tertentu, misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan, dan stek.

Sedangkan yang dimaksud dengan varietas dari spesies tanaman yang dapat diberi hak PVT adalah semua jenis tanaman, baik yang berbiak secara generatif maupun secara vegetatif, kecuali bakteri, bakteroid, mikoplasma, virus, viroid dan bakteriofag. Perbanyakan generatif adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi, sedangkan perbanyakan vegetatif adalah perbanyakan tanaman tidak melalui perkawinan sel-sel reproduksi.

2. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
3. Pemulia tanaman adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
4. Hak prioritas adalah hak yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum

yang mengajukan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia setelah mengajukan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk varietas tanaman yang sama di negara lain.

5. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian hak Perlindungan Varietas Tanaman.
6. Lisensi Wajib adalah lisensi yang diberikan oleh pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada pemohon berdasarkan putusan Pengadilan Negeri.
7. Royalti adalah kompensasi bernilai ekonomis yang diberikan kepada pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman dalam rangka pemberian lisensi.

B. LINGKUP PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

1. Varietas yang diberi dan tidak diberi PVT

Varietas tanaman yang dapat diberikan perlindungan varietas tanaman adalah yang memenuhi ketentuan Pasal 2 UU PVT yaitu varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.

Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.

Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.

Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. Yang dimaksud dengan siklus perbanyakan khusus dalam ayat ini adalah siklus perbanyakan untuk varietas tanaman hibrida atau pola perbanyakan melalui kultur jaringan dan stek dari daun/batang.

Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa:

- a. nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis;
- b. pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
- c. penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Kantor PVT;
- d. apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka Kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru;
- e. apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;
- f. nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada prinsipnya pemberian nama varietas bertujuan untuk memberikan identitas dari karakteristik yang ada pada varietas tersebut dan akan melekat selama varietas itu ada.

Tidak semua varietas tanaman dapat diberikan perlindungan berdasarkan UU PVT ada juga varietas tanaman yang tidak dapat diberikan perlindungan varietas tanaman apabila varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup misalnya tanaman penghasil psikotropika, sedangkan yang melanggar norma agama misalnya varietas yang mengandung gen dari hewan yang bertentangan dengan norma agama tertentu.(Pasal 3 UU PVT)

2. SUBJEK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Menurut Pasal 5 UU PVT Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Pemulia, dalam proses kegiatan pemuliaan tanaman, dapat bekerja sendiri, atau bersama-sama dengan orang lain, atau bekerja dalam rangka pesanan atau perjanjian kerja dengan perorangan atau badan hukum. Sebagai pembuat/perakit varietas, maka pemulia mempunyai hak yang melekat terhadap hak PVT dari varietas yang bersangkutan, yang meliputi hak pencantuman nama dan hak memperoleh imbalan.

Pengertian penerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya, adalah perorangan atau badan hukum yang menerima pengalihan dari pemegang hak PVT terdahulu. Pemegang hak PVT tidak memiliki hak yang melekat pada pemulia, yaitu pencantuman nama dan hak memperoleh imbalan.

Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang member pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang member pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

3. HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PVT

Hak yang diperoleh oleh pemegang PVT diatur dalam Pasal 6 UU PVT adalah untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi yang berasal dari varietas yang dilindungi, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT. Pada dasarnya segala keunggulan yang dimiliki suatu varietas diwujudkan melalui bahan propagasi (perbanyak) berupa benih. Namun dengan teknik tertentu produk hasil panen berupa bagian-bagian vegetatif dapat pula digunakan sebagai bahan propagasi. Oleh karena itu, hak PVT perlu diberlakukan baik untuk penggunaan benih maupun penggunaan hasil panen untuk bahan propagasi.

Ketentuan ini berlaku juga untuk:

- a. varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama;
- b. varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- c. varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.

Penggunaan varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud diatas harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT dan/atau pemilik varietas asal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. varietas turunan esensial berasal dari varietas yang telah mendapat hak PVT atau

mendapat penamaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan varietas turunan esensial sebelumnya;

- b. varietas tersebut pada dasarnya mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asal, tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asal dari sifatsifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri;
- c. varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b dapat diperoleh dari mutasi alami atau mutasi induksi, variasi somaklonal, seleksi individu tanaman, silang balik, dan transformasi dengan rekayasa genetika dari varietas asal.

Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud diatas meliputi kegiatan (Pasal 6 ayat 3):

- a. memproduksi atau memperbanyak benih;
Perbanyak benih adalah usaha produksi benih; benih dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti biji, batang, mata tempel, batang bawah, dan bibit kultur jaringan.
- b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
Penyiapan untuk tujuan propagasi lebih ditekankan pada usaha-usaha proses dan teknik dari propagasi, seperti penyiapan mata tempel, bibit kultur jaringan dan sebagainya.
- c. mengiklankan;
- d. menawarkan;
- e. menjual atau memperdagangkan;
- f. mengekspor;
- g. mengimpor;
- h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.

Melakukan dengan sengaja salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diatur dalam Pasal 71 UUPVT

Varietas asal untuk menghasilkan varietas turunan esensial harus telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah. Varietas asal adalah varietas yang digunakan sebagai bahan

dasar untuk pembuatan varietas turunan esensial. Varietas tersebut meliputi varietas yang mendapat PVT atau tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah. Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara. Penguasaan oleh Negara dilaksanakan oleh Pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan penamaan terhadap varietas lokal. Dalam rangka penamaan varietas lokal yang bersifat spesifik lokasi, perlu diperhatikan ketentuan penamaan yang terkait dengan deskripsi, asal-usul, dan lokasi.

Selain itu juga pemerintah mengatur hak imbalan dan penggunaan varietas tersebut dalam kaitan dengan PVT serta usaha-usaha pelestarian plasma nutfah. Yang dimaksud dengan varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat. Pada Pasal 8 UU PVT Pemulia yang menghasilkan varietas mempunyai dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Secara ekonomi sesuai dengan Pasal 8 UU PVT, pemulia yang menghasilkan varietas berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut. Imbalan, yang merupakan hak pemulia sebagai penemu varietas, diatur dan ditetapkan dalam suatu perjanjian tertulis secara jelas.

Imbalan tersebut dapat dibayarkan:

- a. dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
- b. berdasarkan persentase;
- c. dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau
- d. dalam bentuk gabungan antara persentase dengan hadiah atau bonus, yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Secara moral, pemulia yang menghasilkan varietas berhak namanya tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat pemberian hak PVT.

Pada Pasal 10 UU PVT tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila :

- a. penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial. Yang dimaksud dengan tidak untuk tujuan komersial adalah kegiatan perorangan terutama para petani kecil untuk keperluan sendiri dan tidak termasuk kegiatan menyebarluaskan untuk keperluan kelompoknya. Hal ini perlu ditegaskan agar pangsa pasar bagi varietas yang memiliki PVT tadi tetap terjaga dan kepentingan pemegang hak PVT tidak dirugikan. Pada pasal 73 UU PVT

dinyatakan apabila melanggar ketentuan pasal ini dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- b. penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
- c. penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kemungkinan terjadinya kerawanan pangan dan ancaman terhadap kesehatan. Penggunaan oleh pemerintah setidaknya merupakan salah satu cara untuk mengatasi ancaman tadi. Namun demikian pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kepentingan pemulia atau pemegang hak PVT, karenanya penetapan tersebut harus dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden.

Selain memperoleh hak sebagaimana dijelaskan diatas, pemegang hak PVT juga mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 9 UU PVT sebagai berikut :

- a. melaksanakan hak PVTnya di Indonesia, dikecualikan dari kewajiban tersebut, apabila pelaksanaan PVT tersebut secara teknis dan/atau ekonomis tidak layak dilaksanakan di Indonesia. Pengecualian tersebut hanya dapat disetujui Kantor PVT apabila diajukan permohonan tertulis oleh pemegang hak PVT dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang
- b. membayar biaya tahunan PVT;
- c. menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia.

C. PERLINDUNGAN DALAM PVT

Sama dengan kebanyakan HAKI, untuk mendapatkan perlindungan, PVT harus didaftarkan. Namun berbeda dengan HAKI lainnya yang pendaftarannya kepada Ditjen HAKI Departemen Hukum dan HAM, pendaftaran PVT dilakukan di Pusat PVT yang berada di bawah Departemen Pertanian. Sesuai dengan Prosedur Permohonan Hak PVT yang dikeluarkan oleh Pusat PVT-Deptan, ketentuan untuk mengajukan permohonan hak PVT adalah :(Kantor Hak Kekayaan Intelektual, 2007;19-)

1. Ketentuan Umum

- a. Permohonan hak PVT diajukan kepada Pusat PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya. Besarnya biaya permohonan hak PVT untuk satu varietas Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Biaya pendaftaran dibayarkan ke kas Negara melalui Bank Pemerintah dengan pengisian blanko Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) (KPPN Jakarta V Kode Departemen Pertanian Pusat Perlindungan Varietas Tanaman 1801, Uraian Penerimaan Kode MAP 423144) dan Bukti Penyetoran dikirimkan ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman. (Pasal 11 UU PVT)
- b. Surat permohonan hak PVT harus memuat:
 - 1) tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - 2) nama dan alamat lengkap pemohon;
 - 3) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;
 - 4) nama varietas;
 - 5) deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan
 - 6) sifat-sifat penting lainnya;
 - 7) gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk
 - 8) memperjelas deskripsinya.
- c. Permohonan hak PVT dapat diajukan oleh:
 - 1) pemulia;
 - 2) orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia; orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak;
 - 3) ahli waris;
ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris.
 - 4) penerima lebih lanjut hak atas varietas tanaman yang bersangkutan; atau
 - 5) konsultan PVT.

Angka 1,2,3 yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, harus melalui Konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa. Selain persyaratan

permohonan hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas harus pula memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia;
- 2) dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di negara dimaksud pada butir a paling lambat tiga bulan;
- 3) dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri;
- 4) dilengkapi salinan sah penolakan hak PVT, bila hak PVT tersebut pernah ditolak.

2. Tahapan Permohonan (Pasal 11 sampai dengan 23 UU PVT)

a. Pemohon mengajukan secara tertulis permohonan hak PVT ke Pusat PVT dengan kelengkapan sebagai berikut :

- 1) Mengisi formulir hak PVT yang dibubuhi materai secukupnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangkap dua.
- 2) Dalam setiap permohonan dilampiri deskripsi varietas baru beserta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk setiap jenis permohonan dalam rangkap dua.

a) Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang. Yang dimaksud dengan varietas transgenik adalah varietas yang dihasilkan melalui teknik rekayasa genetika. Yang dimaksud dengan aman di sini adalah tidak membahayakan bagi lingkungan, termasuk sumberdaya hayati, dan bagi kesehatan manusia. Mengingat varietas transgenik dalam proses pembuatannya mungkin menggunakan bahan atau bagian dari organisme yang dalam bentuk asalnya memiliki resiko berbahaya bagi lingkungan, termasuk sumberdaya hayati, dan kesehatan manusia maka varietas transgenik perlu dikaji terlebih dahulu potensi bahayanya oleh instansi yang berwenang sebelum digunakan secara luas oleh masyarakat. Hasil pemeriksaan tersebut perlu disertakan pada berkas permohonan hak PVT untuk suatu varietas transgenic.

- 3) Foto kopi surat penugasan atau surat pemesanan kepada pemulia, apabila pemohon bukan pemulia aslinya
- 4) Foto kopi surat bukti penerimaan hak lebih lanjut atas varietas yang bersangkutan, apabila varietas tersebut telah dialihkan kepemilikannya.
- 5) Surat kuasa kepada orang / badan hokum atau konsultan PVT di atas kertas bermaterai cukup, apabila permohonan hak PVT diajukan melalui orang atau badan hukum atau konsultan PVT
- 6) Dokumen bukti ahli waris, apabila permohonan hak PVT diajukan oleh ahli waris
- 7) Surat keterangan aman pangan dan hayati dari instansi berwenang, jika merupakan varietas hasil rekayasa genetik
- 8) Surat perjanjian dengan pemilik varietas asal, jika merupakan varietas turunan esensial.
 - b. Permohonan hak PVT dinyatakan diterima apabila persyaratannya telah lengkap dan benar, setelah menerima permohonan, Pusat PVT akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja
 - c. Jawaban atas permohonan hak PVT akan diberikan secara tertulis, yaitu diterima, dikembalikan atau ditolak.
 - d. Dalam hal Pusat PVT memutuskan menerima permohonan hak PVT sebelum berakhirnya batas waktu, permohonan hak PVT dianggap diterima pada tanggal Pusat PVT menyatakan berkas permohonan telah lengkap. (Pasal 15 UU PVT)
 - e. Apabila ternyata terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 14, Kantor PVT meminta agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permohonan pemenuhan kekurangan tersebut oleh Kantor PVT. Berdasarkan alasan yang disetujui Kantor PVT, jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas dapat diperpanjang untuk paling lama tiga bulan atas permintaan pemohon hak PVT (Pasal 16 UU PVT). Alasan yang dapat dipertimbangkan tersebut hanya dibatasi untuk hal-hal yang bersifat teknis saja, misalnya karena belum terselesaikannya pembuatan uraian atau deskripsi varietas tanaman dan gambar yang mendukungnya. Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), maka

tanggal penerimaan permohonan hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah tanggal diterimanya pemenuhan kelengkapan terakhir kekurangan tersebut oleh Kantor PVT. Apabila kekurangan kelengkapan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Kantor PVT memberitahukan secara tertulis kepada pemohon hak PVT bahwa permohonan hak PVT dianggap ditarik kembali. (Pasal 18 UU PVT)

3. Tahapan Pengumuman (Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 UU PVT)

- a. Kantor PVT mengumumkan permohonan hak PVT yang telah memenuhi ketentuan Pengumuman dilakukan selambat-lambatnya:
 - 1) enam bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT;
 - 2) 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT dengan hak prioritas.
- b. Pengumuman tersebut berlangsung selama enam bulan dan dilakukan dengan:
 - 1) menggunakan fasilitas pengumuman yang mudah dan jelas diketahui oleh masyarakat;
 - 2) menempatkan dalam Berita Resmi PVT.
- c. Tanggal mulai diumumkannya permohonan hak PVT dicatat oleh Kantor PVT dalam Daftar Umum PVT.
- d. Pengumuman sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan mencantumkan:
 - 1) nama dan alamat lengkap pemohon hak PVT atau pemegang kuasa;
 - 2) nama dan alamat lengkap pemulia;
 - 3) tanggal pengajuan permohonan hak PVT atau tanggal, nomor dan negara tempat permohonan hak PVT yang pertama kali diajukan dalam hal permohonan hak PVT dengan hak prioritas;
 - 4) nama varietas;
 - 5) deskripsi varietas;
 - 6) deskripsi yang memuat informasi untuk varietas transgenik.
- e. Selama jangka waktu pengumuman, setiap orang atau badan hukum setelah memperhatikan pengumuman permohonan hak PVT dapat mengajukan secara tertulis pandangan atau keberatannya atas permohonan hak PVT yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya.

- f. Dalam hal terdapat pandangan atau keberatan Kantor PVT segera mengirimkan salinan surat yang berisikan pandangan atau keberatan tersebut kepada yang mengajukan permohonan hak PVT.
- g. Pemohon hak PVT berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan atau keberatan tersebut kepada Kantor PVT.
- h. Kantor PVT menggunakan pandangan, keberatan, dan sanggahan serta penjelasan tersebut sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam memutuskan permohonan hak PVT.

4. Tahapan Pemeriksaan (Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 UU PVT)

- a. Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT harus diajukan ke Kantor PVT secara tertulis selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan tersebut.
- b. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Pemeriksa PVT, meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas yang dimohonkan hak PVT.
- c. Atas hasil laporan pemeriksaan PVT, apabila varietas yang dimohonkan hak PVT ternyata mengandung ketidakjelasan atau kekurangan kelengkapan yang dinilai penting, Kantor PVT memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan tersebut kepada pemohon hak PVT
- d. Apabila setelah pemberitahuan pemohon hak PVT tidak memberikan penjelasan atau tidak memenuhi kekurangan kelengkapan termasuk melakukan perbaikan atau perubahan terhadap permohonan yang telah diajukan, Kantor PVT berhak menolak permohonan hak PVT tersebut.
- e. Kantor PVT harus memutuskan untuk memberi atau menolak permohonan hak PVT dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif .
- f. Apabila diperlukan perpanjangan waktu pemeriksaan Kantor PVT harus memberitahukan kepada pemohon hak PVT dengan disertai alasan dan penjelasan yang mendukung perpanjangan tersebut

5. Tahapan Pemberian Hak PVT (Pasal 33 dan Pasal 34 UU PVT)

- a. Apabila laporan tentang hasil pemeriksaan atas varietas yang dimohonkan hak PVT yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT menyimpulkan bahwa varietas tersebut sesuai

dengan ketentuan dalam undang-undang ini, Kantor PVT memberitahukan secara resmi persetujuan pemberian hak PVT untuk varietas yang bersangkutan kepada pemohon hak PVT.

- b. Hak PVT diberikan dalam bentuk Sertifikat hak PVT.
- c. Hak PVT yang telah diberikan, dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.
- d. Kantor PVT dapat memberikan salinan dokumen PVT kepada anggota masyarakat yang memerlukan dengan membayar biaya.

6. Tahapan Penolakan Hak PVT (Pasal 35 UU PVT)

- a. Apabila permohonan hak PVT dan/atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT menunjukkan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 11 dan/atau Pasal 14, maka Kantor PVT menolak permohonan hak PVT tersebut dan memberitahukan penolakan secara tertulis kepada pemohon hak PVT.
- b. Surat penolakan permohonan hak PVT harus dengan jelas mencantumkan pula alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan serta dicatat dalam Daftar Umum PVT.
- c. Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan hak PVT yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 28, dan Pasal 32.
- d. Apabila jangka waktu permohonan banding telah lewat tanpa adanya permohonan banding, maka penolakan permohonan hak PVT dianggap diterima oleh pemohon hak PVT dan keputusan penolakan tersebut dicatat dalam Daftar Umum PVT.

7. Tahapan Banding (Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 UU PVT)

- a. Permohonan banding mulai diperiksa oleh Komisi Banding PVT selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding PVT.
- b. Keputusan Komisi Banding PVT bersifat final.
- c. Dalam hal Komisi Banding PVT menyetujui permohonan banding, Kantor PVT wajib melaksanakan keputusan Komisi Banding dan mencabut penolakan hak PVT yang telah dikeluarkan.

- d. Apabila Komisi Banding PVT menolak permohonan banding, Kantor PVT segera memberitahukan penolakan tersebut.

8. Jangka Waktu Perlindungan hak PVT diatur dalam Pasal 4 UU PVT :

- a. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim;
b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.

Jangka waktu PVT dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT. Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima Kantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut, kepada pemohon diberikan perlindungan sementara.

D. PENGALIHAN HAK PVT

Hak PVT dapat dialihkan atau beralih karena

1. pewarisan;
2. hibah;
3. wasiat;
4. perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau
5. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Pengalihan hak PVT sebagaimana dimaksud di atas harus disertai dengan dokumen PVT berikut hak lain yang berkaitan dengan itu. Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

Pengalihan hak PVT tidak menghapus hak pemulia untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam Sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta hak memperoleh imbalan.

E. BERAKHIRNYA HAK PVT

Dalam Pasal 56 UU PVT hak PVT berakhir karena:

1. berakhirnya jangka waktu;

Hak PVT berakhir dengan berakhirnya jangka waktu perlindungan varietas tanaman. Kantor PVT mencatat berakhirnya hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

2. pembatalan;

Pembatalan hak PVT dilakukan oleh Kantor PVT. Hak PVT dibatalkan apabila setelah hak diberikan ternyata:

- a. syarat-syarat kebaruan dan/atau keunikan tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT;
- b. syarat-syarat keseragaman dan/atau stabilitas tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT;
- c. hak PVT telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak.

Dengan dibatalkannya hak PVT, maka semua akibat hukum yang berkaitan dengan hak PVT hapus terhitung sejak tanggal diberikannya hak PVT, kecuali apabila ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Negeri. Kantor PVT mencatat putusan pembatalan hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

3. pencabutan.

Pencabutan hak PVT dilakukan oleh Kantor PVT.

Hak PVT dicabut berdasarkan alasan:

- a. pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan;
- b. syarat/ciri-ciri dari varietas yang dilindungi sudah berubah atau tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pasal 2;
- c. pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT;
- d. pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT; atau
- e. pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya serta alasannya secara tertulis kepada Kantor PVT.

Dengan dicabutnya hak PVT, hak PVT berakhir terhitung sejak tanggal pencabutan hak tersebut. Kantor PVT mencatat putusan pencabutan hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT. Dalam hal hak PVT dicabut, apabila pemegang hak PVT telah memberikan lisensi maupun Lisensi Wajib kepada pihak lain dan pemegang lisensi tersebut telah membayar royalti secara sekaligus kepada pemegang hak PVT, pemegang hak PVT berkewajiban mengembalikan royalti dengan memperhitungkan sisa jangka waktu penggunaan lisensi maupun Lisensi Wajib.

KASUS HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Preseden Buruk: Tolak Kasasi Kasus Petani Jagung Tanpa Argumentasi
Konphalindo - 16 Apr 2008

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada 2006, seorang petani jagung bernama Budi Purwo Utomo terpaksa menjalani sidang pengadilan dan menerima putusan bersalah atas tuduhan tindak pidana turut serta melakukan sertifikasi tanpa ijin. Berdasarkan putusan tersebut, Budi menerima hukuman enam bulan percobaan satu tahun.

Setelah melalui proses banding di Pengadilan Tinggi yang hasilnya ternyata menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri, Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun pada akhir 2007 lalu, Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi. Alasannya, Pemohon Kasasi/Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Factie* tidak salah dalam menerapkan hukum.

Menanggapi putusan kasasi tersebut, dari penelusuran Konphalindo menunjukkan bahwa Putusan Kasasi tersebut menunjukkan putusan paling ajaib karena dilakukan tanpa memberikan argumentasi apapun untuk menyatakan bahwa alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon Kasasi, khususnya dari Terdakwa, adalah tidak benar. Padahal alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon Kasasi/Terdakwa cukup baik dan memberikan pencerahan bagaimana seharusnya membuktikan unsur-unsur pidana yang dituduhkan kepada seorang Terdakwa.

Seharusnya Hakim Kasasi menguji terlebih dahulu di mana kekeliruan dalil-dalil Pemohon Kasasi/terdakwa sebelum menyatakan alasan-alasan Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Hakim Kasasi harus membuktikan ketidakbenaran alasan-alasan tersebut dengan argumentasi hukum yang baik dan benar. Hal ini tidak dilakukan oleh Hakim Kasasi tersebut.

Dengan demikian, Putusan Kasasi ini merupakan preseden yang sangat buruk, di mana Hakim memutuskan hukuman bagi seseorang tanpa memberikan argumentasi hukum apapun. Kiranya putusan Kasasi tersebut telah menciderai rasa keadilan masyarakat, dan menunjukkan betapa buruknya proses penegakan hukum

di Indonesia. Hakim Kasasi telah menunjukkan kepada publik betapa tidak profesionalnya dalam menangani perkara. Pantas jika lembaga peradilan Indonesia tidak dipercaya lagi oleh para pencari keadilan.

Berikut ini kronologis perkara pidana dengan terdakwa Budi Purwo Utomo dan tanggapan atas putusan kasasinya.

Tanggapan Putusan Kasasi No. 783.K/Pid/2007 atas Perkara Pidana dengan Terdakwa Budi Purwo Utomo.

Putusan Kasasi dibuat berdasarkan permohonan kasasi, baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa dalam perkara pidana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kediri No. 516/PID.B/2005/PN.Kdi, pada tanggal 13 Januari 2006.

Kronologi putusannya adalah sbb:

- Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri tersebut, terdakwa Budi Purwo Utama dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: turut serta dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa ijin.
- Berdasarkan pernyataan tersebut, terdakwa dihukum 6 bulan percobaan 1 tahun.
- Terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan banding atas pengenaan hukuman yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.
- Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri tersebut.
- Terhadap putusan Pengadilan Tinggi, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama mengajukan Kasasi.
- Permohonan Kasasi Penuntut Umum berdasarkan alasan bahwa pengenaan hukum tidak memenuhi rasa keadilan.
- Permohonan Kasasi Terdakwa pada Keberatan Kedua menyatakan bahwa *Judex Factie* telah menerapkan tidak sebagaimana mestinya atau ada hukum yang tidak diterapkan.
- Dalil-dalil Terdakwa adalah bahwa *Judex Factie* telah salah dalam mengartikan/memahami uraian unsur “Sertifikasi Tanpa Ijin”. Dan oleh karena itu telah salah pula dalam penerapan hukumnya ke dalam kasus *a-quo*. Beberapa alasan

Kasasi Terdakwa antara lain:

- a. Judex Factie telah mengartikan/menyimpulkan bahwa penangkaran benih jagung atau memproduksi benih jagung tanpa ijin merupakan bagian dari kegiatan “Sertifikasi Tanpa Ijin” sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman;
- b. Bahwa pengertian Judex Factie mengenai “Sertifikasi Tanpa Ijin” sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 1992 adalah salah;
- c. Bahwa ada beberapa hal (yang harus dibuktikan) jika kita akan menyatakan Terdakwa melakukan kegiatan “Sertifikasi”, yaitu:
 - Benarkah Terdakwa berniat menerbitkan “Sertifikat Benih Tanaman”?
 - Benarkah Terdakwa telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan niatnya menerbitkan Sertifikat Benih Tanaman?
 - Benarkah Terdakwa telah menyediakan atau sekurang-kurangnya berupaya menyediakan semua perangkat yang dibutuhkan guna melakukan pemeriksaan dan pengujian atas benih-benih tanaman yang dimohonkan kepadanya oleh Pemohon Sertifikat untuk diterbitkannya Sertifikat Benih tersebut?

Namun Judex Factie tidak membuktikan bahwa Terdakwa melakukan hal-hal demikian.

- d. Bahwa pengertian Sertifikasi yang benar adalah proses pemberian Sertifikat Benih Tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan (vide: Pasal 1 butir 6 UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman). Dengan demikian unsur pokok dan terpenting dari Sertifikasi itu sendiri adalah pemberian Sertifikat Benih Tanaman. Adapun pemberian Sertifikat Benih Tanaman tersebut setelah dilakukan atau didahului dengan beberapa tahapan, di antaranya adalah: pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan.
- e. Berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa saksi tidak tahu atau tidak melihat Terdakwa melakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian laboratorium dan pemasangan label serta pengeluaran sertifikat benih tanaman.

Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa yakin yang dilakukan Terdakwa memang bukan dalam konteks melakukan sertifikasi yang meliputi proses kegiatan pemeriksaan, pengujian laboratorium dan pemasangan label serta pengeluaran sertifikat benih. Semua tahapan tersebut harus dipenuhi untuk menyatakan Terdakwa melakukan sertifikasi.

- f. Menurut keterangan saksi ahli M. Najih di persidangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sertifikasi tanpa ijin adalah bila perorangan atau badan hukum yang tidak mempunyai kewenangan (ijin Menteri) telah mengeluarkan Sertifikat Benih Tanaman. Seseorang yang hanya menanam jagung saja tidak bisa dikatakan melakukan kegiatan sertifikasi.
- g. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa yang hanya menanam jagung adalah tidak termasuk melakukan kegiatan sertifikasi tanpa ijin sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman.

- Keberatan Ketiga dalam Permohonan Kasasi Terdakwa menyebutkan bahwa PN Kediri telah menyinggung Hak Perlindungan Varietas Tanaman dari PT BISI sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri halaman 33 yang isinya: “Menimbang bahwa hasil persilangan tanaman jagung FS4 dan FS9 menghasilkan jagung hibrida BISI-2 yang merupakan jenis jagung unggul telah memperoleh sertifikasi dari Departemen Pertanian dan varietas tanaman jagungnya telah dilepas oleh Menteri Pertanian/Pemerintah untuk diedarkan dan karenanya juga mendapatkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT) sesuai UU No. 29 Tahun 2000.

- Pertanyaan Kuasa Hukum Terdakwa adalah: dari manakah dasar putusan Hakim yang menyatakan bahwa jagung FS4 dan FS6 telah mendapatkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT), padahal saksi-saksi Sugian, Hadi Winarno, Suryo dan Triono Hardianto menyatakan saat ini PT BISI belum mempunyai Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT), sedangkan saksi Jumidi, Khusen, Dawam, dan Slamet menyatakan tidak tahu?.

· Dalam perkara a-quo yang paling mungkin didakwakan kepada Terdakwa adalah pelanggaran terhadap Hak PVT yang dimiliki PT BISI yang dilindungi berdasarkan UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Namun sebelum memutuskan adanya pelanggaran Hak PVT terlebih dahulu harus dibuktikan kepemilikan Hak PVT berdasarkan tanda bukti Hak PVT yang diterbitkan oleh Departemen Pertanian c.q. Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Selain itu juga harus diuraikan dan dibuktikan dalam proses pengadilan tentang bagian mana dari Hak PVT yang dilanggar Terdakwa. Pada perkara a-quo jelas bahwa *Judex Factie* tidak menggunakan UU No. 29 Tahun 2000 sebagai dasar untuk memutuskan pelanggaran tersebut, akan tetapi *Judex Factie* menggunakan UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, khususnya Pasal 61 ayat (1) huruf b tentang Sertifikasi Tanpa Ijin, yang justru merupakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung

1. Alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Factie* tidak salah dalam menerapkan hukum.
2. Alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan karena *Judex Factie* tidak salah dalam menerapkan hukum

Putusan Kasasi

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Permohonan Kasasi dari Terdakwa dan Penuntut Umum harus ditolak.

Tanggapan atas Putusan Kasasi

Putusan Kasasi tersebut merupakan putusan paling ajaib karena dilakukan tanpa memberikan argumentasi apapun untuk menyatakan bahwa alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon Kasasi, khususnya dari Terdakwa, adalah tidak benar. Padahal alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon Kasasi/Terdakwa cukup baik dan memberikan pencerahan bagaimana seharusnya membuktikan unsur-unsur pidana yang dituduhkan kepada seorang Terdakwa.

Seharusnya Hakim Kasasi menguji terlebih dahulu di mana kekeliruan dalil-dalil Pemohon Kasasi/terdakwa sebelum menyatakan alasan-alasan Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Hakim Kasasi harus membuktikan ketidakbenaran alasan-alasan tersebut dengan argumentasi hukum yang baik dan benar. Hal ini tidak dilakukan oleh Hakim Kasasi tersebut.

Dengan demikian, Putusan Kasasi ini merupakan preseden yang sangat buruk, di mana Hakim memutuskan hukuman bagi seseorang tanpa memberikan argumentasi hukum apapun. Kiranya putusan Kasasi tersebut telah menciderai rasa keadilan masyarakat, dan menunjukkan betapa buruknya proses penegakan hukum di Indonesia. Hakim Kasasi telah menunjukkan kepada publik betapa tidak profesionalnya dalam menangani perkara. Pantas jika lembaga peradilan Indonesia tidak dipercaya lagi oleh para pencari keadilan.

Sumber :

<http://www.beritabumi.or.id/?g=liatinfo&infoID=ID0010&ikey=3>

SOAL-SOAL LATIHAN

1. Apakah yang dimaksud dengan hak perlindungan varietas tanaman ?
2. Jelaskan, bandingkan perlindungan varietas tanaman yang diatur dalam UU PVT dengan UU Paten?
3. Berapa lama jangka waktu perlindungan varietas tanaman itu?
4. Apakah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemegang PVT?
5. Jelaskan berakhirnya hak perlindungan varietas tanaman tersebut?

Daftar Pustaka

DAFTAR BUKU DAN JURNAL :

- Anonim, 2003, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta
- Anonim, 2004, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta
- BPHN, 1976, Seminar Hak Cipta, Bina Cipta, Bandung
- Damian, Eddy, 2003, Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung
- Djumhana, Muhammad dan R Djubaedillah, 1997, Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fitri Yanti, Fadia, 2000, Perlindungan Hukum atas Penerbit Buku Berdasarkan Ketentuan UUHC 1997 terhadap Pembajakan Buku di Yogyakarta, Tesis, Program Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univesitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Lindsey ,Tim,2002, Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar, Alumni, Bandung
- Margono Suyud dan Hadi Longginus, 2002, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Maulana , Insan Budi, 2001, Kumpulan Perundang-undangan di Bidang HaKI, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang *Desain* Tata Letak Sirkuit Terpadu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ma'ruf,Umar,2000, Perlindungan dan Penyelesaian Perselisihan Hak Cipta atas Lagu di Indonesia, Tesis, Program Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Priyatna, Tito Hadi, 2002, Pelaksanaan Pembayaran Royalti atas Rekaman Lagu yang Diperdengarkan di DIY,Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Saidin OK, 2003, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Simorangkir, JCT, 1988, Undang-Undang Hak Cipta 1987 dengan Komentar, Djambatan, Jakarta.
- Triyono, Imam, 1976, Ruang Lingkup dan Pengertian Hak Cipta, dalam Seminar Hak Cipta, BPHN, Bina Cipta, Bandung
- Usman , Rachmadi,1997, Aspek Hukum Hak Cipta Nasional, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bandung
- Usman , Rachmadi,2003, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, PT Alumni, Bandung

DAFTAR MAKALAH :

- Azed Bari,Abdul, 2003, Beberapa Komponen yang Mendukung dalam Pelaksanaan Sistem Administrasi dan Dokumentasi Hak Kekayaan Intelektual, Makalah dalam Seminar tentang Penegakan Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual, 11-12 Agustus 2003 kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Kesowo, Bambang, 1999, Konsepsi Pengaturan Hak Cipta Termasuk Hak-Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta di Bidang Musik dan Pemanfaatannya,Makalah dalam Seminar tentang Tata Cara Penggunaan Karya Cipta Lagu Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungannya,APMINDO, Jakarta
- Maulana, Budi Insan, 2005, Urgensi Hak Kekayaan Intelektual bagi Pengembangan Perguruan Tinggi, Makalah disampaikan dalam dialog HaKI di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,19 Januari 2005, Yogyakarta.
- Mustafa, Emmy Murni, 2003, Peranan dan Kedudukan Hakim dalam Proses Penegakkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Makalah dalam Seminar tentang Penegakan Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual, 11-12 Agustus 2003 kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- N Darusman, Candra, Pengaturan dan Penegakan Hukum HAKI di Bidang Musik, Yayasan Karya Cipta Indonesia
- Soelistyo Budi, Henry, 1997, Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, Tim Keppres 34, Jakarta.

Theorupun Ongko, Helen, 1997, Perjanjian Lisensi atas Hak Cipta Paten dan Merek, Makalah dalam Seminar Nasional tentang Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual Menyongsong Era Pasar Bebas, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan *Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Foundation of Intellectual Property Study in Indonesia (FIPSI)*, Sabtu 6 Desember 1997, Solo

DAFTAR ARTIKEL :

Anonim, Pedoman Singkat untuk USERS, Yayasan Karya Cipta Indonesia, Jakarta
Anonim, 2000, YKCI Yogya Berdiri, Hak Cipta Lagu Diurus, Undang-Undanganya Masih Ditunggu, artikel di surat kabar Minggu Pagi No.34 Th 53 Minggu IV November 2000, Yogyakarta

DAFTAR WEBSITE:

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.dgip.go.id>

<http://www.wipo.int>

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 tentang Hak Paten

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Hak Paten

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Hak Paten

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

GLOSARIUM

B

BADAN HUKUM kesatuan yang merupakan suatu badan yang dianggap mempunyai hak dan tanggung jawab menurut hukum.

D

DESAIN INDUSTRI Suatu kreasi yang merujuk pada bentuk-bentuk tertentu, konfigurasi, komposisi, dari garis-garis atau warna atau garis dan warna dalam bentuk 3 dimensi yang memiliki nilai-nilai keindahan.

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

E

ECONOMIC RIGHTS (HAK EKONOMI) hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan dan produk hak terkait

F

FIRST TO USE suatu sistem khusus, bahwa siapa pertama-tama memakai suatu Merek di dalam wilayah Indonesia dianggap sebagai pihak yang berhak atas Merek yang bersangkutan

FOLKLOR sekumpulan ciptaan tradisional baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk :cerita rakyat, puisi rakyat, lagu-lagu rakyat, musik instrumen tradisional,

tari-tarian rakyat, permainan tradisional, hasil seni

FULL COMPLIANCE Prinsip *full compliance* atau kesesuaian secara penuh tersebut berlaku baik dalam norma maupun standar pengaturan, baik untuk hak cipta, paten, merek, maupun bidang-bidang HaKI lainnya,

G

GATT Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*)

H

HAKI hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang dipergunakan dalam kegiatan bisnis serta termasuk ke dalam hak tak terwujud yang memiliki nilai ekonomi

HAK CIPTA hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta)

HAK PATEN hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut

HAK MEREK hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri untuk Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya.

HAK DESAIN INDUSTRI hak eksklusif yang di berikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

HAK RAHASIA DAGANG hak atas informasi yang tidak di ketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan / atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN hak khusus yang di berikan Negara kepada pemulia dan / atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri Varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu Hak perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang di berikan Negara kepada pemulia dan / atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri Varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu

I

IPR intellectual property rights (IPR)

INDIKASI GEOGRAFIS suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

INDIKASI ASAL Suatu tanda yang memenuhi ketentuan IG tetapi tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Ketentuan dalam IG berlaku juga terhadap IA

INVENSI ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan suatu produk atau suatu proses.

INVENTOR seorang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

K

KEBARUAN (*NOVELTY*) invensi harus baru dan tidak sama dengan yang telah diungkapkan sebelumnya baik di Indonesia atau diluar negeri

L

LEMBAGA PENYIARAN organisasi penyelenggara siaran, baik lembaga penyiaran pemerintah maupun lembaga penyiaran swasta yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya.

M

MORAL RIGHTS HAK MORAL hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

MEREK tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa

MEREK DAGANG merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

MEREK JASA merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

MEREK KOLEKTIF' merek yang digunakan pada barang dan / jasa-jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang/ Badan Hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan /jasa-jasa sejenis lainnya.

N

NEIGHBORING RIGHT hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau

rekaman bunyinya, dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya

P

PATEN BIASA Paten yang diberikan kepada suatu invensi baik berupa produk atau proses yang merupakan suatu pemecahan terhadap permasalahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

PATEN SEDERHANA Paten sederhana diberikan kepada suatu invensi baik berupa produk atau alat yang memiliki nilai kegunaan praktis tanpa kewajiban memenuhi semua persyaratan yang diharuskan dalam paten biasa.

PELAKU aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya.

PERBANYAKAN penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Contoh dari mengalihwujudkan atau transformasi itu seperti patung dijadikan lukisan, cerita roman menjadi drama.

PERSAMAAN Pada Pokoknya atau pada keseluruhannya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut

PEMEGANG HAK CIPTA pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

PENCIPTA seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi

PENGUMUMAN pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar,

atau dilihat orang lain.

PRODUSER REKAMAN SUARA orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukan maupun suara atau bunyi lainnya.

R

RAHASIA DAGANG Informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang

RENTAL RIGHTS HAK MENYEWAKAN hak menyewakan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas program komputer dan karya sinematografi dimana pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan ijin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

S

SIRKUIT TERPADU Suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

T

TRIPS *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*
Typhographical arrangement aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis

U

UCC Konvensi Universal mengenai Hak Cipta atau dikenal dengan *Universal Copyright Convention* (UCC).

W

WTO Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*)

WIPO Untuk menangani dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan HaKI, PBB dibentuklah kelembagaan internasional HaKI yang diberi nama WIPO (*World Intellectual Property Organization*)

Indeks

A

Arbitrase 59,75,91,114,120,146,166,178,193

B

Biaya Tahunan 91,96,97,100,111

D

Delik aduan 21,32,35,114,148,151,168,178,179,198

Delik biasa 21,35,80,148

Dirjen

HaKI

2,3,16,17,19,72,102,132,134,135,141,142,143,144,149,159,162,163,164,166,
176,177,189,190,191,192,193,200

E

Economic Right 47

F

Filling date 19,121,123

First to file 9,114

First to use 125

First to invent 9

Full compliance 13,33

G

GATT 13

H

HaKI1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,33,35,36,37,47,91,107,117,
121,123,126,130,131,132,133,149,159,162,163,164,165,176,177,190,191

Hak Cipta1,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37
38,39,40,41,42,43,44,46,47,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73
74,75,79,135

Hak Paten 80,86,88,90,98,100,101,102,103,104,105

Hak Merek 20,107,113,127,128,130

Hak Rahasia Dagang 23,165,173,175,176,177,178,180

Hak Desain Industri 23,156,159,160,161,162,165,166,167,172,181

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 183,186,192,194

Hak Moral 37,38,48,50,57,66,76,94,187

Hak Menyewakan 48,50

Hak Milik Intelektual 1

Hak Ekonomi 47,50,51

I

IPR 1,2

Invensi 2,12,23,93,94,95,96,97,98,99,102,103,107,109,110,112,116,117,124,201

K

Kebaruan 96,97,106,107,108

Konvensi Bern 8,10,11,33,34

Konvensi Paris1,3,8,9,17,28,162

Konvensi Roma 8,11,12,33

Konsultan HaKI 119

L

Lisensi

13,23,37,46,55,63,85,98,99,100,101,129,130,131,132,133,134,135,153,165,166,167

176,177,178,181,192,193,194,197

M

Mechanical Right 47

N

Neighboring Right 38,43

P

Pengadilan Niaga

20,74,76,77,78,79,80,89,108,112,113,146,149,150,164,166,167,175,193,
194,195,197

Pengumuman 44,47,57,59,63,64,65,77,92,94,96,105,106,120,136,137,164,190,192

Pengadilan Negeri 20,34,50,73,84,120,146,178

Penetapan Sementara 76,77,113,120

R

Rental Rights 39

Royalti 145,153,167,197

T

TRIPS 9,13,15,18,33,34,35,36,76,136,137,173

U

UCC 11

W

WTO 13,18,76,121

WIPO 1,2,9,12,14,76